



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONTROVERSI PEMBERIAN HAK OPERATOR UTAMA
BLOK CEPU OLEH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA
EXXONMOBIL**

SKRIPSI

**ADI PRATAMA
0806465485**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JUNI, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KONTROVERSI PEMBERIAN HAK OPERATOR UTAMA
BLOK CEPU OLEH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA
EXXONMOBIL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial**

**ADI PRATAMA
0806465485**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
DEPOK
JUNI, 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Adi Pratama

NPM : 0806465485

Tanda tangan : 

Tanggal : 25 Juli, 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Adi Pratama
NPM : 0806465485
Program studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul skripsi : Kontroversi Pemberian Hak Operator Utama Blok Cepu oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Makmur Keliat Ph.D
Pengaji : Dr. Mahmud Syaltout
Pengaji : Andi Widjajanto Ph.D
Pengaji : Aninda Tirtawinata S.Sos., M.Litt



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : FISIP UI Depok
Tanggal : 25 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin. Puji dan syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kontroversi Pemberian Hak Operator Utama Blok Cepu oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil” guna memperoleh gelar Sarjana pada Progam Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi atas ketertarikan penulis akan berbagai fenomena yang berkaitan satu sama lain. Pertama adalah fenomena kehadiran perusahaan multinasional yang semakin kuat perannya sebagai aktor internasional selain negara. Kedua adalah isu keamanan energi, utamanya minyak dan gas bumi, yang selalu menjadi perhatian seluruh kalangan masyarakat karena semua orang membutuhkan energi. Ketiga adalah ketertarikan penulis untuk memahami Indonesia sebagai sebuah negara yang unik. Indonesia menjadi menarik bagi penulis karena Indonesia memiliki begitu banyak potensi yang membuat Indonesia bisa menjadi digdaya, namun hingga kini selalu dirundung masalah sehingga terancam menjadi negara yang gagal. Pengalaman pribadi penulis yang pernah mengunjungi Blok Cepu bersama ayahanda penulis dengan mengendarai motor dari Gresik menjadi sebuah kunci ketertarikan penulis bahwa ternyata Blok Cepu dapat dikaji dalam studi ilmu hubungan internasional.

Penulis memahami bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi studi ilmu hubungan internasional pada umunya dan bagi Indonesia pada khususnya.

Depok, 25 Juni 2012

Adi Pratama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kekuatan, dan hidayah Nya sehingga akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan. Penulis juga mempersembahkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan tersebut penulis persembahkan kepada:

1. Makmur Keliat Ph.D, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang Bapak berikan, baik ilmu akademis, maupun ilmu kehidupan. Semoga penulis mengikuti jejak Bapak sebagai seorang laki-laki yang berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara, serta Keluarga.
2. Dwi Ardhanariswari, M.Phil selaku penasihat akademik dan dosen pengajar SPM yang telah membantu penulis selama menjalankan studi, memetakan alur pemikiran dan logika penulis untuk mempersiapkan penulisan skripsi.
3. Dr. Mahmud Syaltout selaku penguji ahli yang telah memberikan masukan dalam sidang skripsi. Terima kasih telah berbagi data penelitian, pengalaman serta pengetahuan yang tidak ternilai bagi perkembangan diri penulis.
4. Andi Widjajanto Ph.D, selaku Ketua sidang dan Ketua Program Sarjana HI yang memberikan masukan berharga untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang tanpa pamrih telah membagi ilmu dan pengalaman
6. Djojo Kusumodinigrat dan Yully Handayani, ayahanda dan ibunda tercinta penulis. Akhirnya anak pertamamu ini jadi sarjana Yah.. Bu... Terima kasih atas semua limpahan kasih sayang Ayah dan Ibu yang tidak terhingga, dukungan moril dan materiil yang membuat anakmu ini dapat melangkah sejauh ini, dan aku akan terus melangkah.
7. Adik-adik tersayang penulis; Rahmat Rasyidi, Fadil Rijal, Abid Muhammad, dan Syarifah Amani. Terima kasih untuk telah, dan tetap akan berjuang untuk membanggakan ARFAS. Semoga Allah SWT senantiasa merihdoi kita.

8. Om Joko dan keluarga; Tante Ninik, Devin, Tita, Yayan, dan Raya yang menjadi keluarga penulis di Depok. Terima kasih telah memahami segala dinamika penulis selama menjalani proses belajar dan penulisan skripsi.
9. Tsania Putri Rahmadani, *everythings friend* penulis. Kamu adalah orang yang paling menyenangkan, sekaligus menyebalkan. *Hehe*. Terima kasih telah menemani dan mengerti penulis dalam suka duka, canda tawa, saat *up and down*, serta dalam situasi lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, dan mengabulkan cita-citamu. Amin.
10. Kawan-kawan seperjuangan penulis, Sam Mob Mob, Gita, Kun, Machfudz, dan Joan. *Fight till the end Bro !* Kawan-kawan tersayang, Oka, Iqbal, Yari, Citra, Dhani, Lesly. Terima kasih atas kebersamaan dalam melewati malam dan kelam. Juga Ocha dan Keydut kawan-kawan gokil penulis. Hehe. Kisah “Seorang kawan....” akan terus berlanjut...
11. Keluarga besar HMHI UI tanpa terkecuali. Terima kasih atas hari-hari yang menyenangkan selama bermain, berolahraga dan bermusik bersama. Teman-teman Divisi Orsen tersayang, Indi, Garry, Ryan, Tia, Uli, Irfan, dan K yang membuat HMHI semakin bewarna.
12. Keluarga besar Suara Mahasiswa UI. Sururudin yang memberi kesempatan dan pengalaman bagi penulis untuk belajar jurnalistik. Lisan, Rian, dan Oky, bujang #18 yang saling membangun serta meruntuhkan satu sama lain. He he.
13. Keluarga besar Sabantara UI, K2N UI 2010, serta rekan-rekan di Merauke yang terus mengabdi bagi beranda-beranda terdepan Indonesia. Terima kasih atas pengalaman hidup yang sangat berharga untuk mencintai Indonesia.

Depok, 25 Juni 2012

Adi Pratama

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Pratama
NPM : 0806465485
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KONTROVERSI PEMBERIAN HAK OPERATOR UTAMA BLOK CEPU OLEH PEMERINTAH INDONESIA KEPADA EXXONMOBIL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 25 Juni 2012
Yang menyatakan,



(Adi Pratama)

ABSTRAK

Nama : Adi Pratama
Program studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Kontroversi Pemberian Hak Operator Utama Blok Cepu oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil

Penelitian ini membahas mengenai kontroversi yang terjadi pada lapangan minyak Blok Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Barat. Kontroversi yang terjadi adalah penandatanganan kerjasama dengan ExxonMobil dan penunjukkan oleh Pemerintah Indonesia kepada ExxonMobil sebagai operator utama dalam pengelolaan Blok Cepu. Pemerintah lebih menunjukkan keberpihakan kepada perusahaan multinasional asing daripada kepada perusahaan minyak negara, Pertamina. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan empat konsep yang saling terkait satu sama lain, yaitu *roving ‘bandit’* dan *stationary ‘bandit’*, institusi, perusahaan multinasional, dan daya tawar politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat dikategorikan secara tegas dalam kedua tipe tersebut, melainkan terdapat irisan diantara keduanya, dan daya tawar politik Indonesia rendah, sehingga Indonesia cenderung menuruti kemauan pihak asing.

Kata kunci:

Blok Cepu, *roving ‘bandit’* dan *stationary ‘bandit’*, institusi, perusahaan multinasional, dan daya tawar politik

ABSTRACT

Name	: Adi Pratama
Studi program	: International Relation Science
Title	: Government of Indonesia Awarding ExxonMobil Operator on Cepu Oil Field Controversy

This research explains controversy happened on Cepu Oil Field in border of East Java and West Java, Indonesia. The Government of Indonesia signed production sharing contract and awarded ExxonMobil as main operator on Cepu Oil Field. Government of Indonesia tends on the side multinational corporation than with Pertamina as Indonesia national oil Company. Answering the question this research uses four concepts which they connected each other; *roving ‘bandit’* and *stationary ‘bandit’*, institution, multinational corporation and political bargaining. The research shows that Government of Indonesia not both as *stationary ‘bandit’* or *roving ‘bandit’* but they have sheet, and Indonesia political bargaining power is weak. So that Indonesia tends to follow multinational corporation will.

Key words:

Cepu Oil Field, *roving ‘bandit’* and *stationary ‘bandit’*, institution, multinational corporation, political bargaining

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 1. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	6
1.3. Tinjauan Pustaka	7
1.4. Kerangka Pemikiran	12
1.5. Operasionalisasi Konsep.....	22
1.6. Hipotesa	24
1.7. Model Analisa	25
1.8. Metodelogi Penelitian.....	26
1.9. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	27
1.10. Rencana Pembabakan Skripsi	27
 2. KONTROVERSI BLOK CEPU	 29
2.1. Sejarah Pengelolaan Blok Cepu	29
2.2. Penandatanganan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Blok Cepu	32
2.3. Penentuan Operatorship melalui Join Operating Agreement.....	39
2.4. Keuntungan Indonesia yang Terbagi dalam KKS Blok Cepu	44
 3. DAYA TAWAR POLITIK INDONESIA DAN EXXONMOBIL.....	 49
3.1. Daya Tawar Politik Indonesia	49
3.1.1. Kerangka Hukum Industri Migas Indonesia	49
3.1.2. Tujuan Negara	52
3.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Energi Minyak dan Gas Bumi	54
3.1.2.2. Pendapatan Negara dari Minyak dan Gas Bumi	57
3.1.3. Sumber Daya Indonesia	59
3.1.3.1 Mitos Kekayaan Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia	59
3.1.3.2 Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Blok Cepu ...	64
3.1.3.3 Sumber Daya Pertamina	66
3.2. Daya Tawar Politik ExxonMobil	69
3.2.1. Tujuan ExxonMobil.....	69

3.2.2. Sumber Daya ExxonMobil	71
3.2.2.1. Kemampuan Finansial.....	71
3.2.2.2. Kemampuan Teknologi	72
3.2.2.3. Kemampuan Produksi	73
3.1.2.4. Pengalaman ExxonMobil dalam Pasar Energi Global	73
4. PRAGMATIC ‘BANDIT’ DAN DAYA TAWAR POLITIK INDONESIA LEMAH	75
4.1. Tiga Pemerintah Indonesia dalam Analisis Mancur Olson	75
4.1.1. Faktor Internal	84
4.1.1.1. Instabilitas Ekonomi Politik dalam Negeri	84
4.1.1.2. Tuntutan Reformasi oleh Masyarakat.....	85
4.1.2. Faktor Eksternal	86
4.1.2.1. Peran IMF	86
4.1.2.2 <i>Letter of Intent</i> IMF dalam Sektor Energi Migas	88
4.2 Analisis Daya Tawar Politik Indonesia dan ExxonMobil	91
4.2.1. Interaksi Tujuan Indonesia dan ExxonMobil.....	91
4.2.2 Perbandingan Sumber Daya Indonesia dan ExxonMobil.....	92
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	97

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Klasifikasi Tipe Pemerintah	15
Tabel 1.2	Operasionalisasi Variabel	24
Tabel 2.1	Perbedaan Pandangan Pertamina dan ExxonMobil Mengenai MOU 25 Juni 2005 dan RUPS Pertamina 30 Juni 2005	37
Tabel 2.2	Perbedaan Pandangan Pertamina dan ExxonMobil Mengenai <i>Operatorship</i>	42
Tabel 3.1	Pendapatan Negara dari Sektor Migas	56
Tabel 3.2	Potensi Energi Nasional 2005	66
Tabel 3.3	Operasional ExxonMobil di Berbagai Negara	74
Tabel 4.1	Perbandingan UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 dan UU Migas No. 22 Tahun 2001	80
Tabel 4.2	Produk Hukum dibawah UU Migas No.22 Tahun 2001	90
Tabel 4.3	Perbandingan ExxonMobil dan Pertamina	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Batasan dan Kondisi Kontrak Kerjasama Blok Cepu	39
Gambar 3.1	Peta Blok Cepu	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Posisi Perusahaan Minyak Asing dan Pertamina dalam Produksi Minyak Indonesia (MBOPD).....	4
Bagan 2.1	Struktur Organisasi Pengelolaan Blok Cepu	43
Bagan 2.2	Tawar Menawar Menuju Join Operating Agreement (JOA)	44
Bagan 2.3	Aliran Pendapatan KKS Model Blok Cepu	46
Bagan 2.4	Contoh Pembagian <i>Revenue</i> PSC Blok Cepu (2005)	47
Bagan 3.1	Indonesia <i>Dry Natural Gas Production and Consumption</i> 2000-2009	56
Bagan 3.2.	Indonesia dalam Cadangan Minyak Bumi Dunia	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	<i>Indonesia Oil Supply and Consumption 1999-2009.....</i>	55
Grafik 3.2	<i>Indonesia Dry Natural Gas Production and Consumption 2002-2009</i>	56
Grafik 3.3	Perbandingan Penerimaan Negara dari Sektor Migas dan Total Pendapatan Negara.....	58
Grafik 3.4	Distribusi Kawasan Cadangan Minyak Dunia.....	60
Grafik 3.5	Perbandingan Cadangan Minyak Bumi Perkapita Indonesia dan Malaysia	62
Grafik 3.6	<i>Distribution of Remaining Proven Oil Reserves: By Number of Field & Size Catagories (2003)</i>	63
Grafik 3.7	Produksi Minyak Mentah Pertamina.....	68
Grafik 3.8	Pendapatan ExxonMobil 2002-2006.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. PSC Blok Cepu
- Lampiran 2. Aset Analisis Blok Cepu Wood Mackanzie
- Lampiran 3. Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001
- Lampiran 4. Undang-Undang Pertamina No. 8 Tahun 1971
- Lampiran 5. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2005-2011
- Lampiran 6. *Letter of Intent* 20 Januari 2000

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa awal perkembangan ilmu hubungan internasional, Negara dianggap sebagai aktor utama. Dengan ditandatanganinya perjanjian Westphalia pada tahun 1648, maka memberikan dasar terbentuknya Negara bangsa yang bukan lagi sebagai kerajaan-kerajaan. Hal ini dikenal dengan paradigma realisme, yang mengedepankan Negara sebagai *unitarian actor*. Namun pada saat ini era globalisasi telah memunculkan aktor-aktor baru selain Negara (*non-state actor*). Dalam perekonomian global muncul aktor ekonomi-politik baru yang akhirnya tidak dapat diabaikan peranannya, ialah perusahaan multinasional.

Kajian ekonomi politik internasional muncul pada tahun 1970-an sebagai respon atas situasi perekonomian global kontemporer. Kajian ekonomi politik internasional ini merupakan pengintegrasian antara studi politik, yang memfokuskan pada peran dalam membentuk hubungan-hubungan antar Negara, dengan kekuatan perusahaan-perusahaan multinasional.¹

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara sejalan dengan kebutuhan Negara tersebut untuk mengkonsumsi energi. Konsumsi energi ini mereka butuhkan untuk memutar roda perekonomian, misalnya seperti bahan bakar dalam kegiatan produksi. Terdapat dua jenis energi yang telah dikenal, yaitu: Dapat diperbaharui (*renewable*) dan tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Termasuk dalam kategori energi yang dapat diperbaharui adalah energi sinar matahari, panas bumi, arus air (sungai dan laut), angin, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah energi yang didapatkan melalui proses penambangan dari dalam perut bumi, diantaranya, minyak bumi, gas bumi, dan batubara.

Keberadaan energi merupakan prasyarat bagi berjalannya sebuah mesin industri, berjalannya ekonomi dan dinamika seluruh masyarakat pada seluruh

¹ Lihat Bob Sugeng Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor dalam Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme", dalam Julius P. Hermawan (ed.), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 11-12.

sistem aktivitas manusia modern. Oleh karena itu ketergantungan kepada suatu jenis energi seperti salah satunya yaitu minyak, menjadikan suatu Negara rapuh (*vulnerable*) terhadap suatu hampasan krisis energi maupun suatu serangan non-militer melalui blokade energi.

Kerapuhan atas sistem energi dalam *supply chain* dari produksi sampai kepada penggunaan dihadapkan pada resiko-risiko untuk terjadinya *disruptions* yang dapat menyebabkan terhentinya atau hancurnya aktivitas industri atau ekonomi yang berdampak luas bagi ekonomi krisis dan sosial. Bahkan, kompetisi untuk memiliki sumber energi dan pengamanan sistem logistiknya telah memunculkan perang yang melibatkan kekuatan militer.¹

Salah satu sumber energi vital yang saat ini menjadi rebutan karena tingkat kelangkaan yang semakin meningkat dan berbanding terbalik dengan semakin banyaknya jumlah produksi yang membutuhkan sumber energi tersebut adalah bahan bakar fosil, khususnya minyak bumi.² Minyak bumi tergolong sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena membutuhkan waktu berjuta-juta tahun untuk membentuknya.³ Selain itu proses pengambilannya juga tidak mudah. Hal ini berkaitan dengan eksplorasinya yang sulit karena membutuhkan banyak data dan harus dilakukan dengan seksama untuk memperoleh gambaran yang jelas sebelum dilakukan pengeboran.⁴

Meskipun keamanan energi dikedepankan sebagai suatu konsep dan sekaligus kebijakan, memang, banyak para ahli energi yang manolak konsep *national energy independence* (kemandirian energi nasional) karena kenyataan bahwa Negara-Negara telah terkait dalam sistem perdagangan dunia yang saling tergantung (*interdependence*) satu sama lain di dalam pasar energi dunia.⁵

¹ Makalah M. Rifqi Muna, Ph.D., MDefStu. *Tinjauan Atas Kebijakan Nasional untuk Keamanan Energi: Upaya Menciptakan Energi Hijau dan Pemanfaatan EBT*. Makalah untuk Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke X, Jakarta, November 2011. Diakses dari <http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321320820418.makalah.pdf> pada Senin, 20 Februari 2012

² Fereidun Fesharaki, "Energy and the Asian Security Nexus" dalam *Journal of International Affairs*, 1999, p.86

³ http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=oil_home, diakses pada Sabtu 17 September 2011. Pukul 19.03

⁴ <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-9507-1499100054-Chapter1.pdf>, diakses pada Sabtu 17 September 2011. Pukul 19.24

⁵ Gawdad Bahgat, "Energy Security: What does it mean? And how can we achieve it?", dalam *The Journal of Social, Political, and Economic Affairs*. Spring 2008 Vo. 33, No.1. hal. 85


Indonesia merupakan salah satu pengeksepor dan sekaligus pengimpor berbagai macam sumber energi dunia saat ini sangat sensitif dengan persoalan energi yang terjadi, khususnya dengan minyak bumi dan gas. Indonesia sebelumnya tergabung dalam OPEC sebagai Negara pengekspor minyak, namun sejak tahun 2004 Indonesia keluar dari OPEC karena harus memenuhi kebutuhan minyak nasionalnya melalui impor.

Konsumsi minyak Indonesia terus meningkat dari 50,7 juta ton pada tahun 2000 menjadi 54,4 juta ton pada 2007. Kondisi itu tidak disertai dengan peningkatan sektor produksi. Penurunan produksi yang signifikan terjadi dari angka produksi 71,5 juta ton pada 2000 menjadi hanya 47,4 juta ton pada 2007. Penurunan itu terkait dengan tidak adanya penemuan sumber cadangan baru sejak awal tahun 2000. Ekplorasi sumber minyak baru menurun drastis sejak Krisis Finansial 1997/1998.⁶

Dalam konstitusi Indonesia termaktub bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” (pasal 33 ayat 2). Serta “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (pasal 33 ayat 3). Dengan demikian maka sumber energi tidak dapat diperbaharui, termasuk minyak dan gas yang terkandung dalam tanah wilayah Negara Indonesia harus dikuasai Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pelaksananya, ternyata perusahaan minyak nasional di Indonesia, yaitu Pertamina, tidak dapat melakukan eksplorasi energi minyak bumi ini sendirian. Nyatanya Indonesia perlu bekerjasama dengan pihak lain yaitu perusahaan asing untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksplotasi sumber-sumber minyak demi memenuhi kebutuhan nasional. Seiring berjalannya waktu, ternyata perusahaan-perusahaan minyak asing berhasil mengalahkan peran Pertamina dalam memenuhi kebutuhan minyak nasional. Produksi minyak perusahaan asing kemudian jauh lebih besar dari produksi minyak perusahaan minyak nasional Indonesia sendiri.

⁶ Raymond Atje and Indira Hapsari, Energy Security: An Indonesian Perspective, <http://www.rsis-netsasia.org/activities/conventions/2008-beijing/atje.pdf> diakses pada Senin, 20 Februari 2012 pukul 07.15



Bagan 1.1. Posisi Perusahaan Minyak Asing dan Pertamina dalam Produksi Minyak Indonesia (MBOPD)

Sumber : M. Rifqi Muna, Ph.D., MDefStu. M. Rifqi Muna, Ph.D., MDefStu. *Tinjauan Atas Kebijakan Nasional untuk Keamanan Energi: Upaya Menciptakan Energi Hijau dan Pemanfaatan EBT*. Makalah untuk Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke X, Jakarta, November 2011. Diakses dari <http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321320820418.makalah.pdf> (diakses pada Senin, 20 Februari 2012, 05.20 WIB)

Salah satu Negara yang menjadi mitra kerjasama Indonesia dalam penyediaan sumber energi minyak mentah adalah Amerika Serikat. Untuk memenuhi kebutuhan minyaknya, Amerika Serikat memiliki perusahaan-perusahaan minyak dengan skala besar yang beroperasi secara global. Salah satu perusahaan minyak asal Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia adalah ExxonMobil. Amerika Serikat dan Indonesia telah melakukan perundingan dalam bidang kerjasama energi bilateral sejak tahun 1990.

Kedua Negara meluncurkan Dialog Kebijakan Energi pada tahun 2005 dan 2010 untuk menekankan kembali ikatan bilateral kedua Negara dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi di kedua

Negara.⁷ Hubungan kerjasama dalam bidang energi ini kemudian disambut dengan baik oleh Indonesia dengan harapan akan memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan Indonesia.

Kontrak kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan ExxonMobil hingga kemudian menjadi kontroversi dalam industri migas di Indonesia adalah kontrak kerja sama Blok Cepu. Di blok ini terdapat cadangan minyak sebesar 400 MMBO.⁸ Kini operator utama Blok Cepu adalah Mobil Cepu Limited (MCL), dimana operator tersebut merupakan anak perusahaan dari ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI) dengan Pertamina sebagai mitra kerjasama. MCL akan menjadi operator utama selama 30 tahun sejak ditandatanganinya kontrak kerjasama pada tanggal 17 September 2005.⁹

Ladang minyak dan gas raksasa yang terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sebelumnya merupakan ajang pertarungan dua perusahaan minyak yang saat ini menjadi pengelolanya: Pertamina dan ExxonMobil. Kedua perusahaan itu sama-sama bersikeras ingin menjadi operator utama di tapal batas tersebut. Cadangan minyak sebesar 440 MMBO dapat memberikan keuntungan ROI (Return of Investment) hingga ribuan persen bagi pengelolanya.¹⁰

Pengelolaan penuh atas Blok Cepu merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi Pertamina dan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas perusahaan milik Negara tersebut. Direktur Pertamina, Widya Purnama pada 25 Juli 2005 menyampaikan platform Pertamina. Melalui surat itu, Widya mengungkapkan, operatorship mutlak dilaksanakan Pertamina mengingat Blok Cepu merupakan wilayah kerja Pertamina, yang sekaligus *single majority* pemegang *working interest*.¹¹ Namun rupanya Pemerintah tidak sejalan dengan platform Pertamina

⁷ <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid10052011.html> diakses pada 22 Desember 2011. Pukul 22.45

⁸ <http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/946.php> diakses pada 23 Desember 2011. Pukul 00.19

⁹ <http://www.antaranews.com/print/1142293335/penetapan-mobil-cepu-ltd-makin-buktikan-ketidakberdayaan-pemerintah> diakses pada, 23 Desember 2011. Pukul 1.11

¹⁰ Op. cit.

¹¹ Lihat makalah Dr. –rer.nat. Makky S. Jaya, *Beberapa Pokok Pikiran Pengelolaan Blok Cepu: Peran Pemda dan DPRD Jatim.* Diakses dari <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Beberapa%20Pokok%20Pikiran%20Pengelolaan%20Blok%20Cepu.pdf>

yang dikeluarkan oleh Widya. Tidak lama setelah pengajuan tersebut jajaran direksi Pertamina diganti dengan alasan evaluasi kinerja manajemen perusahaan.

Keputusan Pemerintah yang akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Cepu kepada pihak ExxonMobil mendapat tentangan yang keras dari berbagai kalangan masyarakat di dalam negeri. Pemerintah Indonesia dianggap tidak mementingkan kepentingan nasional karena membiarkan lahan minyak raksasa dikelola pihak asing disaat perusahaan nasionalnya sendiri, Pertamina, merasa memiliki kapabilitas untuk mengelolanya.

1.2. Permasalahan

Mengoperasikan suatu pengembangan dan produksi lapangan minyak dengan cadangan besar di bawah kontrak PSC memang merupakan kenikmatan. Bayangkan semua pengeluaran yang sudah (sering disebut *sunk cost*), maupun yang akan terjadi yang terkait dengan operasi perminyakan akan diganti langsung (lebih dikenal dengan nama *cost recovery*) dari hasil minyak yang diproduksi.

Operator mempunyai ruang yang amat luas untuk bermain dalam cost berapapun yang ingin dia lakukan. Mau studi apapun, atau mau menggunakan hardware/software yang manapun, mau mendatangkan ahli kelas apapun, mau mengadakan penelitian laboratorium sedetail apapun, mau melakukan survey yang selengkap apapun, mau membangun fasilitas kantor pusat dan lapangan sebagus apapun, mau menggaji pegawai expat berapapun, dan kegiatan lain apapun tetap perusahaan mampu melakukan dan masih tetap dianggap baik dari segi manajemen operasi.

Apabila kontraktornya adalah Pertamina, maka seluruh produksi minyak akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan keuntungan yang diperoleh Pertamina sebagai operator merupakan keuntungan bagi Indonesia juga. Hal ini terkait dengan peran Pertamina sebagai perusahaan minyak negara. Produktivitas Indonesia dalam menghasilkan energi minyak mentah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasional sehingga seharusnya perlu ditingkatkan dengan memperkuat peran Pertamina.

[0Cepu%20-%20Peran%20Pemda%20dan%20DPRD%20Jatim.pdf](#) pada 19 September 2011. Pukul 23.00

Pertamina sebagai perusahaan minyak negara, dan sebagai ujung tombak produksi nasional sudah sewajarnya dioptimalkan untuk mengembangkan kapasitasnya dan meningkatkan produksi energi nasional. Namun pada kenyataannya Pemerintah Indonesia justru memberikan banyak proporsi kepada perusahaan-perusahaan minyak asing. Dalam proyek eksplorasi minyak dan gas di Blok Cepu, Pemerintah Indonesia justru memberikan hak operator utama kepada perusahaan ExxonMobil dari Amerika Serikat, ketika disisi lain Pertamina menyatakan sanggup untuk mengeksplorasinya dengan biaya efesien dan produktivitas tinggi seorang diri.

Menurut historis, Blok Cepu sepenuhnya berada dalam wilayah kerja Pertamina. Dengan adanya keputusan Pemerintah tersebut kini mau tidak mau Pertamina harus berbagi dengan ExxonMobil. Konsekuensinya adalah Pertamina berkurang kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai perusahaan minyak nasional. Penulis tertarik untuk mengangkat, **"Mengapa Pemerintah Indonesia Memberikan Hak Operator Utama kepada ExxonMobil dalam Pengelolaan Blok Cepu?"**

1.3. Tinjauan Pustaka

Untuk menjawab rumusan permasalahan, penelitian ini perlu melakukan tinjauan terhadap karya akademis yang memiliki kemiripan dan atau berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini tinjauan pustaka tersebut akan terbagi menjadi tiga kategori: perusahaan multinasional dalam ekonomi politik internasional, hubungan perusahaan multinasional dan Negara, khususnya dengan Indonesia, serta penelitian yang berkaitan dengan Blok Cepu.

Tulisan Professor Leon Grundberg, dalam David N. Balaam and Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1996) mengemukakan bahwa jumlah perusahaan multinasional semakin lama semakin meningkat dan peningkatan ini disertai juga dengan kapasitas *bargaining power*-nya. Hal ini mempengaruhi tatanan politik dan perekonomian global yang selama ini sudah mapan dengan Negara sebagai aktor utama.¹²

¹² Professor Leon Grundberg, *The IPE of Multinational Corporations*, dalam David N. Balaam and Michael Veseth, *Introduction to International Political Economy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1996), hlm.338-358

Keadaan ini sudah diprediksi oleh Robert Gilpin dalam tulisannya, *The Political Economy of International Relations* (New Jersey: Princeton University Press, 1987). Menurut Gilpin, dominasi global perusahaan multinasional ini disebabkan oleh peningkatan skala ekonomi, keunggulan yang dimonopoli, serta hambatan yang diciptakan perusahaan multinasional dalam sektor ekonomi tertentu.¹³

Melalui perdagangan dan skala produksinya, maka perusahaan multinasional dapat mengambil keuntungan relatif dari ekonomi dunia yang semakin terbuka. Masuknya perusahaan multinasional ke dalam suatu Negara dilakukan melalui instrument investasi yang disebut dengan *Foreign Direct Investment* (FDI). Investasi ini berupa pembangunan secara nyata, misalnya pembangunan pabrik, dan transfer teknologi.

Penganut ekonomi politik liberal memandang positif perusahaan multinasional yang diikuti transfer teknologi, produk, pendanaan modal, dan teknik manajemen handal, mengisi ruang kosong kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan dan meningkatkan keterampilan kerja, khususnya ketika belajar memanfaatkan aset manajemen dan teknologi modern Negara lain.

Kedua, perusahaan multinasional akan menghasilkan *spillover effect* ke sektor dan perusahaan lain dalam ekonomi Negara penerima. Ketiga, perusahaan multinasional membantu keseimbangan neraca pembayaran Negara penerima dimana substitusi impor oleh perusahaan multinasional di Negara penerima akan mengurangi kebutuhan impor sehingga devisa keluar akan berkurang.

Meskipun demikian, tedapat juga sikap skeptis terhadap keberadaan perusahaan multinasional. Sikap ini ditunjukkan oleh penganut radikal-strukturalis bahwa perusahaan multinasional mengintegrasikan Negara miskin kedalam struktur timpang sistem dunia dimana pembangunan di Negara miskin (periferi) akan semakin bergantung pada tindak tanduk kaum kapitalis yang bernaung dalam markas pusat perusahaan multinasional di Negara kaya (inti).

Dampak negatif perusahaan multinasional di Negara penerima antara lain sebagai berikut. Pertama, adakalanya FDI tidak sepenuhnya bersumber dari

¹³ Robeth Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (New Jersey: Princeton University Press, 1987), hlm.231-261

Negara asal melainkan dipinjam dari pasar lokal sehingga sebetulnya tidak ada aliran modal masuk dan kemudian berdampak positif terhadap perekonomian lokal. Kedua, penelitian dan pengembangan kapabilitas perusahaan multinasional sebagian besar dilakukan di Negara asal. Akibatnya, hal ini tidak membangun kapabilitas independen untuk menghasilkan teknologi baru di Negara penerima, dan ada kemungkinan bahwa teknologi yang ditransfer tidak sesuai dengan kondisi lokal Negara penerima.

Dampak negatif selanjutnya yaitu, perusahaan-perusahaan multinasional cenderung mengeksplorasi tenaga kerja di Negara berkembang dengan upah rendah dan keselamatan kerja yang diabaikan dan selain itu, lingkungan yang merusak keseimbangan alam setempat. Dampak lain dari keberadaan perusahaan multinasional adalah perusahaan ini seringkali menyuap pejabat lokal untuk memuluskan kegiatan produksinya di Negara penerima demi iklim bisnis yang stabil dan keuntungan yang terus menerus.

Dalam meninjau hubungan perusahaan multinasional dan Negara, khususnya Indonesia, dapat dilihat melalui karya akademik yang sudah dilakukan sebelumnya. Pertama, dapat dilihat dari penelitian Mutiara Arumsari yang berjudul ‘Dinamika Hubungan Negara - Multinational Corporation (MNC): Studi Kasus Konflik Indonesia - Karaha Bodas Company (KBC) Dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP KARAHA BODAS 1998-2007). Penelitian ini membahas mengenai Negara yang berkonflik dengan perusahaan multinasional hingga melibatkan arbitrasi internasional.

Pada kasus tersebut Pemerintah Indonesia berkonflik dengan KBC akibat keputusan Pemerintah Indonesia untuk menunda proyek PLTP. Hal ini bermula pada masa orde baru dimana tingkat FDI yang tinggi membuat Pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan listrik swasta pada tahun 1985 sehingga Indonesia melalui PLN & Pertamina menandatangani kontrak dengan KBC untuk membuat PLTP Kahara Bodas yang hasil listriknya perlu dibeli kembali oleh PLN hingga tahun 2028.

Namun akibat krisis tahun 1998 proyek tersebut ditunda dan mengakibatkan Pemerintah digugat di depan arbitrasi internasional dimana Indonesia kalah.

Kesimpulan penelitian tersebut adalah Negara memiliki kepentingan strategis dalam mengundang perusahaan multinasional untuk beroperasi di dalam wilayahnya. KBC diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan listrik Negara untuk industri dan masyarakat. Namun hubungan stabil antara keduanya dapat terganggu dan menjadi konflik apabila terdapat faktor domestik maupun internasional yang mempengaruhinya. Faktor domestik mengacu pada munculnya krisis ekonomi yang mereorientasi fokus dan tujuan Negara pada perlindungan kepentingan nasional paling vital, yang lebih lanjut melemahkan komitmen Negara terhadap FDI.

Sementara faktor internasional mengacu kepada hadirnya pihak ketiga yang mengintervensi dan hal ini berpotensi menggaggu hubungan Negara dengan perusahaan multinasional. Pihak ketiga dalam penelitian tersebut mengacu pada IMF dan Arbitrase Internasional. Faktor domestik dan internasional menjadi kunci pembahasan penelitian Arumsari yang membahas hubungan Negara (Indonesia) dan perusahaan multinasional (Karaha Bodas Company) dalam Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

Kedua, dapat ditinjau dari penelitian yang dilakukan oleh Geradi Yudhistira dengan judul ‘Analisa Hubungan Host Country dengan MNC dan Home Country: Studi Kegagalan Negosiasi Indonesia dalam Menentukan Harga Jual LNG dalam Kasus Kerjasama Penjualan LNG Tangguh Indonesia-Cina 2009’. Tulisan ini memperkaya penelitian yang membahas mengenai hubungan perusahaan multinasional dan Negara, khususnya Indonesia.

Penelitian tersebut menggunakan konsep *Two Tier Bargaining Model* yang menggambarkan proses negosiasi dua lapis yang dilakukan oleh *Host Country*. Pertama adalah dengan perusahaan multinasional itu sendiri, sedangkan kedua adalah dengan *Home Country*-nya. Pada akhirnya setiap negosiasi yang dilakukan oleh *Host Country* dengan perusahaan multinasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh *Home Country* dari perusahaan multinasional tersebut.

Tulisan akademis yang membahas khusus mengenai Blok Cepu dapat dilihat dalam tulisan Dr.-rer.nat. Makky S. Jaya, seorang doses dari jurusan Fisika, FMIPA, ITS, Surabaya. Tulisan tersebut menjelaskan sekilas mengenai potensi kekayaan alam yang ada di Blok Cepu di mana sang penulis menjelaskan bahwa saat ini produksi minyak di Indonesia sangatlah kecil. Keberadaan minyak

di Blok Cepu menjadi harapan Indonesia untuk semakin dapat meningkatkan kapasitas produksi energinya. Lokasi minyak yang ada di daratan memberikan peluang yang sangat terbuka kepada Pertamina selaku perusahaan minyak nasional untuk dapat mengelola semaksimal mungkin cadangan minyak tersebut.

Dengan pengalaman Pertamina selama ini penulis meyakini bahwa Pertamina sanggup mengelolanya. Lebih jauh lagi, atas keyakinan tersebut, perusahaan minyak di daerah sekitar lokasi juga mengambil peran yang signifikan dalam pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan minyak domestik diyakini memiliki kemampuan untuk mengelola ladang minyak tersebut. Atas latar belakang teknis, hukum, dan ekonomi, penulis merekomendasikan peran lebih lanjut Pemerintah daerah sebagai mediator, akselerator, dan regulator. Dengan demikian tulisan ini membahas potensi yang ada di Blok Cepu, dan bagaimana peran yang dapat dilakukan Pemerintah daerah.

Tulisan akademis kedua mengenai Blok Cepu dapat dilihat dari disertasi Akhmad Bakhtiar Amin berjudul 'Proses Politik dan Kelompok Elit dalam Industri Migas: Kasus Perpanjangan Kontrak Pemerintah RI dengan ExxonMobil di Wilayah Blok Cepu, Jawa Tengah, Tahun 2005'. Disertasi ini membahas mengenai perpanjangan kontrak ExxonMobil di Blok Cepu dari tinjauan politik, spesifiknya adalah interaksi antara aktor-aktor elit politik yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut, alasan perpanjangan kontrak, serta implikasi politik dan perpanjangan kontrak Blok Cepu dengan ExxonMobil.

Secara umum temuan dalam penelitian tersebut adalah terjadi dominasi elit kekuasaan dalam proses politik perpanjangan kontrak tersebut. Rezim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan tingkat otonomi tinggi terutama kepada *Civil Society*. Hal ini dilihat dari campur tangan Pemerintah dalam proses negosiasi, serta bergemingnya Pemerintah terhadap tuntutan yang diajukan masyarakat saat berjalannya negosiasi supaya Pemerintah mengedepankan kepentingan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, mulai dari melakukan advokasi melalui lembaga legislatif maupun yudikatif untuk meninjau kembali keputusan Pemerintah guna memperpanjang kontak, advokasi melalui media, hingga demonstrasi yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat termasuk dari

kalangan pengusaha perminyakan, akademisi, dan mahasiswa. Elit politik Pemerintah, seperti diantaranya presiden, menteri, dan negosiator dari unsur Pemerintah kemudian memainkan peranan dominan atas keputusan perpanjangan kontrak tersebut.

Dari literatur yang dideskripsikan ketiga kategori di atas masih tersisa sebuah analisa atas peran Negara dalam pengelolaan industri migas nasional yang melahirkan kemenangan ExxonMobil untuk mendapatkan hak operator utama dalam pengelolaan Blok Cepu. Perusahaan multinasional tidak dapat lagi dipandang sebelah mata peranannya dalam ekonomi politik internasional.

Pedebatan bahwa perusahaan multinasional pada hakekatnya merupakan partner atau justru rival bagi Negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya hingga kini masih berlangsung. Penelitian ini menjadi relevan karena meskipun Negara melalui aktor elit politik di dalamnya sudah terlibat, yang seyogyanya mengedepankan kepentingan nasional dan pengembangan BUMN, namun ExxonMobil selaku perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang mendapat hak operator utama.

1.4. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, peneliti akan menggunakan empat konsep yang akan digabungkan sedemikian rupa terkait satu sama lain sehingga dapat dioperasionalisasikan untuk menjawab pertanyaan permasalahan. Keempat konsep tersebut adalah institusi, tipe Negara menurut Mancur Olson (*roving ‘bandit’* dan *stationary ‘bandit’*), konsep perusahaan multinasional, dan daya tawar politik.

Konsep pertama, yaitu konsep institusi yang dikemukakan oleh Douglas C. North. Institusi menjadi suatu penting karena menurutnya, seluruh interaksi ekonomi sepertinya interaksi sosial politik, perlu dilembagakan untuk mendapatkan kepastian.¹⁴ Institusi itu bukan hanya untuk mewujudkan kepastian, namun juga sekaligus untuk memberikan batasan ruang gerak yang diizinkan untuk berkembang.

¹⁴ Douglas C. North, *Institutions*, Journal of Economic Perspectives—Volume 5, Number 1—Winter 1991, p. 97

Dalam kaitan ini, Negara menciptakan peran yang sangat besar karena melalui Negara institusi dibentuk. Adanya institusi akan menjadi insentif dalam kegiatan ekonomi, yang mana perkembangan institusi tersebut menentukan peningkatan, stagnasi, juga turunnya kegiatan ekonomi. Institusi dan hambatan standar lain dalam ekonomi kemudian menyediakan seperangkat pilihan yang akan menentukan biaya transaksi dan produksi, kemungkinan keuntungan, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Pada dasarnya pelaku ekonomi memandang bahwa interaksi ekonomi akan bermanfaat apabila mereka mendapatkan kepastian keteraturan dari kegiatan ekonomi yang mereka jalankan. Institusi yang efektif yang dilihat dari segi politik dan ekonomi akan semakin meningkatkan keuntungan bagi para pemain yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Institusi menjadi solusi bagi permasalahan dalam ketidakpastian interaksi antar aktor dalam kerangka kompetisi ekonomi.

Institusi dalam kegiatan ekonomi antara Indonesia dengan ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu dilihat dari kerangka hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dalam bidang industri migas di Indonesia. Kerangka hukum dalam bidang tersebut berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kerjasama dalam bidang migas.

Kerangka hukum ini ada untuk menciptakan keteraturan dalam kegiatan ekonomi dalam bidang minyak dan gas di Indonesia yang mana diharapkan melalui keteraturan ini kedua belah pihak mendapat kepastian perkiraan keuntungan yang dapat mereka perhitungkan di masa depan. Kerangka hukum tersebut undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diimplementasikan oleh lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Konsep kedua, adalah kosep *roving 'bandit'* dan *stationary 'bandit'* yang dikemukakan oleh Mancur Olson. Konsep ini menjadi penting untuk mengidentifikasi perilaku pemerintah Indonesia dalam tipe *roving 'bandit'* atau *stationary 'bandit'*. Mancur Olson mengemukakan bahwa dalam setiap wilayah Negara terdapat dua macam tipe *bandit*, yaitu *bandit* yang tidak menetap (*roving 'bandit'*), dan *bandit* yang menetap (*stationary 'bandit'*). Dimaksud dengan '*bandit*' di sini adalah *bandit* yang ada dalam gambaran cerita di Amerika pada zaman dahulu di mana ada orang-orang atau sekawanan kelompok yang

datang di suatu wilayah kemudian merampok atau mencuri harta penduduk setempat. Mancur Olson mengasosiasikan pemerintah, terutama diktator, dengan istilah '*bandit*' tersebut.

Roving 'bandit' tidak menetap dalam suatu wilayah yang disinggahinya dalam waktu yang lama. *Roving 'bandit'* akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan aksi '*bandit*'-nya. Karena *roving 'bandit'* tidak menetap lama di satu wilayah dan akan terus berpindah, *roving 'bandit'* tidak memikirkan kepentingan jangka panjang dalam wilayah itu. *Roving 'bandit'* mencuri kekayaan alam dan penghasilan penduduk secara serampangan, tidak teratur, dan tidak mempertimbangkan insentif (dorongan) untuk berinvestasi dan berproduksi, bahkan hanya meninggalkan sedikit sisa kepada masyarakat.¹⁵ Akibatnya masyarakat kehilangan sumber daya alam dan penghasilannya sehingga terancam tidak dapat memenuhi kebutuhannya pada masa mendatang

Sedangkan *stationary 'bandit'* akan menetap dalam suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Implikasinya *stationary 'bandit'* akan memikirkan kepentingan jangka panjang bagaimana caranya supaya sang '*bandit*' dapat bertahan lama dalam wilayah tersebut. Mancur Olson menyebut bahwa diktator adalah *stationary 'bandit'*. Diktator dengan kekuasaan dan power yang dimilikinya berorientasi akan menjadi penguasa dalam jangka waktu yang lama. *Stationary 'bandit'* menyatukan kepentingannya dalam kewenangan yang kemudian mengarahkan mereka untuk mewujudkan keteraturan (*order*) dan barang publik (*public goods*) yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas negara dan warganya.¹⁶

Stationary 'bandit' lantas merasionalisasi aksi pencuriannya melalui regulasi yang mengatur setoran yang harus diberikan kepadanya. Melalui regulasi, pencurian ini kemudian disebut dengan pajak. Apabila pemerintah memanfaatkan wewenangnya untuk memungut pajak sebagai entitas tunggal, maka masyarakat tidak perlu khawatir mereka akan '*dicuri*' kekayaannya oleh pihak lain selain dari negara. Pernyataan ini memperlihatkan unsur perlindungan negara terhadap kekayaan alam dan masyarakatnya dari '*pencurian*' lain diluar entitas negara.

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

Melalui penjelasan diatas analisa mengenai tipe pemerintah dapat dilihat melalui dua indikator utama, yaitu indikator ada tidaknya regulasi, dan orientasi kepentingan jangka panjang atau pendek dari pemerintah. Apabila tidak terdapat regulasi dan orientasi kepentingan jangka pendek maka pemerintah tergolong dalam *roving 'bandit'*, sedangkan apabila terdapat regulasi dan orientasi kepentingan jangka panjang, maka pemerintah tersebut tergolong ke dalam *stationary 'bandit'*. Dengan demikian, dua kategori ini membawa analisa pemerintah suatu negara dalam dua titik ekstrim.

Peneliti melihat bahwa terdapat kemungkinan dari kedua indikator tersebut yang kemudian luput dari perhatian Mancur Olson.¹⁷ Kombinasi indikator yang luput dalam perhatian Olson adalah ketika sang '*bandit*' memiliki regulasi, namun ternyata memiliki orientasi kepentingan jangka pendek dan kondisi ketika '*bandit*' tidak memiliki regulasi namun memiliki orientasi jangka panjang. Pengkategorian yang luput dari perhatian Olson tersebut digambarkan oleh peneliti dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1.1. Klasifikasi Tipe Pemerintah

KEPENTINGAN REGULASI	Jangka Pendek	Jangka Panjang
Ada	<i>PRAGMATIC 'BANDIT'</i>	<i>STATIONARY 'BANDIT'</i>
Tidak Ada	<i>ROVING 'BANDIT'</i>	<i>UTOPIK 'BANDIT'</i>

Sumber: Data diolah Peneliti

Peneliti menyebut kondisi ketika sang '*bandit*' memiliki regulasi, namun ternyata memiliki orientasi kepentingan jangka pendek sebagai *pragmatic*

¹⁷ Masukan ini diperoleh dalam sidang skripsi ini oleh penguji ahli, Dr. Mahmud Syaltout. Penguji ahli memandang konsep yang digunakan oleh Mancur Olson bersifat linier dengan dua indikator besar yang mengarahkan analisa tipe pemerintah menjadi dua kategori saja, tipe *roving* dan *stationary*. Penguji ahli menilai kombinasi dari kedua indikator tersebut luput dari perhatian Mancur Olson.

'bandit'. Pragmatis adalah kata yang menggambarkan sesuatu yang bersifat praktis dan berguna bagi umum yang mengutamakan segi kepraktisan atau kemanfaatan. Dalam *pragmatic 'bandit'*, sang 'bandit' menggunakan instrument regulasi untuk melegalkan kepentingan jangka pendek atau kepentingan sesaat mereka saja. Akibatnya, meskipun terdapat regulasi yang membatasi sejauh mana suatu kegiatan dapat dikembangkan, namun kepentingan jangka panjang negara dan warganya tidak terjamin.

Sedangkan kondisi ketika 'bandit' tidak memiliki regulasi namun memiliki orientasi jangka panjang peneliti menyebutnya sebagai *utopis 'bandit'*. Utopis merupakan kondisi di mana harapan terlalu tinggi yang kelihatannya tidak mungkin dicapai. Dalam *utopis 'bandit'* orientasi kepentingan jangka panjang tidak mungkin dicapai karena absennya regulasi. Dengan tidak adanya regulasi maka tidak akan tercipta keteraturan yang mengarahkan kepada tujuan di masa depan yang hendak dicapai.

Masyarakat dalam *roving 'bandit'* cenderung memilih *stationary 'bandit'* karena di sini mereka tahu bahwa mereka akan mendapat timbal balik setelah memberikan pajak kepada Negara yang mana hal ini tidak terdapat dalam *roving 'bandit'*. Sebenarnya, apabila muncul pemimpin bandit yang rasional, merubah *autocrat* menjadi pemerintah, yang memanfaatkan wewenangnya membentuk peraturan, memonopoli pajak, dan menyediakan kebutuhan publik, sehingga masyarakat, pelaku ekonomi dapat mengakumulasi kekayaannya dan kemudian Negara memperoleh pendapatan yang pasti dan berkelanjutan maka ancaman yang muncul dapat tereleminasi. Mancur Olson menyebut ini sebagai *invisible hand*.

Sementara itu dalam masyarakat *stationary 'bandit'* menghendaki tumbuh demokrasi dalam kediktatoran pemerintah. Melalui demokrasi, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas Negara, sehingga alokasi pajak yang diambil oleh pemerintah dari masyarakat dapat digunakan secara tepat, transparan, dan tidak dikorupsi untuk kepentingan pribadi sang diktator.

Melalui demokrasi juga masyarakat dapat memperjuangkan kepentingannya untuk mengurangi jumlah pajak yang ditentukan oleh Negara karena masyarakat juga menjadi bagian dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat dalam *stationary 'bandit'* tetap menghendaki adanya peran yang kuat

dari pemerintah untuk dapat melindungi sumber daya alam dan masyarakat, dan sering berjalananya waktu ingin meningkatkan *good governance* dalam pemerintahannya

Konsep ketiga, adalah konsep mengenai perusahaan multinasional. Konsep ini menjadi penting untuk memahami ExxonMobil selaku lawan Indonesia dalam kegiatan ekonomi dalam kasus yang dikemukakan dalam penelitian ini. Perusahaan multinasional merupakan sebuah organisasi ekonomi yang melakukan kegiatan produksi di dua Negara atau lebih. Pada umumnya, dalam perusahaan multinasional terdapat satu markas utama yang berada di satu Negara asal (*home country*), dan melalui serangkaian proses kemudian berkembang dengan mendirikan afiliasi di Negara lain (*host country*).

Menurut David Held, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang sebagian kapasitas produksinya bertempat di sejumlah Negara baik akibat dari *foreign direct investment* (FDI) baru di fasilitas produksi baru ataupun melalui akuisisi saham dari perusahaan asing yang sudah ada sebelumnya.¹⁸ Theodore H. Cohn dalam *Global Political Economy* mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai sebuah perusahaan yang memiliki kontrol aset setidaknya pada dua Negara.¹⁹ Sedangkan menurut *Harvard Multinationals Project* 1960 disebutkan bahwa istilah perusahaan multinasional biasa dipakai oleh perusahaan yang beroperasi langsung dalam minimal 6 Negara. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional bersifat *transboundary* dan memiliki kaitan yang sangat kuat dengan Negara.

Kehadiran perusahaan multinasional membawa kontroversi tersendiri karena pandangan bahwa perusahaan dapat mempengaruhi Negara, serta dapat menimbulkan konflik. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kemunculan perusahaan multinasional juga dapat menguntungkan Negara. Robert T. Kurdle membagi hubungan Negara dan perusahaan multinasional dalam tiga kelompok besar yaitu (1) perusahaan multinasional sebagai “perpanjangan Negara

¹⁸ Bob Kelly & Raia Prokhorovnik, “Economic globalization?”, dalam David held (ed), *A Globalizing World? Culture, Economics, Politics*, (London: Routledge, 2004), hal 88

¹⁹ Theodore E. Cohn, *Global political Economy: Theory and Practice*, 4th ed. (New York: Pearson Longman, 2008) hlm 281

asal”, (2) perusahaan multinasional sebagai “rival Negara”, dan (3) perusahaan multinasional sebagai “sumber daya”.²⁰

Dalam menjelaskan perusahaan multinasional sebagai “perpanjangan Negara asal” Kudrie menurunkannya dalam level perusahaan multinasional sebagai agen dan kepentingan perusahaan multinasional selalu dilindungi oleh Negara asal (*protege*). Dalam level ini Negara selalu melindungi kepentingan perusahaan multinasional dengan berbagai politik luar negerinya. Sedangkan perusahaan multinasional sebagai “rival” Negara sangat rawan terjadi di Negara-Negara berkembang. “Rival” ini dikelompokkan menjadi tiga; Negara penyelenggara (*host country*), perusahaan domestik (termasuk didalamnya adalah perusahaan milik Negara maupun swasta), serta buruh atau tenaga kerja.

Biasanya konflik yang sering terjadi antara Negara dengan perusahaan multinasional adalah penggelembungan biaya operasi, penghindaran terhadap pajak, korupsi, eksploitasi buruh dan sumber daya alam, perusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Pada kategori ketiga, perusahaan multinasional sebagai “sumber daya” dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut untuk membuka cabang di berbagai Negara, melakukan perdagangan dengan berbagai Negara, serta mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Sumber daya ini juga dapat dilihat dari kemampuan teknologinya yang berasal dari Negara maju dan belum terdapat di Negara berkembang.

Joan Eldelman Spero menyebutkan bahwa perusahaan multinasional dikategorikan aktor internasional karena perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan yang keluar dari batas-batas wilayah suatu Negara.²¹ Dengan demikian ExxonMobil selaku perusahaan minyak swasta asal Amerika Serikat dapat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional dan aktor internasional. Kegiatan produksinya diluar batas Negara *home country*-nya dipuluhan Negara melegitimasi status ExxonMobil tersebut. Nilai asset dan

²⁰ Robert T. Kudrie, “The Several Faces of The Multinational Corporation: Political Reaction and Policy Response”, dalam Jeffrey A. Frieden and David A. Lake. *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*. 4th Edition. (California: Wadsworth/Thomson Learning, 2000) hal.231

²¹ Joan Eldelman Spero, *The Politics of International Economic Relations*, 4th ed. (New York: St Martin Press, 1990) hlm

kemampuan teknologinya, serta dukungan Negara asal membuat ExxonMobil tumbuh sebagai perusahaan minyak multinasional terkemuka di dunia.

Konsep keempat, adalah daya tawar politik. Konsep ini penting karena dalam negosiasi antara dua pelaku akan terjadi interaksi yang akan ditentukan oleh daya tawar masing-masing aktor. Daya tawar politik akan menentukan sejauh mana kedua aktor dapat mencapai tujuannya masing-masing. Daya tawar politik yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari konsep *Political Bargaining Model* (PBM) dikemukakan oleh Lorrain Eden (Texas A&M University), Stefanie Lenway (University of Minnesota), dan Douglas A. Schuler (Rice University).

PBM menjelaskan bahwasanya hasil dari negosiasi antara *Host Country* (HC) dengan perusahaan multinasional dipengaruhi oleh tiga hal; tujuan relatif (*relative goals*), sumber daya (*resources*), dan pembatas (*constraint*). Interaksi daya tawar diantara kedua aktor, Negara dan perusahaan multinasional, akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, baik kebijakan yang berkaitan langsung dengan perusahaan multinasional tersebut, juga kebijakan bidang industri yang terkait dengan bidang perusahaan multinasional tersebut.

Konsep PBM ini merupakan rekonseptualisasi dari konsep sebelumnya yang sudah pernah ada, yaitu konsep *Obsolescing Bargaining Model* (OBM) oleh R. Vernon pada tahun 1971. OBM menjelaskan hubungan Negara berkembang dengan perusahaan multinasional dalam industri sumber daya alam. OBM berasumsi bahwa pola hubungan antara Negara dengan perusahaan multinasional adalah konflikual namun *positive sum games*. PBM mengakui bahwa OBM masih relevan dan merupakan salah satu bagian dari analisis dengan model PBM. PBM membagi komponen analisisnya menjadi *goals and relative stakes* (tujuan dan manfaat lain yang ingin dicapai), *relative resources* (sumber daya relatif), *relative constraints* (hambatan relatif), *bargaining power* (daya tawar) dan *outcome* (hasil negosiasi).²²

Unit analisis yang pertama yaitu *goals and relative stakes*, menjelaskan bagaimana tujuan antara perusahaan multinasional dan HC dapat berinteraksi. Asumsi dasar PBM dalam unit analisis pertama ini adalah bahwasanya perusahaan

²² Lorraine Eden, Stefanie Lenway and Douglas Schuler, "From the Obsolescing Bargain to the Political Bargaining Model", dalam *Bush School Working Paper # 403*, January 2004, diakses dari <http://www.voxprof.com/eden/Publications/Eden-Lenway-Schuler-FINAL-GBS.pdf>

multinasional dan Negara adalah entitas yang sepenuhnya berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda, namun tujuan diantara keduanya tidak selalu bersifat konfliktnal. PBM mengkategorisasikannya menjadi tiga yaitu *in agreement*, *different*, dan *conflictual*. Bisa terjadi tumpang tindih dalam tujuan yang hendak kedua entitas ini capai, sehingga hal ini memunginkan ruang bagi keduanya untuk melakukan kerjasama demi mencapai tujuan yang sama diantara keduanya.

Tujuan perusahaan multinasional seperti yang dikemukakan Dunning dalam OBM sedikitnya ada tiga yaitu *market seeking* (industri manufaktur), *resource seeking* (industri minyak, batu bara, dll), *efficiency seeking or strategic assets seeking*.²³ PBM merekonseptualisasi OBM dengan meluaskan tujuan dari perusahaan multinasional, yaitu *knowledge seeking*, dan *legitimacy seeking*.²⁴ Dalam motif *knowledge seeking*, perusahaan multinasional ini umumnya justru memiliki *competitive disadvantage* dan tujuan berinvestasi adalah belajar dari HC-nya. Dalam menganalisa *legitimacy seeking*, PBM melihat bahwa legitimasi keberadaan multinasional didapat apabila perusahaan multinasional bersifat isomorfis (dalam hubungan yang sepadan) dengan lingkungan institusi di dalam HC, serta saat perusahaan multinasional bekerjasama dengan perusahaan lokal.

Dalam menganalisa tujuan HC, PBM membagi menjadi tiga komponen. HC dibagi menjadi empat kategori; *developed market* (Amerika, dan sebagainya), *emerging* (Brazil, Korea Selatan, India, dan sebagainya), *transition* (Negara pecahan Uni Soviet), dan *developing countries* (Afrika dan Karibia). Masing-masing kelompok Negara tersebut memiliki karakteristik kapabilitas institusional dan tujuan yang berbeda pula.

Komponen kedua adalah PBM memperhitungkan faktor korupsi dalam Pemerintahan yang sangat mempengaruhi proses dan hasil negosiasi. Komponen ketiga adalah *size of the stakes* (seberapa penting negosiasi tersebut bagi setiap pihak). Saat keduabelah pihak bermaksud mencapai tujuan yang bersifat umum, tingkat kepentingan setiap pihak terhadap negosiasi tersebut mungkin berbeda. Ketersediaan pilihan alternatif menjadi sangat menentukan bagi masing-masing pihak atas kepentingannya dalam negosiasi tersebut.

²³ ibid

²⁴ Ibid

Unit analisis kedua adalah sumber daya relatif yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Perusahaan multinasional memiliki sumber daya unggul kompetitif yang bersifat spesifik (*Firm Specific Advantages/FSA*) dalam perusahaan tersebut. Sifat-sifat ini diantaranya jarang, sulit untuk ditiru, sulit untuk mencari penggantinya, serta memungkinkan perusahaan tersebut mengejar kesempatan dan menghindari ancaman bagi perusahaannya. Sumber daya ini dapat bersifat *tangible* maupun *intangible*. Hal ini dapat berupa sumber daya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (*property right*), sumber daya *tacit* (yang diperoleh melalui rutinitas dan aktivitas “*learn by doing*” sehingga sulit untuk ditransfer sebab dibatasi oleh *knowledge barriers*), dan sumber daya *relational* (keunggulan seperti *knowledge sharing*, akses khusus terhadap konsumen, sumber daya alam, dan pasar, yang diraih melalui aliansi strategis antar perusahaan maupun dengan Pemerintah).²⁵

Sedangkan sumber daya dari HC juga berisfat spesifik (*Country Specific Advantages/CSA*). OBM menyebutkannya berupa akses terhadapa pasar lokal, sumber daya alam mentah yang melimpah, buruh murah, dan lain sebagainya. PBM merekonseptualisasikannya bahwa sumber daya dari HC dapat berupa lokasi geografisnya yang bersifat unik dan tidak dapat disubstitusi, efisiensi dinamis berupa lingkungan dan regulasi yang ramah investasi, akses terhadap pasar lokal, sumber daya alam, dan juga tenaga kerja yang murah (termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang memungkinkan perusahaan multinasional mengejar kesempatan dan meminimalisir ancaman).

Hambatan relatif juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhitungkan. Daya tawar salah satu pihak dapat dianggap sebagai hambatan bagi aktor lainnya. Aturan hukum, kontrak atau perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi penghambat bagi perjanjian baru khususnya jika perusahaan multinasional atau HC ingin mengganti atau menambah modus operasi baru.

Rasa keterasingan (*liability of foreignness*) bisa menjadi hambatan perusahaan multinasional untuk beroperasi di suatu Negara. Kemampuan perusahaan tersebut untuk meminimalisir hal itu akan menjadi daya tawar

²⁵ Ibid hal.13

baginya. Hambatan ini dapat juga muncul dari keterlibatan masing-masing aktor secara multilateral baik dalam organisasi (WTO, IMF, World Bank, dan lain-lain) atau perjanjian multilateral (Area Perdagangan Bebas, dan lan-lain) bagi sebuah Negara maupun aliansi strategis antar perusahaan. Isu ekonomi dan politik domestik yang terjadi saat proses negosiasi berjalan juga terkadang mampu mempengaruhi hasil negosiasi.

Konsep potensi daya tawar (*bargaining power*) merupakan kemampuan untuk menahan sumber daya yang diinginkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, analisis akan posisi tawar sebaiknya dikaitkan dengan analisis sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor dan tingkat komplementer dari sumber daya tersebut. Daya tawar HC semakin tinggi saat Negara tersebut memiliki sumber daya alam yang jarang, dan *locational bound CSA* (lokasi strategis untuk pastok logistik, pasar nasional yang tumbuh, dan sumber daya alam bernilai tinggi) yang diinginkan oleh perusahaan multinasional.

Daya tawar perusahaan multinasional menjadi tinggi saat HC menginginkan FSA yang sangat langka dan susah diimitasi (misalnya teknologi terbaru yang sangat canggih). Dalam melihat daya tawar terdapat beberapa kemungkinan faktor yang mempengaruhi yaitu adanya perusahaan multinasional lain yang bergerak dalam bidang yang sama, berbagai kebijakan lain (kebijakan di mana perusahaan multinasional punya kepentingan di dalamnya dan adanya kemungkinan kebijakan tersebut dipengaruhi perusahaan multinasional), dan strategi ekonomi-politik perusahaan multinasional (upaya *lobbying* melalui *political accommodation* dan legitimasi organisasi dalam HC). Masyarakat melalui LSM atau media juga dapat mempengaruhi hasil negosiasi.

Seluruh faktor tersebut berkontribusi pada proses negosiasi antara perusahaan multinasional dan HC dan perlu dicermati sesuai dengan karakteristik dari masing-masing perusahaan multinasional dan HC. Hasil dari negosiasi tersebut dapat diukur dengan melihat tujuan utama dari masing-masing aktor dan hasil akhir dari negosiasi.

1.5. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kontroversi yang terjadi di Blok Cepu dengan analisa daya tawar politik yang dimiliki oleh Indonesia. Daya tawar

politik yang digunakan dalam analisa ini menggunakan konsep tipe pemerintah menurut Mancur Olson dan PBM untuk melihat faktor apa saja yang mempengaruhi negosiasi antara HC dengan perusahaan multinasional.

Terdapat dua indikator besar dalam tipe pemerintah menurut Mancur Olson, yaitu regulasi dan orientasi kepentingan. Indikator regulasi akan dilihat dari ada atau tidaknya regulasi yang mengatur sektor minyak dan gas bumi yang merupakan fokus dalam penelitian ini. Sedangkan orientasi kepentingan akan dilihat dari isi dari regulasi tersebut. Dari substansi regulasi tersebut terdapat peran Pertamina selaku perusahaan minyak negara yang menjadi representasi negara dalam industri minyak dan gas bumi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil dari negosiasi (*outcome*) antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan multinasional (ExxonMobil) yang berupa kesepakatan untuk memperpanjang kontrak dan menempatkan ExxonMobil sebagai operator utama dalam pengelolaan Blok Cepu. Indikator dalam variabel dependen ini nantinya terbagi menjadi empat; sejarah pengelolaan, perpanjangan kontrak kerjasama, penunjukkan ExxonMobil sebagai operator utama, dan analisa keuntungan yang terbagi dari kerjasama tersebut.

Sedangkan variabel independen yang mempengaruhi dari variabel dependen disebut dalam konsep daya tawar politik, termasuk didalamnya adalah; tujuan, sumber daya, dan kerangka hukum migas sebagai pembatas. Ketiga faktor tersebut menjadi indikator, berakumulasi menjadi satu, bermanifestasi menjadi daya tawar kedua belah pihak (HC dan perusahaan multinasional) berinteraksi dalam perundingan hingga menghasilkan kesepakatan tertentu.

Indikator tujuan relatif akan membahas interaksi kepentingan antara Indonesia dengan ExxonMobil. Dalam interaksi ini nantinya akan terlihat apakah kepentingan Indonesia dan ExxonMobil dalam negosiasi tersebut bersifat kesepakatan, berbeda, atau konflikual. Indikator sumber daya akan dipisah menjadi dua, yaitu sumber daya dari Indonesia dan sumber daya dari ExxonMobil. Disini akan dilihat apakah sumber daya kedua aktor lemah atau kuat. Dari indikator pembatas, sisi kerangka hukum peraturan yang menaungi industri terkait yang akan menjadi sorotan, dalam hal ini adalah aturan dalam industri migas. Disini akan dilihat apakah aturan hukum ini pro pasar atau pro Negara.

Tabel 1.2. Operasionalisasi Variabel

Variable Dependen	Indikator	Kategori
[outcome] Indonesia Memberikan Hak Operator Utama Blok Cepu kepada ExxonMobil	Sejarah Pengelolaan. Perpanjangan Kontrak Kerja Sama. Penunjukkan ExxonMobil sebagai operator utama. Keuntungan yang terbagi.	Untung Rugi
Variable Independen	Indikator	Kategori
Tujuan Indonesia	Memenuhi kebutuhan energi nasional. Menigkatkan pendapatan Negara dari Migas.	Dalam Kesepakatan
Tujuan ExxonMobil	Memenuhi kebutuhan pasar energi global. Memperoleh sumber daya faktor produksi.	Berbeda Konflikual
Sumber daya Indonesia	Sumber daya alam Blok Cepu. Sumber daya perusahaan minyak nasional Indonesia (Pertamina).	Kuat Lemah
Kerangka Hukum Migas Indonesia	Undang-undang Peraturan Pemerintah.	Pro Pasar Pro Negara


Sumber: diolah oleh peneliti

1.6. Hipotesa

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Indonesia termasuk dalam type *stationary 'bandit'*.
2. Daya tawar politik Indonesia lebih lemah dari ExxonMobil sehingga akhirnya hak operator utama diberikan kepada ExxonMobil,

1.7. Model Analisa



Sumber: Data Diolah Peneliti

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menganalisis keakuratan deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, dengan daerah generalisasi yang luas.¹ Penelitian ini pada dasarnya menguji hipotesis yang diajukan melalui teori. Kebenaran dalam penelitian ini diperoleh melalui deksripsi akurat tentang suatu variabel dan hubungan antar variabel meskipun dalam deskripsi dan generalisasi ini tidak digunakan angka-angka dan tidak bebas konteks.² Penelitian ini akan mengikuti pola berpikir deduktif yang digambarkan seperti ini³:

Pengamatan → Hipotesis → Pengumpulan Data → Pengujian Hipotesis → Kesimpulan

Penggunaan konsep *Political Bargaining Model* dalam penelitian ini berfungsi sebagai pisau analisis yang membantu mendeskripsikan hubungan antar variabel dalam penelitian, sehingga penelitian ini tidak akan menggunakan model matematika atau statistika.

Studi literatur mutlak diperlukan untuk menjawab pertanyaan permasalahan sesuai dengan konteks dan teori dalam studi ilmu hubungan internasional. Studi ini dilakukan dengan mencari buku atau karya ilmiah lain (tesis, disertasi, jurnal, dan lain-lain) yang relevan baik di perpustakaan maupun melalui penelusuran di internet.

Studi dokumen sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana kecenderungan Pemerintah maupun perusahaan terkait (Pertamina dan ExxonMobil) dalam proses negosiasi dan pengambilan keputusan. Studi ini dapat dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting yang terkait dengan Blok Cepu seperti *summary*, *draft* kesepakatan, berita dan report dari proyek LNG. Selain itu data juga didapatkan

¹ Dr. Prasetya Irawan, M.Sc., *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (DIA FISIP UI, 2006), hal. 101

² *Ibid*, hal. 103

³ *Ibid*, hal. 105

melalui instansi Pemerintah seperti DPR, Kementerian BUMN, BP Migas, Perusahaan Pertamina, dan ExxonMobil.

Selain itu pengambilan data melalui wawancara juga sangat perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam, serta mengetahui berbagai perspektif dalam kasus tersebut. Wawancara akan dilakukan dengan mewawancarai negosiator Pemerintah, pertamina, pengamat perminyakan, anggota DPR, serta Gerakan Masyarakat Selamatkan Blok Cepu. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh lebih mendalam.⁴

1.9. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tipe Indonesia berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Mancur Olson beserta analisis pertimbangan yang dilakukan oleh Indonesia dalam memberikan hak operator utama Blok Cepu kepada ExxonMobil. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan kontroversi Blok Cepu. Ketiga, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi penentuan kerjasama dan operator dalam industri migas di Indonesia.

Signifikansi penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dalam kajian ilmu hubungan internasional khususnya dalam kajian hubungan MNC dan negera dalam kontek ekonomi politik internasional. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi pemikiran kepada Pemerintah dalam melihat keputusan.

1.10. Rencana Pembabakan Skripsi

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, model analisis penelitian, hipotesis, metodologi penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian.

BAB 2 : Kontroversi Blok Cepu

Bab ini akan membahas mengenai variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pemberian hak operator utama pengelolaan Blok Cepu kepada ExxonMobil oleh Pemerintah Indonesia.

⁴ Mason, *op. cit.* hlm 42

Sejarah pengelolaan, perpanjangan kontrak kerja sama, keuntungan yang terbagi, dan penunjukkan ExxonMobil sebagai operator utama dalam Blok Cepu akan dibahas dalam bab ini.

BAB 3 : Daya Tawar Politik Indonesia

Bab ini akan membahas mengenai variabel independen dalam penilitian ini yaitu daya tawar politik dari masing-masing aktor yang terlibat. Di sini aktor yang terlibat adalah Indonesia dan ExxonMobil.

BAB 4 : Analisa

Bab ini akan membahas analisis hubungan dari kedua variabel.

BAB 5 : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian dan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan.

BAB 2

KONTROVERSI BLOK CEPU

Bab ini akan mendeskripsikan kontroversi yang terjadi di Blok Cepu. Untuk memahami kontroversi tersebut, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah pengelolaan Blok Cepu dari awal Blok Cepu ditemukan hingga pada masa blok ini menjadi kontroversi. Deskripsi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penandatanganan kontrak kerjasama antara Indonesia dengan ExxonMobil dan penunjukkan ExxonMobil sebagai operator utama dalam Blok Cepu. Bagian terakhir bab ini akan menganalisis bagaimana implikasi penandatanganan kerjasama dan penunjukkan ExxonMobil dalam pengelolaan Blok Cepu.

2.1. Sejarah Pengelolaan Blok Cepu

Wilayah Blok Cepu sebenarnya telah lama dikenal sebagai lapangan penghasil minyak. Sejak tahun 1891 salah satu sumur di Blok Cepu, sumur Ledok, dioperasikan oleh perusahaan Belanda, Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM) telah menghasilkan minyak. DPM kemudian berganti nama menjadi Bataafsche Petroleum Mascappij.³² Dalam beberapa sumber tulisan mengenai Blok Cepu perusahaan Belanda ini disebut sebagai cikal bakal Shell, perusahaan minyak asal Belanda yang terkemuka hingga kini.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1945 Indonesia membentuk Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) yang merupakan perusahaan minyak nasional milik Indonesia. Perusahaan ini kemudian mengelola tambang-tambang minyak yang ada di Indonesia, termasuk di Blok Cepu, atau dengan kata lain Indonesia melakukan nasionalisasi Shell yang saat itu mengelola Blok Cepu. PTMRI kemudian dari waktu ke waktu berubah nama menjadi Permigan, Pusdik Migas, PPTMGB Lemigas, PPT Migas lalu Pusdiklat Migas.

Pada tahun 1971 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Pertamina No. 8 tahun 1971 yang merupakan dasar hukum pembentukan Pertamina, perusahaan

³² Ir. Marwan Batubara, M.Sc, "Mengapa Kami Menolak ExxonMobil dan JOA Blok Cepu" dalam Marwan Batubara dkk., *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*. Jakarta: Bening Citra Publishing, 2006

minyak nasional Indonesia. Pasal 11 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pertamina disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia. Pada tahun 1987 terbit SK Menteri Pertambangan dan Energi No.0177/k/187 yang menetapkan Blok Cepu sebagai wilayah kerja Pertamina.³³ Pertamina kemudian melakukan survei seismic dan menghasilkan beberapa prospek pada sumur yang ada di Blok Cepu, Ngrayog dan Wonocolo.

Pada tanggal 23 Januari 1990, setelah melakukan berbagai persiapan operasi seperti survey, penyiapan lahan, dan rencana pengeboran, Pertamina menandatangi kerjasama dengan Humpus Patragass, perusahaan minyak swasta milik Hutomo Mandala Putra, putra Presiden Suharto. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kontrak bantuan teknis yang dikenal dengan Technical Assistant Contract (TAC) antara Pertamina dengan Humpus Patragass dalam jangka waktu 20 tahun, sampai 2010.

Humpuss Patragass bertindak sebagai kontraktor pelaksana yang membantu teknis eksplorasi minyak di Blok Cepu sehingga diharapkan produksinya dapat meningkat. Melalui kontrak ini Humpus Patragass mendapatkan semacam saham, atau hak pengelolaan, dan dalam enam tahun kedepan Humpus Patragass berkomitmen untuk menyediakan 26 juta US\$ untuk kegiatan operasi Blok Cepu.³⁴ Penandatanganan kerjasama ini pada hakekatnya tidak merubah status Pertamina selaku pemegang hak pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Disini Blok Cepu tetap wilayah kerja Pertamina dan Humpus Patragass sebagai kontraktor yang membantu teknis Pertamina.

Dalam perjalannya, Humpus Patragass mengalami kesulitan dana sehingga sahamnya dijual kepada Ampolex, perusahaan minyak asal Australia, sebesar 49% pada Mei 1996. Dalam pembelian saham ini Ampolex berkomitmen menyediakan dana 50 juta US\$ untuk melanjutkan eksplorasi Blok Cepu. Pada bulan Desember 1996 Ampolex diakuisisi oleh Mobil, perusahaan minyak asal Amerika Serikat, sehingga 49% saham Ampolex tadi menjadi milik Mobil Oil.

Disisi lain, di Amerika Serikat, Mobil Oil sedang dalam proses untuk merger dengan perusahaan minyak Amerika Serikat lainnya yaitu Exxon. Pada

³³ Ir. Marwan Batubara, M.Sc, Op. Cit, hal.3

³⁴ Indonesia Asset Analysis dalam South East Asia Upstream Service September 2011, Wood Mackanzie, hal. 5

tanggal 1 Desember 1998 akhirnya Exxon dan Mobil Oil bergabung menjadi ExxonMobil. Atas penggabungan ini, maka 49% saham Humpus Patragass yang dijual kepada Ampolex, diakuisisi Mobil Oil, yang menjadi milik ExxonMobil.

Kemudian pada 29 juni 2000 ExxonMobil membeli 51% sisa saham milik Humpus Patragass. Dengan demikian ExxonMobil menguasai 100% saham Humpus Patragass dalam eksplorasi Blok Cepu bermitra dengan Pertamina. Kontrak kerjasama bantuan teknis kini beralih antara Pertamina dan ExxonMobil. Statusnya tetap, Pertamina sebagai pemilik wilayah kerja, dan ExxonMobil bertindak sebagai kontraktor yang membantu Pertamina.

Di setiap kontrak dalam kerjasama dalam industri migas, kontraktor wajib menyerahkan beberapa dokumen, diantaranya adalah *Plan of Development* (POD), *Authoriation for Expenditure* (AFE), *Work Program and Budget* (WP &B), dan *Financial Quaterly Report* (FQR).³⁵ POD diserahkan segera setelah penandatanganan kontrak, karena POD merupakan dokumen yang berisi proposal perencanaan pengembangan lapangan yang tertuang dalam kontrak.

Setelah menguasai 100% saham Humpus Patragass, kewajiban ExxonMobil adalah mengajukan POD. Dalam POD ini ExxonMobil mengajukan perencanaan mulai dari biaya eksplorasi, operasi, pengembangan lapangan, hingga jumlah produksi yang dihasilkan. Pada tahun 2001 ExxonMobil sudah mengajukan POD dan disetujui Pertamina pada 31 Desember 2001 namun dengan revisi atas biaya sangat tinggi yang diajukan oleh ExxonMobil.

Revisi ini tidak dipenuhi oleh ExxonMobil dan hendak dibatalkan dengan alasan apabila POD tersebut dilanjutkan tidak akan memberikan keuntungan bagi investor. Alasan ini dibantah dengan perhitungan dan asumsi oleh Pertamina bahwa dalam masa kontrak hingga 2010 ExxonMobil dapat memperoleh keuntungan (*Internal Rate Return*) mulai 35,3% hingga 61,6%.³⁶ IRR adalah presentasi keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkan. Dengan demikian sebenarnya dengan kontrak hingga tahun 2010 saja sebenarnya ExxonMobil sudah mendapatkan keuntungan.

³⁵ ibid

³⁶ Ir.Marwan Batubara, M.Sc, "Proses Panjang Negosiasi Blok Cepu (1): Dari TAC menuju HOA dalam Marwan Batubara dkk., *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*. Jakarta: Bening Citra Publishing, 2006, hal37-38

Pada tahun 2002 ExxonMobil mengusulkan perpanjangan kontrak hingga 2030. Alasan pengajuan perpanjang kontrak oleh ExxonMobil adalah masa kontrak yang hanya sampai tahun 2010 tidak akan memberikan keuntungan, karena itu mereka membatalkan POD yang mereka ajukan dan kemudian memulai perundingan perpanjangan kontrak.

Setelah proses panjang Indonesia akhirnya menandatangani kontrak kerjasama Blok Cepu dengan ExxonMobil pada tahun 2005. Penandatangan kontrak kerjasama ini melibatkan ExxonMobil dan Pertamina sebagai kontraktor. Dalam penandatanganan ini belum dibahas siapa yang akan menjadi pemimpin operator. Baik ExxonMobil maupun Pertamina menginginkan berperan sebagai pemimpin operator atau operator utama. Satu tahun kemudian akhirnya Pemerintah menentukan ExxonMobil sebagai operator utama. Penjelasan mengenai penandatanganan kontrak kerjasama Blok Cepu dan penunjukkan ExxonMobil sebagai operator utama akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

2.2. Penandatanganan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Blok Cepu

Bentuk kontrak antara Pertamina dengan Humpus Patragass sejak awal adalah Kontrak Bantuan Teknis (*Technical Assistant Contract/TAC*). Bentuk kerjasama ini berupa usaha meningkatkan produksi sumur-sumur Pertamina yang sudah tua, yang produksinya mulai menurun.³⁷ Kegiatannya berupa *secondary recovery* atas ladang minyak yang sudah tua, oleh kontraktor yang bekerjasama TAC dengan Pertamina.³⁸ Humpus Patragass hanya bertindak sebagai kontraktor yang memberikan bantuan teknis kepada Pertamina untuk memastikan bahwa target-target yang ada dalam pengelolaan Blok Cepu dapat berjalan dengan baik.

Tahun 2002 ExxonMobil mengusulkan perpanjangan kontrak hingga 2030, disinilah dimulainya perundingan draft *Head of Agreement* (HOA) antara Pertamina dengan ExxonMobil. HOA merupakan dokumen yang mengawali atau penjajakan dalam negosiasi kontrak kerjasama. ExxonMobil mengajukan usul kepada Pertamina untuk mengubah isi kontrak dari TAC menjadi Kontrak Bagi

³⁷ Slide presentasi Training Economic Petroleum, Jakarta 4 Agustus 2010. <http://www.scribd.com/doc/38892446/12/Technical-Assistance-Contract-TAC>, diakses pada Senin, 22 April 2012, pada pukul 06.11

³⁸ ibid

Hasil (*Production Sharing Contract/PSC*). Jenis kontrak PSC memungkinkan ExxonMobil memperoleh pembagian hasil lebih daripada dalam TAC. Usulan ExxonMobil untuk mengubah TAC menjadi PSC memuat empat poin berikut:³⁹

1. Bagi hasil 15% namun seluruh biaya produksi akan ditanggung oleh Pertamina;
2. Perpanjangan masa kontrak hingga 203;
3. ExxonMobil menjadi operator di seluruh lading; dan
4. Status kontrak yang lebih jelas, kuat, dan sulit diganggu gugat.

Usulan ExxonMobil untuk melakukan perpanjangan kontrak dan merubahnya menjadi PSC ditolak oleh Pertamina. Penolakan ini dengan alasan:⁴⁰

1. Sumber migas yang besar di Blok Cepu akan memberikan keuntungan besar bagi Pertamina akan jatuh ke pihak asing; dan
2. Pertamina akan kehilangan *privilege*-nya (seperti *participating interest, split 60/40, DMO fee market price*, dan lain-lain).

Sikap yang sangat bertolak belakang ini membuat Dewan Komisari Pemerintah untuk Pertamina (DKPP) memberi arahan dalam HOA. Fokus utama dalam pembahasan dalam DKPP diantaranya adalah perpanjangan kontrak dan *operatorship*. DKPP terdiri dari lima menteri, yaitu Menteri Keuangan, Mensesneg, Menteri Energi, Meneg BUMN, dan Kepala Bappenas.⁴¹

Dalam sidang DKPP pada Agustus 2002 dibahas mengenai kedua hal tersebut. Empat menteri mendukung untuk perpanjangan kontrak, sedangkan Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, tidak menyetujui untuk adanya perpanjangan kontrak demi memberi kesempatan kepada Pertamina untuk menjadi operator utama dalam Blok Cepu.⁴² Dari keputusan DKPP ini sebenarnya merupakan tanda bahwa Pemerintah tidak mempermasalahkan jika seandainya dilakukan perpanjangan kontrak dengan ExxonMobil dalam mengelola Blok Cepu.

Pada bulan Februari 2003, Presiden Megawati memberikan arahan kepada DKPP dan Pertamina melalui Mensesneg, intinya adalah Pertamina diminta melanjutkan negosiasi guna memaksimalkan nilai bagi Negara dan Pertamina, serta Pertamina diminta untuk menentukan koridor nilai maksimal-minimal,

³⁹ Ibid., hal.39

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid hal 41

⁴² Ibid., hal.41

waktu penyelesaian yang realistik, dan dapat dilaksanakan. Dalam arahan ini dapat dipahami bahwa Presiden meskipun tidak mempermasalahkan jika seandainya dilakukan perpanjangan kontrak Blok Cepu, namun memberikan otoritas kepada Pertamina untuk menentukan posisi dalam perundingan sejauh memberikan nilai guna maksimal bagi Negara dan Pertamina sendiri.

Setelah perundingan panjang dalam *draft HOA*, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama pada tanggal 26 Agustus 2004 mengeluarkan surat kepada ExxonMobil yang berisi penegasan sikap Pertamina untuk mengelola sendiri Blok Cepu dan tidak menerima besarnya bagi hasil dan kompensasi yang ditawarkan oleh ExxonMobil.⁴³

Pada tanggal 26 November 2004 terbit surat Menko Ekonomi No. S-354/M.EKON/11/2004 yang berisi permintaan kepada Pertamina untuk kembali melakukan perundingan dengan ExxonMobil terkait Blok Cepu. Surat ini direspon oleh Dirut Pertamina, Widya Purnama, pada 7 Desember 2004 dengan pernyataan bahwa jika ada perundingan kembali antara Pertamina dan ExxonMobil, maka hal itu didasari pertimbangan bisnis yang memberikan keuntungan.

Widya mengemukakan bahwa kesepakatan perundingan itu nantinya harus memberikan keuntungan bagi Negara, bagi Pertamina, dan bagi kontraktor. Widya juga mengatakan bahwa apabila perundingan tidak dilanjutkan dan Blok Cepu dikelola sendiri oleh Pertamina, maka keuntungan akan sepenuhnya pada Negara dan membuka kesempatan Pertamina untuk menjadi perusahaan kelas dunia.

Atas kebuntuan dalam perundingan perpanjangan kontrak Blok Cepu ini, Meneg BUMN mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep-16A/MBU/2005 pada tanggal 29 Maret 2005 mengenai Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan Antara Perusahaan (Persero) Pertamina dan ExxonMobil terkait dengan Blok Cepu. Susunan keanggotaanya adalah sebagai berikut:⁴⁴

Ketua : Martiono Hadianto
Wakil : Roes Ariwijaya

Komisaris Utama Pertamina
Kementerian BUMN

⁴³ Ibid. hal 43

⁴⁴ Ir.Marwan Batubara, M.Sc, "Proses Panjang Negosiasi Blok Cepu (2): Menuju MOU", Op. Cit. hal.51-53

Sekretaris : Lin Che Wei	Kementrian BUMN
Anggota : Abduh	Komisaris Pertamina
Umar Said	Komisaris Pertamina
Mustiko Soleh	Direktur Pertamina
Iin Arifin Takhyan	Dirjen Migas & Kementrian ESDM
Sahala Lumban Gaol	Departemen Keuangan
Rizal Mallarangeng (juru bicara)	Menko Perekonomian
M. Ikhsan	Menko Perekonomian

Menteri Perekonomian Abu Rizal Bakrie memberi target penandatangan kesepakatan pada tanggal 20 Mei 2005. Sementara itu, juru bicara tim negosiasi Rizal Mallarangeng mengemukakan alasan percepatan penyelesaian negosiasi adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Harga minyak dunia sedang tinggi, dan Indonesia akan sangat merugi apabila Pemerintah RI tidak bisa mengambil manfaat dari tingginya harga tersebut.
2. Kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini membutuhkan masuknya investasi dari luar.
3. Negosiasi dilakukan untuk memperbaiki fiskal Negara, karena minyak harus menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Negara.
4. Keinginan untuk membesarkan Pertamina sehingga dapat berkembang menjadi salah satu perusahaan minyak dunia.

Rizal Mallarangeng mengatakan bahwa perundingan ini harus mencapai *win-win solution* dan adil memperhatikan bahwa ExxonMobil sebagai salah satu perusahaan besar di bursa New York.

Kesepakatan akhirnya tercapai pada tanggal 25 Juni 2005. Butir kesepakatan ini dituangkan dan ditandatangi dalam nota kesepahaman (MOU) perpanjangan kontrak Blok Cepu. Beberapa hal prinsip yang diseakapati dalam MOU tersebut adalah:⁴⁶

1. Bentuk perjanjian akan menggunakan pola bagi hasil (*production sharing cost*) yang mengantikan kontrak bantuan teknis (TAC) yang sebelumnya berlaku.

⁴⁵ Ibid. hal.55

⁴⁶ Ibid., hal.60

2. ExxonMobil akan bertindak sebagai operator di wilayah kerja dan juga bertugas sebagai operator dibawah perjanjian operasi bersama dengan Pertamina.
3. Pola bagi hasil yang disebut dengan *adjusted split*, dimana pendapatan Pemerintah meningkat dengan naiknya harga minyak sebagai berikut:
 - a. Jika harga minyak di bawah US\$ 35/barel, maka profit splitnya 70:30;
 - b. Jika harga minyak US\$ 35-40/barel maka profit splitnya 75:25;
 - c. Jika harga minyak US\$ 40-45/barel, maka profit splitnya 80:20; dan
 - d. Sedangkan jika harga minyak di atas US\$ 45, profit splitnya 85:15.
4. Penyertaan modal (*participating interest*, PI) oleh masing-masing pihak yang terlibat adalah 45% Pertamina, 45% ExxonMobil, dan 10% Pemerintah Daerah.
5. Pertamina akan memperoleh dua lapangan, yaitu Sukowati dan Kedung Tuban. Empat lapangan sisanya menjadi milik ExxonMobil, yaitu Bayu Urip, Jimbaran, Alas Dara dan Kemuning.

MOU ditandatangani oleh Ketua Tim Negosiasi Blok Cepu, sekaligus Komisaris Utama Pertamina, Martiono, Hadianoto, Stephen Greenlaee dari ExxonMobil, dan disahkan oleh Menko Perekonomian, Abu Rizal Bakrie.

Meskipun ditandatangani Komisaris Utama Pertamina, Pertamina sendiri menangguhkan untuk menandatangani kontrak dengan ExxonMobil. Hal ini dikarenakan Direksi Pertamina tidak mengetahui telah terjadi kesepakatan dalam MOU antara Pemerintah Indonesia dengan ExxonMobil. Tidak dilibatkannya Direksi Pertamina dalam negosiasi dan penandatangan nota kesepahaman menjadi masalah tersendiri, karena menurut Pasal 5 ayat 2 UU No.19/2003 tentang BUMN disebutkan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN di dalam dan luar pengadilan.

Tidak dilibatkannya direksi Pertamina dalam tim negosiasi ini dapat dikatakan melanggar pasal tersebut. Direksi Pertamina kemudian menyatakan akan menyampaikan hasil MOU tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 30 Juni 2005. RUPS tersebut mengeluarkan keputusan penting antara lain sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Ibid., hal.66

1. Bentuk kerjasama mengikuti pola bagi hasil (PSC) yang pada implementasinya mengikuti ketentuan Pasal 104 (j) dan (g) UU No.22/2001
2. Mengakui partisipasi interest pertamina adalah 55% yang nantinya 10%nya akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah
3. Atas kepemilikan saham 55% tersebut maka Pertamina berhak menjadi operator utama.
4. Pertamina akan memperoleh dua lapangan yaitu Sukowati dan Kedung Tuban, ditambah uang tunai sebesar US\$ 400 juta. Empat lapangan sisanya menjadi milik ExxonMobil adalah Banyu Urip, Jimbaran, Alas Dara, dan Kemuning.

Pertamina merupakan perusahaan minyak nasional yang sahamnya sepenuhnya dikuasai oleh Negara. Disini dapat dilihat inkonsistensi Pemerintah dalam perbedaan sikap dalam kesepakatan yang tertuang dalam MOU dengan ExxonMobil tentang Blok Cepu dengan RUPS 30 Juni 2005.

Tabel 2.1. Perbedaan Pandangan ExxonMobil dan Pertamina Mengenai MOU 25 Juni 2005 dan RUPS Pertamina 30 Juni 2005

Items	MOU 25 Juni 2005	RUPS Pertamina 30 Juni 2005
Tandatangan kontrak	Kontrak ditandatangi oleh Pertamina, ExxonMobil, dan BP Migas	Kontrak kerjasama Blok Cepu akan ditandatangani oleh BP Migas dengan Pertamina. Selanjutnya baru Pertamina akan <i>share down</i> ke ExxonMobil sebesar 45%
<i>Operatorship</i>	ExxonMobil	Pertamina
<i>Participating Interest</i>	Pertamina dan ExxonMobil masing-masing 50%. Kemudian masing-masing pihak melakukan <i>share down</i> ke BUMD masing-masing 5%.	<i>Participating interest</i> sebesar 55% dan ExxonMobil 45%. Nantinya Pertamina akan <i>share down</i> sahamnya 10% ke BUMD
<i>Profit Split</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Harga minyak <US\$ 35/bbl = 70:30 • Harga minyak US\$ 35-40/bbl=75:25 • Harga minyak US\$40-45/bbl= 80:20 • Harga minyak > US\$ 45/bbl = 85:15 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian Pertamina 60:40 • Bagian ExxonMobil akan disesuaikan dengan ketetapan Pemerintah • Bila Pertamina mendapatkan split seperti PSC 85:15, Pertamina akan meminta grant besarnya 12,5% dari pendapatan bersih Pemerintah.

DMO (Domestic Market Obligation)	<ul style="list-style-type: none"> • DMO Volume= 25% • DMO Fee = 5 tahun pertama harga pasar, tahun selanjutnya 25% dari harga pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • DMO Volume = 25% • DMO Fee Untuk Pertamina= harga pasar sejak tahun Pertama • DMO Fee untuk ExxonMobil = 5 tahun pertama harga pasar, tahun selanjutnya 25% dari harga pasar.
Cost Recovery	ExxonMobil meminta 50% Pertamina <i>share of cost oil, profit oil</i> , dan FTP sampai <i>sunk cost</i> ExxonMobil terbayar.	Distribusi <i>gross revenue</i> dibagi sesuai PI masing-masing dengan terms masing-masing. Sunk cost ExxonMobil diambil dari pendapatan ExxonMobil sendiri.
Kompensasi	Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban diserahkan ke Pertamina	Lapangan Sukowati dan Kedung Tuban diserahkan ke Pertamina dan uang kompensasi US\$ 400 juta

Sumber: Ir. Marwan Batubara, M.Sc dan Dr.-rer. nat. Makky S. Jaya. *Proses Panjang Negosiasi Blok Cepu (2): Menuju MOU*, hal.67.

Meskipun masih menjadi kontroversi, penandatangan Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu akhirnya ditandatangani oleh BP Migas, Pertamina, dan ExxonMobil pada 17 September 2005 dengan dasar MOU yang telah ‘disepakati’. Berikut batasan dan kondisi Kontrak Kerjasama Blok Cepu yang merupakan bagian penting dalam kontrak.

BATASAN & KONDISI KONTRAK KERJASAMA BLOK CEPU		
<hr/>		
➤ Jangka Waktu	:	30 tahun
➤ Pemegang Interest Gov't	:	PERTAMINA 45%, EM 45% & Local 10%
➤ Split Minyak	:	Berdasarkan Sliding Scale Harga Minyak.
➤ Gas	:	Pemerintah : 65% & Contarctor : 35% (After tax).
➤ FTP	:	20%
➤ DMO Volume	:	25%
➤ DMO fee	:	25% dari hrg pasar (DMO holiday 5 tahun).
➤ Investment Credit	:	15.78% (Oil & Gas).
➤ Tax	:	44%

FORMULASI PEMBAGIAN MINYAK KKS BLOK CEPU



Crude Oil Annual Weighted Average Price (US\$/bbl) During The Calender Year		PEMERINTAH	CONTRACTOR
Greater than or equal to	Less than		
0	35	70%	30%
35	40	75%	25%
40	45	80%	20%
45	-	85%	15%

Gambar 2.1. Batasan dan Kondisi Kontrak Kerjasama Blok Cepu dan Formulasi Pembagi Minyak KKS Blok Cepu

Sumber: *Production Sharing Contract Blok Cepu*, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Dirut PT Pertamina (Persero) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu, 26 April 2006, Universitas Indonesia.

Dengan ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (KKS PSC) Blok Cepu, maka kontrak bantuan teknis (TAC) yang dipegang oleh ExxonMobil sampai tahun 2010 dengan sendirinya batal. Sebagai gantinya adalah KKS PSC Blok Cepu dan kontraktor mendapatkan masa kontrak selama 30 tahun. Bertindak sebagai kontraktor adalah Pertamina dan ExxonMobil dimana dalam kontrak tersebut belum ditentukan siapa yang bertindak sebagai operator. Operator akan ditentukan dalam Perjanjian Operasi Bersama (*Join Operating Agreement*/JOA) antara Pertamina dan ExxonMobil. Negosiasi JOA dilakukan setelah penandatanganan KKS PSC Blok Cepu yang dibahas dalam sub bab selanjutnya.

2.3. Penentuan *Operatorship* melalui *Join Operating Agreement*

Setelah KKS Blok Cepu ditandatangani, perundingan memasuki babak baru yaitu penentuan operator melalui JOA (*Join Operating Agreement*). JOA merupakan kontrak antar rekanan atau pemilik gas dan minyak yang dioperasikan bersama.⁴⁸ Termasuk dalam pengoperasian bersama tersebut adalah prasarana

⁴⁸ <http://www.oilandgasiq.com/glossary/joint-operating-agreement/> diakses pada Senin, 23 April 2012, pukul 08.17

untuk minyak, dan gas, atau mineral lainnya. Dalam perjanjian ini akan ditunjuk pihak yang menjadi operator dari akun bersama tersebut. Setiap pihak berbagi beban untuk operasi dan hasil dari kegiatan operasi.

Poin terpenting dalam JOA adalah penentuan siapa yang akan bertindak sebagai operator yang akan mengendalikan operasi eksplorasi dan eksploitasi Blok Cepu. Pertamina maupun ExxonMobil sama-sama menghendaki berperan sebagai operator utama. Hal ini dapat dilihat dari klausul-klausul yang diajukan oleh ExxonMobil sejak mengajukan diri untuk memperpanjang kontrak pada tahun 2002 dalam pembahasan HOA. Pertamina pada saat itu menolak untuk melakukan perpanjangan kontrak, apalagi menyetujui ExxonMobil untuk bertindak sebagai operator menggantikan dirinya.

Dalam kontrak pertambangan pada umumnya, pihak yang memegang saham terbesar secara otomatis menjadi operator. RUPS tanggal 30 Juni 2005 menghendaki Pertamina sebagai *single majority* dengan saham 55%. Apabila Pertamina *single majority*, maka otomatis Pertamina bertindak sebagai operator.

Namun proposal Pertamina untuk menjadi *single majority* ditolak oleh Pemerintah. Menurut juru bicara Tim Negosiasi Blok Cepu, Rizal Mallarangeng, Pemerintah telah membuat keputusan penyertaan saham dalam kesepakatan yang disepakati dalam MOU antara Tim Negosiasi dengan ExxonMobil.⁴⁹ Dalam MOU tersebut disepakati bahwa penyertaan saham adalah 45% Pertamina, 45% ExxonMobil, dan 10% BUMD. Rizal menambahkan, mayoritas pemegang saham adalah Pemerintah (55%) yang diberikan kepada Pertamina dan BUMD.⁵⁰

Ketua tim negosiasi Pemerintah untuk blok Cepu mengungkapkan, *beauty contest* akan dilakukan bagi Pertamina maupun Exxon. Menteri yang memutuskan *operatorship* adalah menteri terkait, termasuk menteri BUMN, ESDM, dan koordinator perekonomian yang masuk tim pengarah.⁵¹ Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan keputusan tersebut tidak akan tertuang secara resmi dalam bentuk SK, melainkan hanya arahan sebagai upaya solusi.⁵²

⁴⁹ Pemerintah-ExxonMobil Sepakat Soal Blok Cepu, Media Indonesia, Sabtu, 25 Juni 2005

⁵⁰ ibid

⁵¹ http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=214246 diakses pada 23 November 2011, pada pukul 08.54

⁵² ibid

Roes Aryawidjaya menjelaskan bahwa terdapat lima faktor penting dalam menentukan operator Blok Cepu. Pertama, yaitu kemampuan memproduksi sesuai dengan target waktu yang lebih cepat. Kedua, bagaimana sistem *support* logistik dan perbaikan yang akan disediakan oleh operator. Ketiga, kesiapan finansial. Keempat, kemampuan teknologi. Kelima, pengalaman operator dalam eksplorasi di daerah lain.⁵³ Senada dengan pernyataan Roes, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN, Purnomo Yusgiantoro mengemukakan kriteria senada. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penting sebagai penentu kelayakan pemegang hak operator.⁵⁴

KKS PSC Blok Cepu pada akhirnya menyepakati bahwa penyertaan saham (*participating interest*) dalam rangka pengelolaan Blok Cepu adalah dengan komposisi Pertamina 45%, ExxonMobil 45%, dan BUMD sebesar 10%. Dengan demikian, baik Pertamina maupun ExxonMobil sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi operator karena keduanya memiliki jumlah saham sama besar. Atas kebuntuan negosiasi antara Pertamina dan ExxonMobil, Pemerintah melalui Menteri Negara BUMN Sugiharto memberikan tawaran konsep operator bersama yang mencerminkan komposisi kepemilikan saham. Konsep operator bersama ini akan dituangkan dalam kontrak JOA.

Setelah Pemerintah melakukan penawaran untuk melakukan operasi bersama secara bergantian, sikap Pertamina melunak dengan menyetujui konsep tersebut dengan syarat Pertamina akan bertindak sebagai operator lebih dulu dalam 5 tahun pertama baru kemudian dilanjutkan oleh ExxonMobil 5 tahun kemudian, kemudian dioperatori lagi oleh Pertamina, begitu seterusnya. Hal ini didasari untuk kepentingan pengawasan manajemen dan mengamankan *capital expenditure* dan *operational expenditure*.

Dari tawaran Pemerintah dan usulan Pertamina tersebut juru bicara ExxonMobil, Deva Rachman, mengatakan bahwa *operatorship* secara bergantian secara teknis tidak mungkin dilakukan dan akan menyulitkan dalam hal pembuatan rencana kerja, penerapan teknologi, penunjukkan sub-kontraktor,

⁵³ ibid

⁵⁴ Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Sugiharto mengenai pandangan Pemerintah bahwa pemegang operator di Blok Cepu ditentukan oleh lima kriteria, Indo Pos 5 Maret 2006

dapat menunda rencana target produksi, dan sebagainya.⁵⁵ ExxonMobil berpatokan pada MOU bahwa secara eksplisit mereka telah ditetapkan menjadi operator dalam Blok Cepu. Dari respon ExxonMobil ini, Pertamina tidak menanggapi dan siap untuk melakukan pengeboran terlebih dahulu agar secepatnya dapat mengembangkan Blok Cepu. Namun langkah Pertamina ini kemudian terganjal dengan peraturan dimana belum adanya izin dari BP Migas untuk melakukan kegiatan operasi karena operatornya belum ditunjuk.

Dalam kebuntuan ini ExxonMobil menawarkan solusi yaitu pembentukan Komite Pengelolaan Bersama (*Join Operation Committee*) yang akan mengawasi perusahaan pengelola, disamping perusahaan pengelola itu sendiri yang bertindak sebagai operator. Pertamina maupun ExxonMobil akan menempatkan karyawannya di perusahaan pengelola maupun dalam komite pengelola. Pembentukan komite tersebut sebenarnya selayaknya dewan komisaris dalam persero yang tidak memiliki banyak pengaruh kebijakan dalam kegiatan operasi di lapangan. Kebijakan operasi dilapangan akan ditentukan oleh General Manager.


Tabel 2.2. Perbedaan Pandangan Pertamina dan ExxonMobil mengenai *Operatorship*

Subyek	Usulan ExxonMobil	Usulan Pertamina
Penanggung-jawab operasi bersama	<ul style="list-style-type: none"> • ExxonMobil melalui Mobil Cepu Limited (anak perusahaan ExxonMobil) sebagai operator. • Organisasi operator adalah organisasi di mana beberapa posisi kunci diisi oleh personil Pertamina sejak awal operasi bersama secara permanen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bergantian di mana 5 tahun pertama dilakukan oleh Pertamina melalui PT Pertamina EP Cepu (anak perusahaan Pertamina) • Organisasi operator dibentuk dan disetujui bersama di mana 4 posisi kunci diisi secara bergantian setiap 5 tahun. • Posisi kunci tersebut terdiri dari: General Manager, Finance Manager, Operating Manager, dan Field Manager.

Sumber: Ir. Marwan Batubara. *Proses Panjang Negosiasi Blok Cepu (3): Penentuan operatorship Melalui JOA*, hal 82.

⁵⁵ Ir. Marwan Batubara, "Proses Panjang Negosiasi Blok Cepu (3): Penentuan "operatorship" Melalui JOA", dalam Marwan Batubara dkk., *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*. Jakarta: Bening Citra Publishing, 2006, hal 82.


Pada tanggal 15 Maret 2006 ditandatangani JOA oleh Hestu Bagyo dari Pertamina EP Cepu, Peter Coleman yang mewakili Mobil Cepu Ltd (anak perusahaan ExxonMobil). Dalam struktur organisasi tercantum yang menjadi General Manager adalah ExxonMobil melalui anak perusahaannya Mobil Cepu Ltd, sedang pertamina memegang posisi Komite Operasi Bersama. Dengan ditandatangani JOA tersebut ExxonMobil kini telah resmi menjadi operator utama dalam KKS PSC Blok Cepu.



Bagan 2.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Blok Cepu

Sumber: *Production Sharing Contract Blok Cepu*, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Dirut PT Pertamina (Persero) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu, 26 April 2006, Universitas Indonesia.

Bagan 2.2. Tawar Menawar Menuju *Join Operating Agreement* (JOA)



Sumber: diolah oleh peneliti

2.4. Keuntungan Indonesia yang Terbagi dalam KKS PSC Blok Cepu

Dalam PSC, Pemerintah (c.q. Pertamina) membagi hasil produksi bersih menurut suatu persentase tertentu. Hasil produksi bersih merupakan selisih antara hasil penjualan produksi migas (*lifting*) dengan biaya pokok atau biaya operasinya. Nilai produksi bersih yang akan dibagi oleh Pemerintah dengan


kontraktor migas disebut sebagai *Equity to be Split* (ETBS). Perhitungan bagi hasil antara Pemerintah dengan perusahaan migas itu dilakukan setiap tahun.

Pada hakikatnya, biaya operasi yang timbul dalam pelaksanaan kontrak PSC adalah diganti atau ditanggung oleh Pemerintah. Kontraktor membayar terlebih dahulu (menalangi) nilai pengeluaran untuk biaya operasi tersebut. Selain menyediakan dana, kontraktor wajib menyediakan teknologi, peralatan dan keahlian yang diperlukan bagi eksplorasi dan eksplorasi migas tersebut dan menanggung semua risiko yang timbul daripadanya.⁵⁶ Berikut istilah-istilah khusus yang dipakai dalam KKS PSC yang perlu dipahami:

1. *Gross Revenue* adalah selisih antara hasil penjualan migas dikurangi dengan biaya pokok atau biaya operasinya.
2. *Lifting* adalah jumlah produksi minyak dan gas. Minyak dinyatakan dalam satuan *barel oil per day* (bopd) sedangkan gas dinyatakan dalam MMSCFD (*million million standard cubic feet per day*)
3. FTP (*First Tranche Petroleum*) adalah hasil *lifting* yang diambil oleh Pemerintah sebelum hasilnya dikurangi oleh biaya pokok atau operasi. FTP akan dibagi antara Pemerintah dengan kontraktor. FTP merupakan sebuah bentuk pengamanan terhadap kepentingan nasional akan minyak dan gas, karena FTP diambil sebelum hasil *lifting* dikurangi biaya operasi atau pokok yang rawan penggelembungan.
4. DMO (*Domestic Market Obligation*) adalah kewajiban kontraktor memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Kontraktor diwajibkan menjual hasil bagiannya di dalam negeri sejumlah 25% dengan harga sesuai kontrak. Harga sesuai dengan harga pasar pada 5 tahun pertama, kemudian harga 25% setelahnya.
5. *Cost Recovery* adalah biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor untuk melakukan eksplorasi dan eksplorasi. Biaya ini menjadi resiko kontraktor apabila tidak menemukan minyak dan gas, namun akan diganti oleh Pemerintah apabila sudah berproduksi.

⁵⁶ Publikasi makalah BPK RI, *Cost Recovery dalam Kontrak Production Sharing Migas dan Gas Bumi di Indonesia*. Makalah disampaikan untuk Seminar “Cost Recovery: Daya Tarik Investasi Atau Beban Bagi Negara”, Masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, Senin, 11 Juni 2007, pukul 10:00-14:00, Ruang Seminar Gedung D, Lantai 8, Universitas Triksakti, Jakarta. Makalah dapat diakses dalam <http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf> pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 9.27

6. Kredit investasi adalah insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif diberikan berupa pengembalian (*recovery*) senilai 15.78% (ditetapkan dalam kontrak) dari investasi yang langsung berhubungan dengan pembangunan fasilitas produksi migas (*direct production oil/gas facilities*).




Bagan 2.3. Aliran Pendapatan KKS Model Blok Cepu

Sumber: *Production Sharing Contract Blok Cepu*, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Dirut PT Pertamina (Persero) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu, 26 April 2006, Universitas Indonesia.

Setelah pemahami poin-poin kunci dalam kontrak KKS Blok Cepu, lalu selanjutnya dapat dilakukan stimulasi keuntungan yang akan diperoleh antara Pemerintah dan kontraktor. Simulasi ini diambil dari model yang disampaikan Pertamina saat memberikan presentasi dalam Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, di Universitas Indonesia pada tahun 2006.

Contoh Pembagian Revenue PSC Blok Cepu (2005)



Bagan 2.4. Contoh Pembagian Revenue PSC Blok Cepu (2005)

Sumber: *Production Sharing Contract Blok Cepu*, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Dirut PT Pertamina (Persero) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu, 26 April 2006, Universitas Indonesia.

Terdapat dua poin penting yang patut dicermati pada model simulasi di atas, yang pertama, keikutsertaan ExxonMobil dalam penandatangan KKS PSC Blok Cepu menyebabkan keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia terbagi. Dari simulasi diatas, peneliti melihat bahwa Indonesia berpotensi kehilangan senilai 16.312,5 barel setiap harinya sebagai bagian dari ExxonMobil.

Dengan asumsi harga minyak saat ini adalah 115 US\$ per barel, maka keuntungan Indonesia telah terbagi senilai 1,875,937.5 US\$ kepada ExxonMobil. Keuntungan yang terbagi ini menjadi kerugian bagi Indonesia karena seperti penjelasan pada sub bab sebelumnya, Pertamina menyatakan sanggup untuk mengelolanya sendiri. Apabila Pertamina mengelola sendiri, maka keuntungan tersebut tidak akan terbagi pada pihak asing.

Poin penting kedua adalah variable *recovery cost* yang sangat fleksibel. *Recovery cost* akan mengurangi pendapatan Negara. Biaya ini ditentukan oleh

ExxonMobil sebagai operator. Disini rawan manipulasi karena ExxonMobil sebagai pemilik teknologi dapat menentukan harga sendiri atas teknologi yang akan dipakai. Pembengkakan biaya sangat rawan terjadi, dan hal ini akan berakibat pada berkurangnya pendapatan Negara. Kecurigaan penggelembungan biaya operasi oleh ExxonMobil merupakan salah satu alasan Pertamina menolak untuk memperpanjang kontrak kerjasama Blok Cepu dengan ExxonMobil.

Widya Purnama, mantan direktur utama Pertamina tahun 2005, dalam Rapat Panitia Angket BBM dengan DPR pada 28 Januari 2009 mengatakan bahwa dirinya tidak mau menandatangani kerjasama dengan ExxonMobil karena Pertamina mampu mengelolanya dan akan menguntungkan negara jika dikelola oleh Pertamina.⁵⁷ Alasan utama Widya adalah pada faktor *cost recovery* yang sangat menentukan hasil akhir pendapatan negara. Pertamina dan ExxonMobil memiliki standar yang beda mengenai biaya yang termasuk dalam *cost recovery*.

Contohnya adalah untuk pembayaran tenaga kerja *rifft* operator, apabila menggunakan orang asing dari ExxonMobil maka biaya per harinya untuk membayar orang tersebut mencapai \$US 1,500 perharinya, sedangkan jika menggunakan orang Pertamina, biayanya tidak mencapai \$US 50 setiap harinya. Dari transportasi misalnya, untuk ExxonMobil mendatangkan tenaga ahli dari AS harus menggunakan pesawat sesuai dengan standar ExxonMobil, kemudian terbang lagi ke Surabaya.

Sedangkan bila menggunakan tenaga ahli Pertamina, dapat menekan biaya transportasi dengan menggunakan kereta api atau mobil misalnya, yang lebih murah. Pengeluaran kantor pusat ExxonMobil, di Houston Amerika Serikat juga menjadi beban biaya *cost recovery* Blok Cepu. Dengan demikian apabila Pertamina menjadi operator utama Blok Cepu maka keuntungan lebih besar dapat diperoleh Indonesia sekaligus mengembangkan kemampuan Pertamina dan sumber daya manusia Indonesia.

⁵⁷ Risalah Rapat Panitia Angket BBM oleh DPR RI dengan Widya Purnama, pada Rabu 28 Januari 2009, di Gedung Nusantara II baru, DPR RI.

BAB 3

DAYA TAWAR POLITIK INDONESIA DAN EXXONMOBIL

Bab ini akan membahas mengenai daya tawar politik Indonesia dan ExxonMobil dalam sektor industri minyak dan gas bumi nasional. Dalam melihat daya tawar politik ini, peneliti menggunakan acuan PBM seperti yang dijelaskan pada bab pertama. Variabel tersebut adalah kerangka hukum, tujuan kegiatan industri minyak dan gas nasional, serta sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia.

3.1 Daya Tawar Politik Indonesia

3.1.1 Kerangka Hukum Industri Migas Indonesia

Menurut pendapat Douglas C. North institusi penting karena seluruh interaksi ekonomi sepertinya merupakan interaksi sosial politik, sehingga perlu dilembagakan untuk mendapatkan kepastian.⁵⁸ Institusi itu bukan hanya untuk mewujudkan kepastian, namun sekaligus memberikan batasan ruang gerak yang diizinkan untuk berkembang. Kerangka hukum hadir untuk memberikan aturan, kepastian dan batasan terhadap ruang gerak yang diizinkan dalam industri migas di Indonesia. Dengan demikian dalam pembahasan ini akan dilihat bagaimana Indonesia mengatur kegiatan industri minyak dan gas bumi nasionalnya.

Dasar kerangka hukum dalam sistem hukum di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUD 1945 yang menyangkut pengelolaan Migas termaktub dalam UUD 1945, Bab XIV Kesejahteraan Sosial pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. UUD 1945 pada amandemen keempat tahun 2002 menambahkan Bab XIV menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dan menambahkan beberapa ayat. Namun, kondisi tersebut tidak merubah esensi ayat ini dan pasal yang menjadi dasar hukum dalam membuat peraturan hukum mengenai migas di Indonesia. Esensi dari pasal tersebut adalah bahwasanya kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat, serta penguasaan Negara terhadap sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

⁵⁸ Douglas C. North, *Institutions*, Journal of Economic Perspectives—Volume 5, Number 1—Winter 1991, p. 97

Pasal 33 ayat 2

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasokan energi yang cukup merupakan kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk energi yang bersumber dari minyak dan gas bumi. Untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar pesawat terbang, bahan bakar perlatan militer, mesin pembangkit listrik, mesin-mesin produksi, menyalakan kompor, dan lain sebagainya merupakan contoh penting penggunaan energi minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi didapatkan melalui proses penambangan dari dalam bumi, baik yang ada dibawah permukaan daratan, maupun bawah laut. Maka semua peraturan hukum yang menyangkut industri minyak dan gas bumi nasional, berdasarkan pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 ayat 1 dan 2 UUD 1945 kemudian dituangkan menjadi peraturan perUndang-Undangan yang akan mengatur kegiatan industri minyak dan gas bumi nasional. Indonesia telah mengalami tiga era Pemerintahan; era orde lama, orde baru, dan era reformasi. Ketiga orde tersebut masing-masing mengeluarkan satu produk Undang-Undang yang mengatur tentang minyak dan gas bumi. Undang-Undang mengenai migas yang kali pertama terbit adalah pada masa awal kemerdekaan, era orde lama, yaitu Undang-Undang nomor 44 Prp (Pengganti Peraturan Pemerintah) tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kedua adalah pada masa orde baru, terbit Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Pertamina. Undang-Undang ini secara otomatis menggantikan kedudukan Undang-Undang No. 44 Prp Tahun 1960 yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan pada masa reformasi, peraturan mengenai minyak dan gas bumi diperbarui kembali melalui Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001. Kontroversi mengenai Blok Cepu terjadi pada masa reformasi, sehingga peraturan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang yang dibentuk pada masa ini yaitu, UU Migas No.22 Tahun 2001.

Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001

Undang-Undang yang dikenal dengan nama Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini memberikan perubahan yang sangat fundamental dalam tata kelola minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia, juga menyangkut peran Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Negara dengan segala keistimewaannya. Berbeda dengan Undang-Undang nomor 44 Prp tahun 1960 yang disebut kental dengan nasionalisasi, UU Migas satu ini dianggap kebalikannya, yaitu sebagai Undang-Undang yang meliberalisasi dan memprivatisasi sektor migas di Indonesia.

Mengenai penguasaan dan pengusahaan migas di Indonesia, UU ini pada dasarnya menguatkan peran Pemerintah. Namun disaat yang sama UU ini kemudian juga mengecilkan peran Pertamina sebagai perusahaan minyak Negara. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.” Pasal ini kemudian dilanjutkan pada ayat (2), yaitu “Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.” Kemudian pada ayat (3), “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.”

Badan Pelaksana yang dimaksud adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang kemudian kita kenal dengan BP Migas. Sedangkan pengendali dalam Kegiatan Usaha Hulu adalah BPH Migas. Pasal ini berarti memotong peran Pertamina sebagai perusahaan Negara yang memiliki hak penuh dalam wilayah tambang Indonesia dan berhak menentukan kerjasama yang akan mereka lakukan. Peran Pertamina dalam hal ini beralih kepada BP Migas.

Undang-Undang Migas ini mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dengan memecahnya menjadi dua jenis kegiatan, yaitu Kegiatan Usaha Hulu, dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup: Eksplorasi dan Eksloitasi. Kegiatan Usaha Hilir mencakup: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Kegiatan usaha hulu ini akan dikendalikan dan dilaksanakan melalui Kontrak Kerjasama (pasal 6 ayat 1). Kontrak Kerjasama (pasal 1 ayat 19) adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir akan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan (pasal 7 ayat 2). Kegiatan usaha hilir akan diatur oleh badan Pemerintah yaitu BPH Migas.

Dengan demikian, dalam kegiatan pertambangannya Pertamina harus melakukan kontrak kerjasama dengan BP Migas selaku badan yang mengatur Kegiatan Usaha Hulu Migas, dan Pertamina tidak lagi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan minyak dan gas nasional karena hal ini diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan, atau dengan kata lain diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemecahan ini berarti kegiatan usaha Pertamina tidak lagi sama seperti dahulu yang terintegrasi, namun harus terpecah-pecah dengan membentuk unit-unit usaha yang mengurus dua cabang tersebut.

Dengan dibentuknya BP Migas dan BPH Migas, maka wewenang dan kerjasama yang dilakukan Pertamina dengan kontraktor selanjutnya beralih kepada kedua badan bentukan Pemerintah tersebut. Pertamina tidak lagi memiliki otoritas untuk menentukan kerjasama dengan perusahaan lain (kontraktor) karena wewenang tersebut beralih kepada BP Migas. Kedudukan Pertamina kini sejajar dengan perusahaan minyak dan gas lain. Setiap penawaran kerjasama harus didaftarkan kepada BP Migas. Apabila ada tender, maka yang menjadi ‘wasit’ adalah BP Migas. Pertamina tidak lebih sama halnya dengan perusahaan minyak dan gas lainnya.

3.1.2 Tujuan Negara

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak sumber kekayaan alam, dimana sumber daya alam tersebut menjadi modal pembangunan yang akan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah minyak bumi dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber

utama pemakai energi didalam negeri. Segala sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang pasal 33 UUD 1945, sepenuhnya dikuasai oleh Negara.

Minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan devisa Negara yang penting dalam kegiatan pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional tersebut dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Minyak bumi dan gas bumi termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi Negara. Penggolongan tersebut termuat dalam pengaturan mengenai bahan galian, yaitu PP nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian. Berdasarkan penggolongan bahan galian yang mengklasifikasikan minyak bumi dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang strategis bagi Negara tersebut, maka berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 4 Undang Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan, Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak dapat diperbaharui yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh Negara.

Energi merupakan prasyarat perjalanan mesin industri, berjalannya ekonomi dan dinamika seluruh masyarakat pada seluruh sistem aktivitas manusia modern. Oleh karena itu ketergantungan kepada energi seperti minyak menjadikan Negara rapuh (*vulnerable*) terhadap suatu hembusan krisis energi maupun serangan non-militer melalui blokade energi. *Vulnerability* atas sistem energi dalam *supply chain* dari produksi sampai kepada penggunaan dihadapkan pada resiko-risiko untuk terjadinya *disruptions* yang dapat menyebabkan terhentinya atau hancurnya aktivitas industri atau ekonomi yang berdampak bagi ekonomi krisis dan sosial.⁵⁸

⁵⁸ M. Rifqi Muna, Ph.D., MDefStu. Tinjauan Atas Kebijakan Nasional untuk Keamanan Energi: Upaya Menciptakan Energi Hijau dan Pemanfaatan EBT. Makalah untuk Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke X, Jakarta, November 2011. Diakses dari

Dengan melihat pentingnya peran energi bagi keberlangsungan seluruh aspek kegiatan Negara, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan, maka kita dapat mengatakan bahwa kepentingan Indonesia dalam bidang energi adalah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan energi nasional, terutama kebutuhan minyak dan gas, Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis Tujuan Indonesia dalam penyelenggaraaan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dalam Undang-Undang Migas No.22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik Negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri.
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapat Negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.
6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

3.1.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Energi Minyak dan Gas Bumi


Kondisi yang saat ini dihadapi Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan energi minyak bumi, adalah bahwasanya tingkat produksi minyak bumi Indonesia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi energi minyak dan gas bumi

nasional. Hal ini sangat ironis, mengingat Indonesia sebelum tahun 2004 produksi minyak bumi nasional dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Indonesia bahkan tergabung dalam OPEC sebagai Negara pengekspor minyak bumi. Produksi minyak bumi itu semakin lama semakin menurun hingga pada tahun 2004 Indonesia akhirnya keluar dari OPEC. Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan energi minyak bumi nasional.

Produksi minyak bumi Indonesia berbanding terbalik dengan kebutuhan minyak bumi nasional. Produksi minyak bumi Indonesia semakin lama semakin menurun, namun disisi lain kebutuhan energi minyak bumi Indonesia semakin lama semakin meningkat.


importer and in January 2009, suspended its OPEC membership.



Grafik 3.1. Indonesia Oil Supply and Consumption, 1999-2009

Sumber : EIA *International Energy Statistics*

Pada sumber energi gas bumi Indonesia justru memiliki pasokan energi gas bumi yang melimpah. Produksi gas bumi nasional Indonesia menunjukkan hasil fluktuatif, namun grafiknya terus meningkat. Produksi gas bumi tersebut melebihi kebutuhan gas bumi nasional, dan kelebihan tersebut di ekspor oleh Indonesia ke Negara lain, seperti Jepang dan Cina.




Grafik 3.2. Indonesia Dry Natural Gas Production and Consumption 2000-2009

Sumber : EIA *International Energy Statistics*

Keterlimpahan energi gas bumi tersebut menjadi tidak signifikan bagi Indonesia, karena kebutuhan energi Indonesia masih sangat tergantung dari sumber energi minyak bumi. 60% kebutuhan final energi Indonesia dipenuhi dari BBM yang berasal dari minyak bumi. Sedangkan energi gas bumi hanya memenuhi 16% dari kebutuhan final energi nasional. Maka meskipun Indonesia memiliki pasokan energi gas bumi yang banyak, tidak signifikan pengaruhnya karena porsinya hanya 16% kebutuhan energi final nasional. Kelebihan pasokan gas bumi tersebut akhirnya dieksport. Sedangkan pada sumber energi minyak bumi, produksi minyak bumi Indonesia rendah, tidak mampu memenuhi kebutuhan final energi nasional, namun ketergantungan Indonesia terhadap energi minyak bumi sangat besar, sehingga harus dipenuhi melalui impor.

PERANAN BBM DALAM PEMAKAIAN ENERGI FINAL NASIONAL



Total: 606,13 Juta SBM

Bagan 3.1. Indonesia Dry Natural Gas Production and Consumption 2000-2009

Sumber : Handbook EE 2006

3.1.2.2 Pendapatan Negara dari Minyak dan Gas Bumi

Minyak dan gas bumi selain sebagai sumber energi, adalah sumber pendapatan Negara. Pemerintah merencanakan pendapatan dan pengeluaran Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan sistematis dan terperinci yang memuat rencana pendapatan dan belanja Negara. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN dalam Undang-Undang. Rancangan APBN dibuat oleh Pemerintah dan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam APBN terdapat rencana pendapatan Negara yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi. Pendapatan tersebut terbagi menjadi penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, dan hibah. Minyak dan gas bumi menyumbang pendapatan Negara pada penerimaan pajak dan non pajak. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatat penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi sejumlah 110.732,4 milliar di tahun 2004. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2005 dan 2006 sejumlah 138.905,2 dan 201.274,0 miliar.

Tiga tahun ini adalah tahun krusial dalam negosiasi Indonesia-ExxonMobil mengenai Blok Cepu. Pada tahun 2005 akhirnya ditandatangani KKS PSC Blok Cepu dan pada 2006 ditetapkan ExxonMobil sebagai operator dalam JOA. Pada tiga tahun ini pendapatan migas menyumbang pendapatan nasional masing-masing 27% di tahun 2004, 28% di tahun 2005, dan 31% di tahun 2006. Pada ketiga tahun tersebut rata-rata presentasi sumbangan pendapatan migas terhadap pendapatan nasional sebesar 28,6%, nyaris sepertiga dari pendapatan nasional.

Tabel 3.1. Pendapatan Negara Dari Sektor Migas

Sumber	2004	2005	2006
Penerimaan Pajak Migas	23.085,0	35.143,2	43.187,9
Penerimaan Bukan Pajak Migas	87.647,4	103.762,0	158.086,1
Total Penerimaan Negara Migas	110.732,4	138.905,2	201.274,0
Total Pendapatan Negara	403.769,6	495.224,2	637.987,2
Penerimaan Migas/Total Pendapatan Negara	0,2742	0,2804	0,3154
Persentase	27%	28%	31%


Dalam miliar rupiah

Total pendapatan Negara = penerimaan pajak + non pajak + hibah

Rata-rata 2004-2006 = 28,6%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2005-2011 (diolah oleh peneliti)

Nominal penerimaan negara dari sektor migas tahun ke tahun cenderung meningkat, presentasenya dibandingkan dengan pendapatan total negara juga cenderung meningkat pada kurun waktu ini. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kenaikan harga minyak dunia, peningkatan investasi migas, dan kenaikan produksi. Faktor kenaikan produksi kurang relevan pengaruhnya karena dari data pada sub bab sebelumnya, produksi minyak bumi Indonesia cenderung menurun. Perbandingan tersebut dapat kita lihat dalam grafik perbandingan dibawah. Ketergantungan negara dari pendapatan sektor migas semakin meningkat. Hal ini justru mengancam keberlanjutan sumber pendapatan negara. Sifat dari industri minyak dan gas bumi ini adalah ekstraktif, di mana industri ini mengolah kekayaan alam minyak dan gas bumi yang tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis sementara kita belum dapat menemukan penggantinya.



Grafik 3.3. Perbandingan Penerimaan Negara dari Sektor Migas dan Total Pendapatan Negara

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2005-2011 (diolah oleh peneliti).

Grafik diatas menggambarkan bahwa total pendapatan negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Total pendapatan negara merupakan jumlah dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak, dan hibah. Penerimaan negara dari sektor migas terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dari sektor migas dan penerimaan non pajak dari sektor migas.

Porsi kedua penerimaan tersebut masih tergolong sangat besar dari total pendapatan negara, yaitu rata-rata 25% total pendapatan negara pada tahun 2004-2011. Sedangkan pada tahun penelitian ini, tahun 2006, presentase penerimaan

negara dari sektor migas pada tahun 2004-2006 jumlahnya lebih besar, yaitu 28,6%. Artinya presentase penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi memiliki kecenderungan menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini tergambar dalam grafik berikut.

3.1.3 Sumber Daya Indonesia

Sumber daya yang dimiliki Negara dapat dilihat dari jumlah sumber daya alam mentah yang tersedia, serta kemampuan Negara dalam mengelolanya. Sumber daya alam disebut sebagai *locational bound* sumber daya Negara, karena sumber daya alam terletak dalam suatu wilayah Negara, dikuasai Negara, dan tidak mudah dipindahkan. Oleh karena itu, akan dijelaskan sumber daya alam minyak dan gas milik Indonesia di Blok Cepu, serta kemampuan Pertamina sebagai perusahaan Negara yang mengelola industri minyak dan gas di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula pertanyaan besar yang masih menjadi perdebatan umum, yaitu apakah sesungguhnya Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya minyak dan gas bumi atau tidak. Dengan demikian, bab berikutnya juga akan memaparkan hal-hal tersebut.

3.1.3.1 Mitos Kekayaan Sumber Daya Minyak Bumi Indonesia

Minyak bumi merupakan sumber energi paling utama untuk menggerakkan ekonomi industri suatu negara. Minyak bumi masih menjadi yang paling utama karena sumber daya ini sampai saat ini masih merupakan sumber energi yang paling murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi beraneka ragam produk, sehingga minyak bumi merupakan bahan bakar serba guna yang pernah ditemukan manusia untuk memacu jantung ekonomi modern.²

Sumber energi lain harganya masih belum semurah minyak bumi, serta efisiensi dan efektivitas yang masih dibawah minyak bumi. Pengembangkan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui juga masih belum maksimal karena butuh biaya yang sangat besar, namun outputnya belum signifikan.


Minyak bumi menjadi semakin penting karena ditopang setidaknya oleh dua hal, yaitu sifatnya yang tidak dapat diperbaharui dan ketersediaan yang

² Edward L. Mose, "A New Political Economy of Oil", *Journal of International Affairs* 53 No. 1 (Fall 1999), hal.2

terbatas. Minyak bumi merupakan sumber energi yang terbentuk dari fosil yang mengendap selama jutaan tahun di dalam perut bumi, baik di darat maupun laut. Karena waktu terbentuknya yang sangat lama, minyak bumi tidak dapat diperbaharui, sehingga jumlah saat ini ditemukan harus dikelola secara bijaksana.

Sedangkan dari segi ketersediaan yang terbatas, ternyata tidak semua bagian perut bumi mengandung minyak bumi. Kandungan minyak bumi antara satu kawasan dengan kawasan lainnya berbeda-beda, demikian juga antara satu negara dengan negara lainnya. Faktanya adalah semua negara perlu minyak bumi, namun tidak semua negara memiliki sumber minyak bumi di dalam wilayah negaranya. Maka dari itu minyak bumi dapat menjadi faktor yang menentukan daya tawar politik suatu negara.

Timur Tengah merupakan kawasan dengan cadangan minyak bumi terbukti terbesar di dunia. Pada tahun 2006, cadangan minyak bumi dunia sebesar 61,9% terpusat di kawasan ini, berturut-turut selanjutnya adalah kawasan Eropa dengan 11,7%, kawasan Afrika dengan 9,5%, kawasan Amerika Tengah dan Latin sebesar 8,6%, kawasan Amerika Utara dengan 5%, dan terakhir Asia Pasifik dengan jumlah cadangan minyak bumi 3,8% dari cadangan minyak bumi dunia.




Grafik 3.4. Distribusi Kawasan Cadangan Minyak Bumi Dunia

Sumber: BP world energy statistic review 2006 (diolah oleh peneliti).

Indonesia termasuk dalam kawasan dengan cadangan minyak bumi paling rendah di dunia, Asia Pasifik, dengan 3,8% cadangan minyak bumi di dunia. Dalam kawasan Asia Pasifik hanya terdapat 7 negara yang dalam wilayah negaranya mengadung cadangan minyak bumi signifikan.

Berturut-turut adalah Cina dengan 1,3% cadangan minyak bumi dunia, India sebesar 0,5%, Indonesia sebesar 0,4%, Malaysia, Australia, dan Vietnam dengan masing-masing 0,3%, Brunei sebesar 0,1% dan 0,1% sisanya merupakan akumulasi dari negara-negara lain di kawasan tersebut.




Bagan 3.2. Indonesia dalam Cadangan Minyak Bumi Dunia

Sumber: BP world energy statistic review 2006 (diolah oleh peneliti).

Grafik tersebut menggambarkan posisi cadangan minyak bumi Indonesia di tingkat global. Ditingkat kontribusi Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan cadangan minyak dunia secara keseluruhan. Indonesia hanya berkontribusi 0,4% dari cadangan minyak bumi dunia. Ditingkat kawasan Asia Pasifik, Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina 1,3% dan India dengan 0,5%. Jika hanya dilihat dari presentase ini, Indonesia relative lebih lemah dari Cina dan India, namun lebih kuat dibandingkan negara Asia Pasifik penghasil minyak bumi lain, Malaysia, Vietnam, dan Brunei.

Dari data statistik diatas peneliti menganalisis lebih mendalam lagi relevansi jumlah cadangan minyak bumi suatu negara dengan jumlah penduduk di wilayah negara tersebut. Perbandingan antara jumlah cadangan minyak bumi di

suatu negara dengan jumlah penduduknya akan menghasilkan cadangan minyak bumi perkapita. Peneliti akan membandingkan cadangan minyak bumi perkapita antara Indonesia dengan Malaysia. Porsi Indonesia dalam cadangan minyak bumi dunia adalah 0,4%, presentase tersebut merepresentasikan 4.300.000.000 barel minyak.⁶⁰ Sedangkan porsi Malaysia dalam cadangan minyak bumi dunia sebesar 0,3%, di mana presentase tersebut senilai dengan 4.200.000.000 barel.⁶¹ Dari jumlah tersebut, cadangan minyak bumi Indonesia lebih besar daripada Malaysia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006 sebesar 222.747.000 juta jiwa⁶², sedangkan jumlah penduduk Malaysia jauh lebih kecil, yaitu sebesar 26.832.000 juta jiwa.⁶³ Dari data tersebut didapatkan bahwa cadangan minyak bumi perkapita Indonesia sangat jauh lebih rendah dari Malaysia, sehingga data ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang kaya minyak bumi sehingga daya tawar politik Indonesia rendah.



Grafik 3.5. Perbandingan Cadangan Minyak Bumi Perkapita Indonesia dan Malaysia

Sumber: BP world energy statistic review 2006 (diolah oleh peneliti).

Asumsi dalam perbandingan tersebut adalah setiap penduduk memerlukan cadangan energi untuk mengamankan kebutuhan konsumsi energi, dan negara berkewajiban untuk memastikan ketersediaan energi tersebut. Maka apabila seandainya setiap penduduk menkonsumsi jumlah energi yang sama, maka

⁶⁰ BP statistic review of World Energy 2006

⁶¹ ibid


⁶² <http://www.indexmundi.com/indonesia/population.html> diakses pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 1.47

⁶³ <http://www.indexmundi.com/malaysia/population.html> diakses pada Rabu, 20 Juni 2012, pukul 1.47

penduduk Malaysia lebih aman daripada penduduk Indonesia karena cadangan perkapitanya jauh lebih besar dari Indonesia. Pada kenyataannya setiap penduduk memang mengkonsumsi energi yang berbeda, termasuk juga jenis penggunaan energi yang beraneka ragam, seperti untuk industri, transportasi, penerangan lampu jalan, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Setidaknya asumsi tersebut menggambarkan apabila terjadi konsumsi energi di tingkat yang sama.

Sama halnya ditingkat global, di tingkat domestik cadangan minyak bumi Indonesia tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan dan daratan. Penambangan minyak bumi di bawah laut (*off shore*) memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari penambangan di darat (*on shore*). Setiap lapangan atau blok memiliki kandungan yang berbeda-beda. Semakin besar jumlah kandungan cadangan minyak bumi, semakin besar potensi untuk mendapatkan keuntungan, begitu juga sebaliknya, semakin kecil kandungan minyak bumi, semakin kecil potensi keuntungannya.

Hal ini berhubungan dengan *cost recovery* yang dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi adalah kegiatan menemukan cadangan minyak bumi, di mana biaya ini menjadi resiko dari operator apabila ternyata tidak menemukan cadangan minyak bumi atau jumlahnya sedikit. Grafik berikut menggambarkan sebaran kandungan cadangan minyak bumi yang terdapat pada lapangan minyak bumi Indonesia.



Grafik 3.6. “*Distribution of Remaining Proven Oil Reserves: By Number of Fields & Size catagories (2003)*”

Sumber: Slide presentasi Abdul Muin, *Are We Entering Energy a Stage of Energy Crises?*, dalam *roundtable discussion* Pacivis UI, Jakarta, 18 April 2012

Cadangan minyak bumi Indonesia banyak tersebar dalam lapangan-lapangan dengan jumlah cadangan minyak bumi kecil. Artinya Indonesia memerlukan investasi yang besar untuk melakukan eksplorasi dan produksi pada lapangan dengan jumlah kecil tersebut. Jumlah cadangan yang sedikit berpotensi menghasilkan jumlah keuntungan yang sedikit pula. Blok Cepu merupakan salah satu dari lapangan minyak bumi raksasa yang dimiliki oleh Indonesia dan lokasinya berada diatas darat. Blok Cepu mengandung 350 juta barel cadangan minyak mentah terbukti menurut data Wood Mackenzie, bahkan 600 juta barel menurut data dari Pertamina. Penjelasan lebih lanjut mengenai kandungan minyak dan gas bumi Blok Cepu akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Lokasi yang mudah dieksplorasi dan dieksplorasi, serta cadangan minyak yang besar merupakan sumber daya yang penting bagi Indonesia untuk memperkuat daya tawar politik Indonesia, serta mengembangkan kemampuan dalam negeri Indonesia dalam industri minyak dan gas bumi. Penjelasan mengenai sumber daya minyak dan gas bumi yang terkandung dalam Blok Cepu dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

3.1.3.2 Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Blok Cepu


Blok Cepu merupakan blok migas yang berada di daratan (*on shore*) pada perbatasan Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro dan Tuban) dengan Jawa Barat (Kabupaten Blora dan Grobogan). Blok Cepu terdiri dari enam lapangan diantaranya: Sukowati, Cendana, Banyu Urip, Kemuning, Alas Dara, dan Jimbaran. Dari keenam lapangan tersebut yang menjadi lapangan utama adalah Banyu Urip. Hal ini dikarenakan cadangan minyaknya yang luar biasa.

Hasil survey Humpus Patragas pada tahun 1995-1998 menyebutkan bahwa perkiraan cadangan yang dapat ditemukan di lapangan Banyu Urip saja mencapai 2,6 milliar barel minyak dan gas sebesar 14,91 TCF (*triliun cubic feet*).⁶⁴ Padahal secara keseluruhan Blok Cepu, masih menurut survey yang sama, memiliki perkiraan total potensi minyak sebesar 10,96 milliar barel dan 62,64 TCF gas. Sedangkan data presentasi Pertamina pada tanggal 26 April 2006 di Universitas

⁶⁴ Ir. Marwan Batubara, M.Sc, "Pendahuluan: Mengapa Kami Menolak ExxonMobil dan JOA Blok Cepu?" dalam Marwan Batubara dkk, *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*, (Jakarta: PT Bening CitraKreasi Indonesia, 2006), p.4

Indonesia menyebutkan bahwa perkiraan cadangan sumber daya minyak bumi di Blok Cepu sekitar 600 juta barel dan gas bumi sebesar 1,7 triliun kaki kubik.⁶⁵

Konsultan energi internasional Wood Mackenzie menyebutkan bahwa lapangan ini merupakan penemuan minyak di darat terbesar Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir dengan *recoverable reserves* mencapai 350 juta barrels.⁶⁶ *Recoverable reserves* merupakan penemuan cadangan minyak dengan tingkat kepastian mencapai 90%.⁶⁷ Dengan jumlah sebesar itu Wood Mackenzie menyebut Blok Cepu sebagai salah satu blok minyak yang terbesar dan penting di Asia Tenggara. Berikut adalah peta dari Blok Cepu tersebut.



Gambar 3.1. Peta Blok Cepu

Sumber : Wood Mackenzie, *South East Asia – Indonesia Asset Analysis*, September 2011, hal.1

⁶⁵ Production Sharing Contract Blok Cepu, dipresentasikan oleh Iin Arifin Takhyan, Wakil Direktur utama PT Pertamina (Persero) pada Pertemuan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Rabu, 26 April 2006, Universitas Indonesia

⁶⁶ Wood Mackenzie, *South East Asia – Indonesia Asset Analysis*, September 2011, hal.1

⁶⁷ <http://www.peakoil.net/about-peak-oil/glossary>

Indonesia saat ini merupakan Negara terbesar ke empat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa. Dengan kebutuhan energi yang tinggi sementara produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan energi nasional, maka Indonesia merupakan pasar potensial dalam bisnis energi minyak dan gas bumi.

Indonesia juga merupakan Negara dengan sumber daya alam mentah yang relatif melimpah, termasuk dalam bidang energi. Data dari kementerian ESDM pada tahun 2005 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan energi yang belum terkelola semuanya secara maksimal. Cadangan minyak mentah Indonesia pada tahun 2005 adalah sebanyak 9.1 milliar barel, dengan jumlah total produksi selama satu tahun adalah 387 juta barel.

Tabel 3.2. Potensi Energi Nasional 2005

JENIS ENERGI FOSIL	SUMBER DAYA	CADANGAN	PRODUKSI	RASIO CAD/PROD (TAHUN)
Minyak	86.9 miliar barel	9.1 miliar barel*)	387 juta barel	23
Gas	384.7 TSCF	185.8 TSCF	2.95 TSCF	62
Batubara	58 miliar ton	19.3 miliar ton	132 juta ton	146

*) Tertimbal blok Cepu

ENERGI NON FOSIL	SUMBER DAYA	SETARA	KAPASITAS TERPASANG
Tenaga Air	845.00 juta BOE	75.67 GW	4.2 GW
Panas Bumi	219 Juta BOE	27.00 GW	0.8 GW
Mini/Micro Hydro	0.45 GW	0.45 GW	0.206 GW
Biomass	49.81 GW	49.81 GW	0.3 GW
Tenaga Surya	-	4.80 kWh/m ² /hari	0.01 GW
Tenaga Angin	9.29 GW	9.29 GW	0.0006 GW
Uranium (Nuklir)	24.112 ton* e.g. 3 GW untuk 11 tahun		

* Hanya di daerah Kalan - Kalbar

Sumber : Handbook EE 2006

3.1.3.3 Sumber Daya Pertamina

Keberadaan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas Negara di Indonesia harus kita cermati. Negara memiliki kontrol atas perusahaan minyak nasional tidak hanya dari kepemilikan yang berupa penyertaan saham, tetapi juga dari hak suara yang dapat mengendalikan NOC tersebut. Saham Negara dalam NOC paling tidak sebesar 51% sehingga dapat menentukan komposisi manajerial,

tujuan, strategi, cara-cara perushaaan, hingga kontrol atas kegiatan.⁶⁸ Negara juga berkuasa menentukan perlukah kerjasama dilakukan, dengan siapa kerjasama dilakukan, seperti apa bentuknya, hingga target apa yang harus dicapai.

Dengan peran Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional yang sangat penting, maka Pertamina harus disertakan sebagai bagian dari sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan demikian maka Pertamina dapat dilihat dari tiga aspek yang merepresentasikan kapasitas Pertamina sebagai sebuah perusahaan nasional yang bersaing dengan perusahaan lainnya dalam industri minyak dan gas nasional. Ketiga aspek tersebut adalah aspek finansial, kemampuan teknologi dan produksi, serta pengalaman Pertamina dalam industri minyak dan gas.

1. Kemampuan Finansial

Pertamina mencatatkan kenaikan pendapatan pada tahun 2005 dan 2006. Total pendapatan Pertamina pada tahun 2005 sebesar 315.48 triliun rupiah dan kemudian naik menjadi 352.84 triliun rupiah pada tahun 2006. Dari total pendapatan tersebut, Pertamina mengantongi keuntungan bersih sebesar 19.02 trilliun rupiah.⁶⁹

2. Kemampuan Teknologi

Pertamina memberi kontrak kerjasama bantuan teknis (*technical assistance contract*) kepada PT Humpuss Patragras tahun 1991. Kontrak ini, artinya Pertamina mendapat bantuan dari PT. Humpuss Patragras untuk mengelola Blok Cepu. Ini artinya Pertamina tidak memiliki bantuan teknis yang memadai hingga akhirnya menjalin kerjasama bantuan teknis dengan perusahaan lain. Dari proses eksplorasi yang dilakukan oleh PT Humpuss Patragas ditemukan cadangan-cadangan minyak baru, hingga akhirnya PT Humpuss Patragas diambil alih sepenuhnya oleh ExxonMobil pada tahun 2000. Jadi penemuan cadangan minyak baru di Blok Cepu ditemukan oleh perusahaan dibawah naungan ExxonMobil.


3. Kemampuan Produksi

Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan minyak nasional yang dimiliki Negara untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak dan gas nasional. Produksi minyak mentah Pertamina mengalami penurunan dari tahun 2005 ke

⁶⁸ ibid

⁶⁹ Laporan Tahunan Pertamina 2006

2006. Pada tahun 2005, Pertamina menghasilkan minyak mentah sebesar 49.60 MMBO dan turun menjadi 47.90 MMBO pada tahun 2006.⁷⁰ Penurunan jumlah produksi di saat Pertamina sedang bernegosiasi untuk menjadi operator utama Blok Cepu ini sangat tidak menguntungkan posisi Pertamina dalam negosiasi.



Grafik 3.7. Produksi Minyak Mentah Pertamina

Sumber : Laporan Tahunan Pertamina Tahun 2006

4. Pengalaman Pertamina Dalam Industri Minyak dan Gas Nasional

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*) sejak 10 Desember 1957 dengan nama PT Pertamina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Pertamina dan setelah merger dengan PN Pertamina di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁷¹

Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 7 (tujuh) Daerah Operasi Hulu (DOH). Ketujuh daerah operasi tersebut adalah DOH Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Sumatra Bagian Utara yang berpusat di

⁷⁰ ibid

⁷¹ Profile company pertamina.

Rantau, DOH Sumatra Bagian Tengah berpusat di Jambi, DOH Sumatra Bagian Selatan berpusat di Prabumulih, DOH Jawa Bagian Barat berpusat di Cirebon, DOH Jawa Bagian Timur berpusat di Cepu, DOH Kalimantan berpusat di Balikpapan, dan DOH Papua berpusat di Sorong.

Selain melakukan kegiatan operasi di dalam negeri, Pertamina juga berupaya untuk ekspansi keluar negeri. Hingga saat ini Pertamina telah berhasil delapan titik lokasi kegiatan eksplorasi Pertamina yang tersebar di luar negeri, antara lain di Qatar, Iraq, Sudan, Libya (*onshore* dan *offshore*), Australia, Malaysia dan Vietnam. Namun kedelapan aset milik Pertamina di luar negeri tersebut belum sepenuhnya produktif. Hingga kini, baru Australia dan Malaysia saja yang sudah menghasilkan minyak.

3.2 Daya Tawar Politik ExxonMobil

3.2.1 Tujuan ExxonMobil

Sebagai sebuah perusahaan multinasional, ExxonMobil memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses terhadap faktor produksinya. ExxonMobil menempatkan prioritas utamanya untuk menyediakan kebutuhan pasar global akan sumber energi, minyak dan gas. Dalam perkiraan ExxonMobil, kebutuhan energi global pada tahun 2030 akan meningkat 6% dari kebutuhan energi pada tahun 2000. ExxonMobil meyakini bahwa dunia ini masih dilimpahi cadangan minyak dan gas yang mencukupi untuk kebutuhannya. Namun demikian diperlukan kemudahan akses, investasi yang besar, dan pengembangan teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi global pada tahun 2030.⁷²

Konsep *Political Bargaining Model* menjelaskan setidaknya terdapat empat tujuan perusahaan multinasional dalam menjalankan kegiatannya di luar negeri. Penjelasan ini juga dapat diaplikasikan kepada ExxonMobil sebagai sebuah perusahaan multinasional. Pertama adalah *resource seeking*. ExxonMobil sebagai perusahaan minyak dan gas yang memiliki prioritas memenuhi kebutuhan energi global tentu membutuhkan sumber-sumber faktor produksi mereka. Lokasi cadangan minyak dan gas tersebar di seluruh dunia dan tidak merata. Cadangan minyak dan gas bumi terbesar berada di kawasan Timur Tengah.

⁷² Annual report ExxonMobil 2006

Negara asal ExxonMobil, Amerika Serikat, juga memiliki cadangan minyak dan gas bumi, namun itu saja tidak dapat mencukupi kebutuhan energi mereka. Amerika Serikat masih sangat bergantung impor untuk memenuhi kebutuhan energi. Apalagi ExxonMobil memiliki prioritas untuk memenuhi kebutuhan global, maka akses pada sumber-sumber minyak dan gas bumi sangat penting bagi ExxonMobil, termasuk akses pada minyak dan gas di Blok Cepu.

Kedua adalah *efficiency seeking* atau *strategic assets seeking*. Sebagai perusahaan profesional, ExxonMobil juga mempertimbangkan efisiensi proses produksi. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan konsumsi energi yang semakin lama semakin meningkat merupakan pasar yang potensial bagi ExxonMobil untuk menjual hasil produksinya. Dengan mengelola blok minyak dan gas bumi dalam wilayah Indonesia, kemudian menjualnya lagi ke Indonesia dapat mengurangi biaya-biaya lain seperti misalnya ongkos distribusi pengiriman apabila minyak dan gas bumi berasal dari Amerika Serikat.

Ketiga adalah *knowledge seeking advantage*. Saat perusahaan multinasional memasuki wilayah baru di suatu Negara mereka juga bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan terkait usahanya di Negara tersebut. Dalam hal ini, ExxonMobil berkepentingan untuk mengetahui sumber-sumber daya alam yang terkait dengan faktor produksinya, yaitu minyak dan gas. Indonesia memiliki sebaran cadangan minyak dan gas di seluruh wilayahnya. Sebagian memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang besar, dan masih banyak yang belum berproduksi dengan baik. Ini juga masih menyimpan kemungkinan untuk ditemukannya blok-blok minyak dan gas baru. Terbukti Blok Cepu merupakan salah satu penemuan cadangan minyak dan gas bumi baru yang merupakan wilayah kerja Pertamina dan ExxonMobil.

Keempat adalah *market power* dan *obtaining legitimacy*. ExxonMobil memerlukan legitimasi dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai sebuah perusahaan minyak dan gas bumi global yang mampu membantu Indonesia memenuhi pasar kebutuhan energinya. Legitimasi ini juga diperlukan untuk memastikan keamanan ExxonMobil dalam berinvestasi di Indonesia. Investasi di bidang minyak dan gas bumi sangat besar sehingga stabilitas iklim investasi menjadi sangat penting bagi investor. Apabila ExxonMobil tidak mendapatkan

legitimasi atau pengakuan oleh Indonesia sebagai perusahaan yang baik, maka posisi ExxonMobil dan investasinya terancam dan dapat dengan mudah ditendang keluar Indonesia.

3.2.2. Sumber Daya ExxonMobil (*Firm Spesific Advantage*)

Perusahaan multinasional memiliki sumber daya unggul kompetitif yang bersifat spesifik (*Firm Specific Advantages/FSA*) dalam perusahaan tersebut. Sifat-sifat ini diantaranya jarang, sulit untuk ditiru, sulit untuk mencari penggantinya, serta memungkinkan perusahaan tersebut mengejar kesempatan dan menghindari ancaman bagi perusahaannya. Sumber daya ini dapat bersifat *tangible* maupun *intangible*. Di sini kita akan melihat sumber daya yang dimiliki ExxonMobil dalam bidang industri minyak dan gas bumi dari tiga aspek; kemampuan finansial, kemampuan teknologi, dan pengalaman yang dilihat dari skup operasi dan lama operasi.

Hal ini dapat berupa sumber daya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (*property right*), sumber daya *tacit* (yang diperoleh melalui rutinitas dan aktivitas “*learn by doing*” sehingga sulit untuk ditransfer sebab dibatasi oleh *knowledge barriers*), dan sumber daya *relational* (keunggulan seperti *knowledge sharing*, akses khusus terhadap konsumen, sumber daya alam, dan pasar, yang diraih melalui aliansi strategis antar perusahaan maupun dengan Pemerintah).⁷³


3.2.2.1 Kemampuan Finansial

Total pendapatan ExxonMobil pada tahun 2006 (*sales* dan *other operating revenue*) mencapai 365, 467 millions of dollar. ExxonMobil *annual report* menunjukkan bahwa pendapat ExxonMobil sejak tahun 2002 hingga 2006 mengalami kenaikan yang signifikan. Data tahun 2002 Exxon mencatatkan pendapatan kotor sebesar 200,949 milliar dollar pada tahun 2002, 237, 054 milliar dollar pada 2003, 291,252 milliar dollar pada 2004, 358,955 milliar dollar pada 2005, dan 365,467 milliar dollar pada tahun 2006.

Dari pendapatan kotor tersebut dan dikurangi biaya-biaya operasi selama kegiatan, maka ExxonMobil mendapatkan keuntungan bersihnya. Pada tahun

⁷³ Ibid hal.13

2002 ExxonMobil mencatatkan keuntungan bersih sebesar 11,460 miliar dollar. Kemudian 21,510 miliar dollar pada tahun 2003; 25,330 miliar dollar pada tahun 2004; 36,130 miliar dollar pada tahun 2005; dan mencapai 39,500 miliar dollar pada tahun 2006.



Grafik 3.8. Pendapatan ExxonMobil 2002-2006

Sumber : ExxonMobil *Annual Report*, 2006

3.2.2.2 Kemampuan Teknologi

PT.Humpuss Patragas selaku pemegang kontrak bantuan teknis (Technincal Assistance Contract/TAC) atas Blok Cepu sejak 1991 memberikan laporan penemuan cadangan minyak dan gas bumi kepada Pertamina pada tahun 1995. Proses eksplorasi 4 tahun tersebut menghasilkan penemuan tiga lapangan utama, yaitu Kemuning, Alas Dara, dan Semanggi, serta mengidentifikasi kemungkinan adanya minyak pada dua lapangan lainnya, Tobo dan Balun.

Pada tahun 1998 PT.Humpuss Patragas melakukan pengeboran di sumur lain, yaitu sumur Kujung. Menurut saksi mata, Prof.R.P.Koesoemadinata, ahli geologi dari ITB yang saat itu bekerja sebagai karyawan PT.Humpuss Patragas menyatakan bahwa keberadaan minyak sudah tampak jelas, namun tenaga ahli dari Mobil Oil memerintahkan untuk melakukan penghentian pengeboran. Perintah penghentian pengeboran itu dilakukan dengan alasan adanya gas beracun di sumur pengeboran. Sejak saat itu proses eksplorasi di Blok Cepu terhenti.

Selama proses eksplorasi terhenti, pada tataran manajemen perusahaan sedang berlangsung proses merger Mobil Oil dengan Exxon yang kemudian

menjadi ExxonMobil, serta pengalihan sisa saham 51% milik PT.Humpuss Patragas kepada ExxonMobil. Seperti pada bab sebelumnya, saham PT Humpuss Patragas akhirnya beralih 100% kepada ExxonMobil pada 29 Juni 2000.

Penguasaan 100% saham ini memberikan konseskuensi pada kegiatan eksplorasi yang selama ini dilakukan PT.Humpuss Patragas dan laporan yang dihasilkan selama kegiatan tersebut menjadi hak ExxonMobil. Maka meskipun cadangan minyak baru di Blok Cepu sebenarnya sudah ditemukan sejak tahun 1995-1998 oleh putra-putri bangsa dibawah bendera PT.Humpuss Patragas, ExxonMobil memiliki hak mengakui penemuan cadangan minyak di Blok Cepu ditemukan oleh ExxonMobil dengan menggunakan teknologi yang mereka miliki.

3.2.2.3 Kemampuan Produksi

Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya untuk melakukan produksi. Jumlah produksi ini sangat menentukan bagaimana kemampuan perusahaan tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar atas barang produksinya. Dalam pembahasan ini, artinya jumlah produksi minyak mentah ExxonMobil dalam memenuhi kebutuhan pasar energi global.

Laporan ExxonMobil pada tahun 2006 menyebutkan bahwa selama tahun 2006, ExxonMobil memproduksi 2,4 juta barrel minyak mentah per hari dari 35 Negara wilayah kerja ExxonMobil yang sudah mencapai tahap produksi. Artinya, secara akumulatif ExxonMobil telah mencapai produksi minyak mentah sebanyak 864 juta barrel per tahun di tahun 2006.

3.2.2.4 Pengalaman ExxonMobil dalam Pasar Energi Global

Exxon dan Mobil pada awalnya merupakan perusahaan pecahan dari perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat yang dimiliki oleh keluarga Rockefeller pada era 1800an. Perusahaan ini sangat besar dan menjadi satu-satunya perusahaan minyak di Amerika Serikat pada saat itu.

Kongres Amerika Serikat kemudian mengeluarkan peraturan mengenai monopoli dalam pasar. Perusahaan minyak milik Rockefeller dianggap melakukan monopoli dan diharuskan berpisah menjadi perusahaan-perusahaan kecil, salah satunya adalah Exxon dan Mobil.

Exxon dan Mobil memutuskan untuk melakukan *merger* atau penggabungan pada tahun 1999. Penggabungan ini didasari pertimbangan untuk mewujudkan sinergisitas yang signifikan dan perputaran uang yang tinggi dan menguntungkan bagi kedua perusahaan dalam persaingan dalam pasar energi global.⁷⁴ Sinergisitas ini termasuk sharing teknologi, informasi, finansial, yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan.

Sampai saat ini ExxonMobil telah dan sedang melakukan operasi di 45 Negara. Banyaknya jumlah Negara dimana ExxonMobil beroperasi menunjukkan tingginya tingkat pengalaman ExxonMobil dalam industri migas global dan tingkat kepercayaan atas reputasi global ExxonMobil dalam industri ini.

Tabel 3.3. Operasional ExxonMobil di Berbagai Negara

Amerika Utara	1. Kanada	Afrika	1. Kamerun
	2. Meksiko		2. Kenya
	3. Amerika Serikat		3. Mesir
Amerika Selatan	4. Argentina	Timur Tengah	1. Irak
	5. Brazil		2. Kuwait
	6. Kolumbia		3. Qatar
Eropa	7. Austria	Asia Pasifik	4. Uni Emirat Arab
	8. Belgia		1. Australia
	9. Denmark		2. Cina
	10. Finlandia		3. India
	11. Prancis		4. Indonesia
	12. Jerman		5. Jepang
	13. Irlandia		6. Korea Selatan
	14. Italia		7. Malaysia
	15. Luxemburg		8. Selandia baru
	16. Belanda		9. Filipina
	17. Norwegia		10. Rusia
	18. Polandia		11. Singapura
	19. Romania		12. Taiwan
	20. Spanyol		13. Thailand
	21. Swedia		14. Australia
	22. Swiss		15. Cina
	23. Ukraina		
	24. Inggris		
	25. Turki		

Sumber: www.exxonmobile.com (diolah oleh peneliti)

⁷⁴ www.exxonmobil.com

BAB 4

PRAGMATIC ‘BANDIT’ DAN DAYA TAWAR POLITIK INDONESIA LEMAH

Dalam bab ini peneliti akan menganalisa penyebab terjadinya kontroversi dalam pemberian hak operator utama Blok Cepu kepada ExxonMobil. Untuk mendapatkan jawaban tersebut, peneliti akan menganalisa daya tawar politik yang dimiliki oleh Indonesia dengan membandingkannya dengan daya tawar politik yang dimiliki oleh ExxonMobil sebagai sebuah perusahaan multinasional. Analisa ini akan diawali dengan tipe pemerintah Indonesia terlebih dahulu menurut Mancur Olson.

4.1. Tipe Pemerintah Indonesia dalam Analisis Mancur Olson

Dalam mengkategorikan tipe pemerintahan, Mancur Olson menggunakan dua indikator utama, yaitu indikator regulasi dan orientasi kepentingan. Indonesia ternyata memiliki regulasi dalam sektor industri minyak dan gas bumi, yaitu UU Migas No. 22 tahun 2001 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan adanya regulasi ini Indonesia dapat dikategorikan dalam tipe *stationary ‘bandit’* di mana dalam tipe ini pemerintah menetapkan regulasi.

Regulasi dalam sektor migas yang saat ini berlaku adalah UU Migas No. 22 Tahun 2001. Pada dasarnya setiap pemerintah di suatu negara juga di Indonesia bersifat *stationer* (menetap). Menetap dalam hal ini adalah pemerintah akan tetap berada dalam negara tersebut dalam suatu periode kekuasaan tertentu.

Konstitusi Indonesia di masa era reformasi mengamanatkan untuk satu periode pemerintahan berjalan dalam kurun waktu 5 tahun, dan presiden dibatasi menjabat maksimal dua kali periode (10 tahun). Amanat konstitusi tersebut berbeda pada masa orde baru di mana masa kekuasaan presiden tidak dibatasi masa jabatannya. Pada masa orde baru, Presiden Suharto melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun.

Mancur Olson mengasosiasikan pemerintah sebagai ‘*bandit*’ karena pemerintah melalukan ‘pencurian’ terhadap kekayaan alam dan penghasilan masyarakat di wilayah negaranya. Pencurian tersebut dilegalkan melalui regulasi,

dalam bentuk pajak. Regulasi memang mengatur juga mengenai pajak di bidang yang diatur regulasi tersebut serta pendapatan negara non pajak.

Dalam sejarah industri migas Indonesia, terdapat dua Undang-Undang yang mengatur industri minyak dan gas bumi yang memberikan pengaruh besar dalam pengelolaan industri migas di Indonesia. Undang-Undang yang saat ini berlaku adalah UU Migas No. 22 Tahun 2001 seperti yang dijelaskan pada bab 3. Sebelumnya adalah Undang-Undang yang berlaku pada kurun waktu 1971-2001 yaitu UU Pertamina No.8 Tahun 1971. Indikator kedua untuk mengklasifikasikan tipe pemerintah menurut Mancur Olson, yaitu orientasi kepentingan, dapat dilihat dalam substansi Undang-Undang tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Suharto terbit UU yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi Negara, yaitu UU Pertamina No. 8 Tahun 1971. UU ini mengatur pendirian Pertamina, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, sebagai pelaksana pertambangan dan pengusahaan minyak dan gas bumi nasional. UU ini merupakan penyempurnaan atau penegasan dari UU sebelumnya, UU No.44 Prp 1960, yang menentukan bahwa pertambangan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksana usahanya adalah Perusahaan Negara. Pada tahun 1968 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 1968, perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi didirikan dengan nama PN Pertamina. PN Pertamina kemudian makin dikuatkan kedudukannya melalui UU Pertamina No.8 Tahun 1971.

Dalam UU tersebut, Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan negara pemegang kuasa pertambangan di Indonesia, dan sebagai *Integrated State Oil Company*, Pertamina bertugas menampung dan melaksanakan semua kegiatan pengusahaan pertambangan migas di Indonesia.

Sebagai *Integrated State Oil Company* Pertamina bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir, meliputi eksplorasi, eksplorasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan (pasal.6 ayat 1). Bidang pengusahaan Pertamina ini dilakukan dengan struktur monopoli terpadu. Maksud dari struktur monopoli terpadu ini adalah Pertamina melakukan usaha di bidang minyak dan gas bumi secara satu kesatuan

utuh. Hanya Pertamina yang mempunyai hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi hingga penjualan kepada konsumen.

Mengenai kuasa pertambangan, disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 yang mengatakan “Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.” Wilayah hukum pertambangan Indonesia ini meliputi seluruh wilayah baik daratan, dasar laut, serta tanah dibawahnya.

Namun sama seperti UU sebelumnya mengenai pertambangan minyak dan gas bumi, yang membutuhkan investasi dan teknologi yang besar dan memadai, maka Pertamina diberi kelonggaran untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk “Kontrak Production Sharing” yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (pasal 12). Di sini dapat dilihat bahwa Pertamina, selaku pemegang hak wilayah hukum pertambangan di Indonesia, dipersilakan melakukan kerjasama dengan pihak lain, maka Pertamina berhak menentukan kerjasama seperti apa yang akan mereka lakukan, sepanjang sesuai Peraturan Pemerintah.

Kehadiran Pertamina dalam setiap pertambangan minyak dan gas bumi adalah bentuk proteksi negara atas sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dimiliki Indonesia. Sebagai regulator, Pertamina dapat menjamin kepentingan Negara atas kebutuhan minyak dan gas bumi dan menjaga supaya sumber daya ini tidak dinikmati pihak lain. Minyak dan gas bumi sangat strategis bagi kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan melindungi sumber daya alam minyak dan gas bumi ini, Negara juga melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Mancur Olson, masyarakat yang tinggal dalam negara *Stationary ‘Bandit’* menginginkan adanya demokrasi dalam negaranya. Melalui demokrasi masyarakat memiliki kesempatan untuk mengurangi pajak yang harus mereka berikan kepada Negara. Hal ini dikarenakan melalui demokrasi masyarakat dapat memerjuangkan aspirasinya kepada Pemerintah dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Indonesia kita kenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang mana anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dalam demokrasi masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap Pemerintah, sehingga dalam demokrasi dikenal tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada masa Pemerintahan Presiden Suharto Indonesia

memiliki DPR, namun lembaga ini tidak berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai pengontrol dari Pemerintah. DPR pada masa Presiden Suharto tunduk pada kekuasaan Pemerintah, sehingga selalu meloloskan semua kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah.

Salah satu kelemahan *Stationary ‘Bandit’* adalah tidak adanya kontrol kepada Pemerintah. Benar bahwasanya negara memaksimalkan keuntungan melalui regulasi yang jelas, namun karena tidak adanya kontrol, keuntungan tersebut tidak jelas alokasinya dan dapat digunakan untuk kepentingan pribadi Pemerintah. Pada kenyataannya profit tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi dari sang diktator sendiri.

Pertamina pada masa baru seringkali dianalogikan sebagai sapi perah yang hasilnya dinikmati oleh Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Peraturan mengenai pendapatan Negara dari Pertamina diatur dalam UU Pertamina, yaitu sebesar 60% dari pendapatan Pertamina. Namun sayangnya 60% pendapatan Negara dari Pertamina tidak dialokasikan dengan jelas oleh Pemerintah.

Presiden Suharto bertindak sebagai diktator, *the ruler of the game*, tidak ada transparansi dalam kegiatan Negara. Tidak memungkinkan adanya kontrol masyarakat pada Pemerintah, pers dibungkam, dan lawan politik dipenjarakan. Humpuss Patragass, kontraktor Blok Cepu yang bekerjasama dengan Pertamina, merupakan perusahaan milik Tommy Suharto, anak dari Presiden Suharto.

Publik mencurigai adanya praktik kolusi dan nepotisme dalam kerjasama ini, karena Pertamina berpengalaman memproduksi minyak *on shore* seperti Blok Cilacap dan Blok Cepu sejak puluhan tahun lalu, tiba-tiba menandatangani sebuah kerjasama bantuan teknis dengan perusahaan lain yang kemampuannya dibawah Pertamina. Pertamina pada masa orde baru akhirnya tidak dapat tumbuh dan besar untuk dapat bersaing ditingkat regional atau bahkan global.

Setelah berakhirnya Pemerintahan Presiden Suharto, Indonesia memasuki masa baru, yaitu orde reformasi. Pada orde reformasi, sistem Pemerintahan Indonesia berubah. Indonesia kini telah menjadi sebuah Negara demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat, transparansi dan *good governance*. Sistem demokrasi inilah yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat dari *Stationary ‘Bandit’*, di mana *Stationary ‘Bandit’* tetap memberikan perlindungan terhadap

sumber daya alam dan masyarakat serta mengedepankan tata kelola Pemerintahan yang baik. Ironisnya, Indonesia hari ini justru menjadi *Roving ‘Bandit’*. Hal ini dilihat dari lemahnya peran Negara dalam melindungi sumber daya alam dan masyarakatnya, serta regulasi justru merugikan perusahaan nasionalnya sendiri.

Pada masa reformasi, Pemerintahan Presiden Megawati menerbitkan UU Migas No. 22 Tahun 2001 menggantikan UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 yang diteribatkan pada masa Pemerintahan Presiden Suharto. UU Pertamina dipandang tidak relevan dengan perkembangan zaman sehingga harus diperbaharui untuk semakin meningkatkan efektifitas dan tata pengelolaan minyak dan gas bumi yang baik. UU tersebut mengamanatkan sumber daya minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara dan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan membentuk BP Migas dan BPH Migas.

Seperi penjelasan bab sebelumnya, BP Migas adalah badan yang dibentuk Pemerintah untuk mengatur kegiatan hulu migas, sedangkan BPH Migas mengatur dalam sektor hulu. Dengan dibentuknya BP Migas, otoritas Pertamina sebagai pemegang kuasa migas dan regulator beralih sepenuhnya kepada BP Migas. Pertamina sebagai perusahaan minyak nasional tidak lagi memiliki keistimewaan mengelola dan mengatur pertambangan minyak dan gas bumi.

Pertamina juga beralih bentuk menjadi perusahaan biasa pada umumnya yang berorientasi kepada keuntungan. Implikasinya adalah perusahaan minyak nasional Indonesia hanya hadir dalam sebagian wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia.

Perusahaan minyak asing mendapat kesempatan yang luas untuk melakukan ekspansi dan mengelola blok-blok migas di Indonesia bersama atau tanpa Pertamina. Bahkan perusahaan asing diizinkan untuk menjual bahan bakar minyak langsung kepada konsumen. Pada regulasi sebelumnya, kehadiran perusahaan minyak asing berada dalam pengawasan penuh Pertamina dan hanya Pertamina yang diperbolehkan untuk menjual bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

KKS Blok Cepu dan penunjukkan ExxonMobil sebagai operator dapat menjadi gambaran bagaimana Indonesia selepas orde baru justru menjadi *Roving ‘Bandit’*. Pertamina yang semula memiliki hak wilayah kerja dalam Blok Cepu,

kini harus rela menyerahkan kepada pihak asing, ExxonMobil, dan membantu ExxonMobil dalam mengelola Blok ini. Seandainya UU Pertamina masih berlaku, Pertamina memiliki otoritas untuk menentukan apakah Pertamina berkerjasama dengan ExxonMobil atau tidak.

Namun UU Migas yang baru menghilangkan ketentuan tersebut dan ketentuan tersebut beralih kepada BP Migas. Pertamina harus bersaing dengan ExxonMobil untuk mendapatkan Blok Cepu di depan Pemerintah, melalui BP Migas. Hal ini jelas merugikan Pertamina yang kini harus berhadapan dengan ExxonMobil, sebuah perusahaan yang sudah berpengalaman puluhan tahun ditingkat global. Negara tidak memberikan perlindungan kepada Pertamina dan kini sumber daya alam Indonesia semakin banyak dikuasai oleh perusahaan asing, dan Indonesia semakin lemah untuk mewujudkan kemandirian energi.

Tabel 4.1. Perbandingan UU Pertamina No.8 Tahun 1971 dan UU Migas No. 22 Tahun 2001

Katagori	UU Pertamina No. 8 Tahun 1971	UU Migas No. 22 Tahun 2001
Tujuan UU	Membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. menumbuhkan kemampuan nasional 4. Meningkatkan pendapatan Negara 5. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Bidang Usaha	Terintegrasi satu kesatuan Hulu dan Hilir	Terpisah dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir
Pemegang Kuasa Pertambangan	Pertamina	BP Migas
Bidang Investasi	Sektor Hulu	Sektor Hulu dan Sektor Hilir
Pendapatan Negara	1. Enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (<i>net operating income</i>) atas hasil operasi Perusahaan sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdiri dari penerimaan Negara yang berupa pajak dan non pajak 2. Penerimaan Pajak terdiri atas

	<p>2. Enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (<i>net operating income</i>) atas hasil Kontrak <i>Production Sharing</i> sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor.</p> <p>3. Seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termasuk dalam UU Nomor 14 Tahun 1963.</p> <p>4. Enam puluh persen dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak <i>Production Sharing</i>.</p>	<p>a. pajak-pajak;</p> <p>b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;</p> <p>c. pajak daerah dan retribusi daerah.</p> <p>3. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:</p> <p>a. bagian Negara;</p> <p>b. pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksplorasi;</p> <p>c. bonus-bonus</p> <p>4. Jumlahnya diatur melalui Peraturan Pemerintah.</p>
Penerapan Pajak, Iuran dan Bea Cukai	Tidak dikenakan	Dikenakan
Penandatangan Kerjasama	Pertamina dan Kontraktor dengan persetujuan Presiden	BP Migas dan Kontraktor dengan persetujuan Menteri ESDM
Pengawas Kegiatan Usaha Migas	Menteri Pertambangan	Hulu : BP Migas Hilir : BPH Migas
Pengawas dan Pelaksana Teknis	Pertamina	BP Migas
Tugas Pertamina	<p>1. Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara.</p> <p>2. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>1. Untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.</p> <p>2. Dengan tujuan mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan</p>

		efisien. 3. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Negosiator	Pertamina	Menteri ESDM
Pengarah atau Penentu Kebijakan	Presiden	Presiden

Sumber: diolah oleh peneliti.

Indonesia pada masa orde baru dibawah diktator Presiden Suharto dan Indonesia pada orde reformasi dengan sistem demokrasi ternyata sama dalam hal menerapkan regulasi untuk mengatur kegiatan industri minyak dan gas bumi nasional. Hal yang membedakan adalah substansi dari regulasi tersebut dimana substansi dari kedua regulasi tersebut memberikan implikasi yang berbeda dalam konteks orientasi kepentingan negara, perlindungan terhadap sumber daya alam dan masyarakat oleh negara.

Peran negara semakin berkurang dalam regulasi yang baru, hanya menjadi regulator, dan ini berbeda pada regulasi sebelumnya di mana negara dapat bertindak sebagai regulator dan pemain. Substansi regulasi UU Pertamina No.8 Tahun 1971 dan UU Migas No.22 Tahun 2001 menunjukkan ada perubahan orientasi kepentingan negara, yang semula berorientasi kepentingan jangka panjang menjadi berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Hal ini dilihat dari tujuan Undang-Undang seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas. Tujuan pada UU Pertamina sangat umum dan menekankan pada kemakmuran rakyat dan ketahanan nasional. Sedangkan tujuan pada UU Migas lebih menekankan pada tujuan-tujuan umum yang terdapat dalam mekanisme pasar, yaitu efektivitas dan efisiensi, serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas.

Benar bahwasanya Indonesia memiliki regulasi yang mengatur industri migas hingga kita dapat mengkategorikannya sebagai *stationary ‘bandit’*, namun ternyata dilihat dari indikator orientasi kepentingannya, Indonesia mengalami pergeseran orientasi kepentingan dari orientasi kepentingan jangka panjang pada masa orde baru, menjadi orientasi kepentingan jangka pendek pada masa

reformasi. Dengan kondisi ini Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai *stationary ‘bandit’* seutuhnya. Indonesia memiliki regulasi, namun orientasi kepentingannya jangka pendek. Peneliti memberi label kondisi ini sebagai *pragmatic ‘bandit’*.

Pragmatic ‘bandit’ adalah pemerintah negara yang memiliki regulasi untuk mengatur suatu bidang tertentu, namun orientasi kepentingannya bersifat jangka pendek. Kepentingan jangka pendek ini dilihat dari tujuan dan kegunaan regulasi yang bersifat untuk mendapatkan keuntungan praktis. Keuntungan praktis yang terdapat dalam UU Migas salah satunya adalah pada poin peningkatan pendapatan negara dari sektor tersebut. Migas adalah kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga suatu saat akan habis. Dengan demikian pada suatu titik tertentu pendapatan negara dari sektor ini akan menurun karena ketersediaan yang terus menurun.

Dengan demikian konteks peningkatan pendapatan adalah kurang tepat. Lebih tepat apabila negara memastikan ketersediaan energi migas di masa depan dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan Pertamina sebagai perusahaan minyak negara. Orientasi kepentingan jangka pendek juga dapat dilihat dari diserahkannya penyediaan energi minyak dan gas bumi kepada mekanisme pasar. Perusahaan minyak asing diberi kesempatan untuk menjalankan bisnisnya baik di tingkat hulu maupun hilir.

Peneliti menilai bahwa munculnya transisi dari kediktatoran Presiden Suharto menuju Indonesia yang demokratis dalam era reformasi bukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Terdapat faktor yang mempengaruhi transisi ini dimana dapat diidentifikasi menjadi dua kategori; faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam negeri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi yang berasal dari luar negeri.

Peneliti menilai bahwa terdapat dua faktor internal yang sangat signifikan pengaruhnya dalam masa transisi tersebut, 1) ketidakstabilan politik ekonomi dalam negeri karena krisis moneter 2) Desakan masyarakat melalui tuntutan reformasi dalam demonstrasi Mei 1998. Sedangkan dari faktor eksternal adalah keterikatan Indonesia dengan utang luar negeri untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Utang luar negeri tersebut utamanya berasal dari IMF. Keterikatan

Indonesia dengan IMF memaksa Indonesia untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Indonesia untuk mendapatkan hutang. Penjelasan mengenai kedua faktor ini dapat dilihat dalam sub bab berikut.

4.1.1. Faktor Internal

4.1.1.1. Instabilitas Ekonomi Politik dalam Negeri

Indonesia mengalami krisis moneter sejak awal 1997. Krisis moneter ini berkembang menjadi krisis ekonomi pada tahun 1998, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pengangguran.⁷⁶ Namun krisis moneter memang bukan penyebab tunggal dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan dalam negeri Indonesia yang diantaranya, peraturan perdagangan yang kaku dan berlaur-larut, monopoli impor yang berujung infesiensi, serta kurangnya transparansi sehingga sektor perbankan menjadi lemah.⁷⁷

Konsekuensi dari krisis moneter ini, Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dollar AS, dan membiarkannya berfluktuasi secara bebas (*free floating*) menggantikan sistem *managed floating* yang dianut Pemerintah sejak devaluasi Oktober 1978. Nilai tukar rupiah kemudian merosot dengan cepat dan tajam dari rata-rata Rp 2.450 per dollar AS Juni 1997 menjadi Rp 13.513 akhir Januari 1998.⁷⁸ Nilai tukar rupiah semakin melemah dibanding dengan mata uang asing. Inflasi menjadi tidak terkendali, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara terjadi pemutusan hubungan kerja skala besar, pendapatan masyarakat menurun, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998 ini jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan program-program untuk menunjang kebutuhan pokok masyarakat miskin.⁷⁹ Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari

⁷⁶ Lepi T. Tarmidi, makalah berjudul “*Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran*”, dapat diakses melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvol1no4mar.pdf> Rabu, 20 Juni 2012, pukul 10.09

⁷⁷ ibid

⁷⁸ ibid

⁷⁹ ibid

jatuhnya nilai tukar rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang karena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam.

Tekanan ekonomi tersebut semakin memperburuk stabilitas politik Indonesia pada Pemerintahan Presiden Suharto. Presiden Suharto dipandang tidak dapat menangani masalah krisis moneter yang semakin hari semakin memburuk seiring dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Presiden Suharto yang telah berkuasa 32 tahun dinilai melakukan Kolusi Korupsi Nepotisme, yang melanggar kerajaan bisnis keluarga dan orang-orang dekatnya.

Keluarga dan orang-orang dekat Presiden Suharto mendapatkan keistimewaan sehingga mereka dapat menancapkan kaki bisnisnya di mana-mana dan semakin membesar, sementara masyarakat pada umumnya tidak mendapatkan keistimewaan serupa. Ketimpangan sosial dalam masyarakat menjadi semakin tinggi. Krisis moneter berkembang menjadi krisis kepercayaan politik⁸⁰ kepada Pemerintahan Presiden Suharto.

Penjelasan diatas sejalan dengan analisa Mancur Olson, bahwa diktator memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan dari masyarakat dan sumber daya alam dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Analisa tersebut terbukti di Indonesia dalam Pemerintahan Presiden Suharto, di mana Presiden Suharto menggunakan wewenangnya sebagai kepala negara dan Pemerintahan untuk mencapai keuntungan pribadi dan keluarga Cendana.

Oleh karena itu masyarakat dalam *stationary 'bandit'* menghendaki tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui sistem demokrasi. Kehendak masyarakat ini akhirnya terakumulasi melalui tindakan nyata dalam demonstrasi pada bulan Mei 1998. Demonstrasi pada bulan Mei 1998 tersebut juga dikenal dengan Peristiwa Reformasi Mei 1998.

4.1.1.2. Tuntutan Reformasi oleh Masyarakat

Peristiwa Reformasi Mei 1998 diawali oleh demonstrasi yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia yang berujung kekerasan antara aparat yang berwenang dengan masyarakat, serta kekerasan yang menimpa etnis Tionghoa.

⁸⁰ ibid

Ekskalasi tersebut semakin memuncak pada 13-14 Mei 1998 dengan adanya kerusuhan demonstrasi mahasiswa yang terjadi di depan Universitas Trisakti. Sejak saat itu gelombang demonstrasi yang dimotori oleh mahasiswa dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat semakin meningkat.

Demonstrasi bergerak ke arah gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan reformasi. Meskipun dihalang oleh aparat kepolisian dan militer, pelaku demonstrasi akhirnya dapat menerobos pagar gedung DPR dan melakukan pendudukan DPR. Mahasiswa menyampaikan tuntutan yang dikenal dengan 6 tuntutan reformasi⁸¹; Tegakkan supremasi hukum, adili Soeharto, amandemen UUD'45, otonomi daerah seluas-luasnya, berantas KKN dan perlindungan HAM.

Kondisi politik ekonomi yang tidak kondusif dan kacau balau akhirnya ‘memaksa’ Presiden Suharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut dibacakan pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka dengan diliput oleh media secara luas baik media nasional maupun internasional. Presiden Suharto menyatakan pengunduran diri sebagai Presiden Indonesia dengan alasan demi melaksanakan reformasi sebaik-baiknya. Peristiwa ini menandai berakhirnya rezim kediktatoran Presiden Suharto.

4.1.2. Faktor Eksternal

4.1.2.1. Peran IMF

Dana moneter Internasional (IMF) adalah lembaga keuangan internasional, bentuk kerjasama moneter internasional bagi negara anggotanya. IMF merupakan salah satu dari *unholy trinity* (IMF, WB, dan WTO) hasil konferensi Bretton Wood tahun 1944. IMF ditujukan untuk memajukan kerja sama internasional di bidang moneter melalui upaya menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan memberikan bantuan kepada negara anggota dalam rangka mempercepat penyelesaian krisis yang disebabkan oleh ketidakseimbangan neraca pembayaran. IMF dalam hal ini memegang posisi strategis sebagai lembaga keuangan Internasional yang tugas utamanya menjaga stabilitas keuangan Internasional.⁸²

⁸¹ http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/05/news_4668.html diakses pada Selasa, 19 Juni 2012, pukul 14.09

⁸² Sjamsul A. Wibisono, Charles P.R. Joseph, Shinta Sudrajat (eds.), *IMF dan Stabilitas Keuangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 58-63

Salah satu hal perlu dicermati adalah bantuan dari IMF bersifat mengikat. Negara yang meminta bantuan atau bekerjasama dengan IMF harus mengikuti ketentuan yang dibuat oleh IMF. Bagi IMF, ketentuan tersebut harus diikuti oleh negara untuk memulihkan krisis moneter dalam negara tersebut. Ketentuan ini diistilahkan dengan “penyesuaian struktural”, yang meliputi finansial dan ekonomi, seperti devaluasi mata uang, pertumbuhan yang disebabkan ekspor, penekanan upah, pembatasan kredit, serta liberalisasi perdagangan.

Penyesuaian Struktural (*Structural Adjustment Program*) ini mencakup beberapa elemen, diantaranya: i) disiplin fiskal, ii) prioritas pengeluaran publik, iii) reformasi pemungutan pajak; iv) liberalisasi finansial, v) kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan, vi) liberalisasi perdagangan, vii) mendorong kompetisi antara perusahaan asing dan domestik untuk menciptakan efisiensi, viii) mendorong privatisasi, ix) mendorong iklim deregulasi, dan x) Pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual.⁸³

Pada bulan September 1997 Indonesia memutuskan untuk meminta bantuan kepada IMF untuk mengatasi krisis monter yang menghantam negara-negara asia, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara yang paling parah terkena imbas dari krisis tersebut.

Pemerintah Indonesia secara resmi meminta bantuan IMF dalam bentuk *financial assistance* dan bantuan program untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional. asistensi IMF ditandatangani pada 31 Oktober 1997, dalam bentuk *Letter of Intent* (LoIs).

Program ini ditujukan untuk mengatasi krisis ekonomi dengan mengakomodasi persyaratan IMF, yang dimuat dalam *Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP). Program tersebut akan diimplementasikan selama tiga tahun dengan tiga tujuan utama, yaitu:⁸⁴

1. Penguatan kerangka ekonomi makro untuk memperbaiki kondisi transaksi berjalan dan fiskal yang sejalan dengan tujuan kebijakan moneter ketat;
2. Strategi yang komprehensif untuk merestrukturisasi sektor keuangan; dan
3. Peningkatan sisi kePemerintahan (*governance*).

⁸³ Deliarnov, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hal. 191

⁸⁴ Sri Adiningsih, A. Ika Rahutami, Ratih Pratiwi Anwar, dkk. *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hal. 7-13.

4.1.2.2. *Letter of Intent* IMF dalam Sektor Energi Migas

Kesepakatan yang dibuat oleh Indonesia dan IMF tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI) dan *Memorandum of Economic and Financial Policies* (MEFP) yang menjelaskan kebijakan-kebijakan yang hendak diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia, dalam konteks permohonan untuk mendapatkan bantuan finansial dari IMF.⁸⁵ LoI merupakan formalisasi dari hasil negosiasi antara IMF dengan negara anggotanya yang sedang mengalami krisis (negara resipien) dan membutuhkan bantuan dari IMF. LoI mencakup rincian kebijakan yang telah dan akan diambil oleh negara bersangkutan dalam periode bantuan yang disepakati.⁸⁶

Sektor energi tertuang dalam LoI 20 Januari 2000 yang memuat *Memorandum of Economic and Financial Policies: Medium-Term Strategy and Policies for 1999/2000 and 2000*. LoI tersebut merupakan dasar bagi tata kelola baru dalam sektor energi listrik dan minya dan gas bumi, sebagai upaya pemulihan ekonomi.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menerapkan strategi ekonomi sesuai arahan IMF melalui empat strategi ekonomi jangka menengah; 1) Merumuskan kebijakan makroekonomi untuk mendukung pemulihan ekonomi sementara di saat yang sama menstabilkan harga dasar, 2) menghidupkan kembali bank, perusahaan, dan kebijakan restrukturisasi lainnya, dengan mementingkan pemulihan ekonomi disertai dengan pengurangan kemiskinan, 3) membangun kembali lembaga publik yang penting, sehingga memperkuat kapasitas Indonesia untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial dengan dukungan rakyat, transparansi, dan Pemerintahan yang baik, dan 4) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan memastikan penggunaan berkelanjutan untuk masa depan.

Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk melakukan kebijakan privatisasi pada Badan Usaha Milik Negara sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memperkuat daya saing dari

⁸⁵ *Letter of Intent* berisikan surat pengantar dari pemerintah Indonesia mengenai garis besar kebijakan yang hendak dijalankan, sedangkan *Memorandum of Economic and Financial Policies* merupakan rincian detail dari kebijakan tersebut yang tertuang dalam program-program dan indikator keberhasilan yang disepakati bersama..

⁸⁶ Jacques J. Polak, "The Changing Nature of IMF Conditionality", dalam <http://www.oecd.org/dep/publication/tp/tp41.pdf>, diakses pada 9 Juni 2012 pukul 21:50 WIB.

perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi sehingga dapat meningkatkan pendatan negara.

LoI tersebut menyatakan dalam sektor minyak dan gas bumi, poin ke 80, Pemerintah berkomitmen kepada IMF untuk mengganti UU Pertamina No.8 Tahun 1971 dengan UU modern yang sesuai dengan kondisi masa kini. Poin ke 81 menyatakan, dalam UU baru tersebut nantinya akan dibentuk sebuah badan tersendiri yang mengatur usaha hulu migas, usaha hilir migas, yang memungkinkan kompetisi efektif untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik, dan transformasi Pertamina menjadi perseroan terbatas. Sedangkan poin 82, menyatakan bahwa untuk membangun Pertamina sebagai perusahaan minyak kelas dunia, Pertamina harus memenuhi standar audit internasional.

Penjelasan dalam sub bab faktor internal dan eksternal membuktikan bahwa transisi dari *stationary 'bandit'* menuju *roving 'bandit'*, tidak terjadi begitu saja. Analisis Mancur Olson benar bahwa masyarakat yang tinggal dalam era *stationary 'bandit'* menghendaki adanya tata kelola Pemerintahan yang baik melalui demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa reformasi pada Mei 1998 di mana masyarakat Indonesia menuntut untuk ditegakkan supremasi hukum demi tata kelola Pemerintahan yang baik.

Namun Mancur Olson luput melihat bahwa transisi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor tersebut yaitu keterlibatan pihak asing, IMF, dalam proses transisi tersebut. Dalam kasus Indonesia, IMF mengendalikan arah regulasi dan kebijakan Indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi. Pemerintah yang seharusnya melaksanakan amanat UUD 1945 dengan membentuk UU, dan menjalankannya melalui Peraturan Pemerintah, untuk kepentingan rakyat justru didikte oleh IMF untuk membuat kebijakan dan regulasi sesuai arahan IMF.

Kerangka hukum minyak dan gas bumi yang selama ini sudah mapan harus dirombak kembali mulai dari nol. Disahkannya UU Migas No.22 Tahun 2001 membatalkan UU Pertamina No.8 Tahun 1971. Ini artinya Peraturan Pemerintah yang sudah ada sebelumnya dibawah payung UU Pertamina juga tidak berlaku. Pemerintah harus membuat Peraturan Pemerintah baru dibawah payung UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang baru.

Pada praktiknya, Pemerintah Indonesia tidak bisa dalam satu waktu menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU Migas baru. Akibatnya ada kekosongan hukum, sehingga timbul ketidakpastian pelaksanaan UU Migas. Ketidakpastian ini menjadikan aturan sektor minyak dan gas bumi tidak menentu sehingga mudah diselewengkan dan dicuri ‘*bandit-bandit*’.

Tabel 4.2. Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001

Ketetapan	Isi Ketetapan
PP No. 73 Tahun 2001	Mengatur mengenai perubahan penggunaan laba Pertamina.
PP No. 42 Tahun 2002	Mengatur mengenai pembentukan BP Migas.
PP No. 31 Tahun 2003	Mengatur perubahan Pertamina menjadi Perseroan Terbatas
PP No. 45 Tahun 2003	Mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak pada kementerian ESDM
Keputusan Menteri ESDM No. 1480 Tahun 2004	Mengatur tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
PP No. 35 Tahun 2004	Mengatur pelaksanaan kegiatan Hulu Migas.
PP No. 34 Tahun 2005	Perubahan terhadap PP No. 35 Tahun 2004.
Peraturan Menteri ESDM No. 40 Tahun 2006	Mengatur tata cara penetapan dan penawaran wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
PP No. 79 Tahun 2010	Mengatur mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan (<i>Cost Recovery</i>).
PP No. 9 Tahun 2012	Mengatur penerimaan negara bukan pajak pada kementerian ESDM

Sumber: Diolah oleh peneliti.

Dalam konsep *stationary ‘bandit’* dan *roving ‘bandit’* menurut Mancur Olson, terdapat irisan sehingga kedua konsep ini tidak dapat sepenuhnya terpisah satu sama lain. Mengacu penjelasannya, *roving ‘bandit’* tidak menerapkan regulasi untuk mengatur ‘pencuriannya’, namun ternyata model diatas menujukkan bahwa *stationary ‘bandit’* yang menerapkan regulasi, ternyata juga bisa bertindak seperti *roving ‘bandit’*.

Ketidakpastian hukum menjadikan sektor industri migas tidak menentu, akibatnya perlindungan terhadap sumber daya alam dan masyarakat menjadi lemah dan karakteristik ini terdapat pada konsep *roving ‘bandit’*

4.2. Analisis Daya Tawar Politik Indonesia dan ExxonMobil

Setelah menjelaskan Indonesia menurut pemahaman *Roving ‘Bandit’* dan *Stationary ‘Bandit’*, peneliti akan menganalisa daya tawar politik Indonesia dan ExxonMobil yang sudah dijelaskan pada bab 3. Analisa ini akan membandingkan daya tawar politik diantara keduanya sehingga akan tergambar bahwa ada aktor yang memiliki daya tawar politik lebih kuat dari aktor lainnya.

4.2.1 Interaksi Tujuan Indonesia dan ExxonMobil

Seperti yang dijelaskan pada bab 3, maka Indonesia memiliki dua tujuan utama yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak dan gas bumi nasional serta meningkatkan pendapatan Negara dari sektor minyak dan gas bumi. Kebutuhan minyak bumi Indonesia sejak tahun 2004 hingga saat ini masih harus dipenuhi melalui impor. Sedangkan dari segi pendapatan Negara, Indonesia masih sangat bergantung dari sektor minyak dan gas bumi.

Sektor migas menyumbangkan rata-rata 28,6% dari total pendapatan Negara pada kurun waktu 2004 hingga 2006, tahun terjadinya kontroversi Blok Cepu. Hingga tahun 2011, sektor migas menyumbangkan rata-rata 25% dari pendapatan Negara. Dibandingkan Negara lain, ketergantungan Indonesia dari sektor migas sangat besar. Nigeria contohnya, sumbangsih pendapatan Negara dari sektor migas rata-rata hanya 8%, sisanya disumbangkan dari sektor lain sehingga tidak bergantung dari sektor migas.

Kurangnya pasokan minyak dan bumi dan ketergantungan pendapatan Negara dari sektor migas melemahkan posisi tawar Indonesia. Jika diibaratkan sebuah ruang, kedua hal tersebut merupakan ruang kosong yang perlu untuk diisi. Jika Indonesia *Stationary ‘Bandit’*, Indonesia akan memprioritaskan perusahaan minyak nasional sendiri, Pertamina, untuk mengisi ruang tersebut.

Ini terkait juga kepentingan jangka panjang Indonesia untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan membesarkan Pertamina. Sayangnya Indonesia saat ini adalah *Roving ‘Bandit’* yang berorientasi kepentingan jangka pendek. Indonesia tidak mempersoalkan siapa yang dapat mengisi ruang tersebut, yang penting ruang tersebut segera terisi dan dengan demikian tujuan tercapai. *Roving ‘Bandit’* tidak melihat jauh ke depan untuk memaksimalkan potensi dalam

negerinya sendiri. Di sini perusahaan multinasional asing dari Amerika Serikat, ExxonMobil, hadir dan siap untuk mengisi ruang kosong tersebut.

Sebagai perusahaan multinasional, ExxonMobil memiliki kepentingan untuk mendapat akses terhadap faktor produksi dirinya sendiri. ExxonMobil menempatkan prioritas utamanya untuk menyediakan kebutuhan pasar global akan sumber energi, minyak dan gas. Bagi ExxonMobil, pengelolaan Blok Cepu dinilai sebagai sebuah kesempatan untuk menyediakan pasokan minyak bagi pasar global, di mana hal ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi ExxonMobil sebagai perusahaan multinasional yang memenuhi kebutuhan global energi minyak dan gas.⁸⁷

Keberhasilan produksi minyak bumi dari Blok Cepu nantinya bagi Indonesia memiliki arti bahwa meningkatkan pasokan untuk kebutuhan energi minyak dan gas bumi Indonesia. Disinilah ExxonMobil siap untuk mengisi ruang kosong yang ada pada Indonesia. Daya tawar politik ExxonMobil menjadi lebih kuat dari Indonesia karena ExxonMobil dengan kekuatan sumber dayanya yang mencukupi siap untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak bumi Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara dengan segera.

4.2.2 Perbandingan Sumber Daya Indonesia dan ExxonMobil

Menurut Wood Mackenzie, Blok Cepu Indonesia merupakan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang termasuk terbesar di Asia Tenggara. Namun untuk mengelolanya diperlukan kemampuan perusahaan minyak yang besar untuk memaksimalkannya. Indonesia memiliki perusahaan minyak nasional Pertamina.

Sementara itu selain Pertamina, terdapat berbagai macam perusahaan minyak swasta baik lokal maupun asing yang juga mengelola tambang minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Dalam Blok Cepu hak operator akhirnya diberikan kepada ExxonMobil selaku pesaing dari Pertamina. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, operator ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemampuan finansial, teknologi, dan pengalaman dalam mengelola blok migas. Berikut tabel yang membuat perbandingan antara ExxonMobil dan Pertamina.

⁸⁷ ExxonMobil and Pertamina Sign Joint Operation Agreement for Cepu Block, Business Wire, 15 Maret 2006

Tabel 4.3. Perbandingan ExxonMobil dan Pertamina

Kategori	ExxonMobil	Pertamina
Total Pendapatan	3,654, 670,000 triliun rupiah	352.84 triliun rupiah
Keuntungan Bersih	395, 000,000 triliun rupiah	19.02 Triliun rupiah
Kemampuan Produksi	864 MMBOE	47.90 MMBOE
Jumlah Negara operasi	45	7
Teknologi	Menemukan cadangan minyak di lapangan banyu urip	-

Sumber: diolah oleh peneliti.

Tabel Perbandingan diatas menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan minyak nasional Indonesia jauh berada di bawah sumber daya ExxonMobil. Data tahun 2006 diambil karena dipandangan data pada tahun tersebut merepresentasikan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia dan ExxonMobil pada saat menjelang penentuan operator utama Blok Cepu. Membandingkan ExxonMobil dengan Pertamina merupakan perbandingan yang tidak sepadan. Jika diibaratkan pertandingan tinju, ini adalah pertandingan kelas berat, Mike Tyson, dengan kelas bulu, Chris John.

Dengan demikian, apabila Pemerintah mengatakan bahwa penentuan operator blok cepu ditentukan melalui '*beauty contest*' yaitu membandingkan kemampuan kedua perusahaan dari faktor yang disebutkan dalam tabel diatas, maka hasilnya jelas bahwa ExxonMobil pasti menang telak.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

ExxonMobil kini bertindak sebagai operator utama dalam KKS PSC Blok Cepu. Dengan status sebagai operator utama ExxonMobil memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam kegiatan operasi di lapangan. Hal ini menyangkut dalam menentukan aspek-aspek penting seperti *cost recovery*. Meskipun Pertamina memiliki saham yang sama besar dengan ExxonMobil, 45%, namun sayangnya Pemerintah memutuskan ExxonMobil sebagai operator utama.

Dengan peran perusahaan multinasional asing sebagai operator, maka sebenarnya Indonesia mengalami kerugian. Kerugian tersebut diantaranya adalah keuntungan dari minyak dan gas bumi Blok Cepu yang harus dibagi dengan pihak asing, pengeluaran *cost recovery* yang lebih besar, serta melewatkannya kesempatan menumbuhkan kemampuan perusahaan minyak nasional dalam meningkatkan kapasitas dan mampu bersaing dengan perusahaan multinasional di tingkat regional maupun global. Blok Cepu yang lokasinya *on shore* bukan ladang minyak dan gas bumi yang asing bagi Pertamina. Pertamina memiliki pengalaman puluhan tahun mengelola lapangan minyak *on shore*, Blok Cilacap contohnya.

Hal ini ternyata tidak dapat dilepaskan dari transisi Indonesia dari kriteria *stationary ‘bandit’* cenderung menjadi *roving ‘bandit’*. Peneliti melabeli kondisi ini sebagai *pragmatic ‘bandit’*. Pada *pragmatic ‘bandit’* terdapat regulasi namun orientasi kepentingan pemerintahnya jangka pendek. Pada transisi ini Indonesia memiliki irisan dari kriteria yang ada dalam kedua konsep tersebut, di mana Indonesia sama-sama menerapkan regulasi yang mengatur tentang kegiatan industri minyak dan gas bumi Indonesia. Substansi yang berbeda dari regulasi melalui UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 dengan UU Migas No. 22 Tahun 2001 menunjukkan bahwa Indonesia pasca reformasi dengan UU Migas baru tersebut menjadi *pragmatic ‘bandit’*. UU Migas No. 22 Tahun 2001 lebih mengurangi peran negara hanya sebagai regulator dalam pertambangan minyak dan gas bumi Indonesia. Pertamina selaku perusahaan minyak negara diperlakukan sama dengan

perusahaan lain sebagai entitas bisnis yang bersaing dalam mekanisme pasar. Hal ini berbeda dengan substansi pada UU Pertamina No. 8 Tahun 1971 di mana negara bertindak sebagai regulator dan pemain dalam industri minyak dan gas bumi melalui pemerintah, departemen pertambangan, dan Pertamina. Dulu Pertamina hadir dalam setiap pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia, di sini Pertamina hadir sebagai representasi negara untuk menghindari ‘pencurian’ yang dilakukan oleh pihak lain selain negara. Kini pertambangan minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan, atau tanpa Pertamina. Eksistensi negara sebagai *stationary ‘bandit’* yang melindungi kekayaan sumber daya alam dan masyarakat menjadi berkurang menjadi *pragmatic ‘bandit’*.

Transisi dari *stationary ‘bandit’* menjadi *pragmatic ‘bandit’* tidak terjadi dengan sendiri dan hasil penelitian menunjukkan hal itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Mancur Olson menjelaskan bahwa masyarakat dalam *stationary ‘bandit’* dibawah kediktatoran cenderung menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang dijanjikan dalam sistem demokrasi. Keinginan masyarakat tersebut merupakan faktor internal yang mempengaruhi transisi. Sedangkan faktor internal lain yang mempengaruhi adalah instabilitas ekonomi politik dalam negeri akibat krisis moneter yang merembet menjadi krisis ekonomi, juga krisis politik. Kedua faktor internal ini kemudian bergerak sejalan menjadi Demonstrasi Mei 1998 yang mengakhiri masa pemerintahan diktator Presiden Suharto.

Mancur Olson luput melihat keberadaan faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi transisi tersebut. Kehadiran IMF yang merupakan pihak asing dari luar Indonesia sangat mempengaruhi arah kebijakan dan regulasi Indonesia dalam memulihkan kondisi ekonomi akibat krisis. Untuk mendapatkan bantuan IMF, Indonesia harus menandatangani LoI yang merupakan komitmen Indonesia kepada IMF untuk menerapkan kebijakan sesuai arahan IMF untuk memulihkan kondisi ekonomi. Hal ini berdampak juga dalam sektor energi minyak dan gas bumi di mana IMF berperan besar dalam lahirnya UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang meminimalisir peran negara.

Indonesia semakin tidak berkutik saat harus berhadapan dengan pihak asing karena daya tawar politik Indonesia yang lemah. Indonesia berkepentingan

mendesak untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Hal ini menjadi melemahkan posisi tawar Indonesia karena ternyata kemampuan dalam negeri melalui perusahaan minyak nasional, Pertamina, belum dapat memenuhi kebutuhan energi nasional. Tingkat produksi minyak bumi Indonesia terus menurun, sementara konsumsi terus meningkat, sehingga Indonesia harus secepatnya meningkatkan produksi.

Perusahaan multinasional asing hadir di Indonesia menjanjikan hal tersebut, yaitu meningkatkan produksi minyak dan gas bumi untuk menyediakan kebutuhan pasar energi di Indonesia. Porsi kontribusi sektor minyak dan gas bumi masih sangat besar dalam total pendapatan negara di mana sektor migas menyumbangkan rata-rata 28,6% total pendapatan negara dalam kurun waktu 2004-2006. Sebenarnya Indonesia tidak boleh tergantung dari sektor minyak dan gas bumi, karena kedua sumber daya ini bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis. Apabila sumber daya tersebut habis dan Indonesia masih sangat tergantung dari sektor tersebut, Indonesia akan hancur.

Kekayaan minyak dan gas bumi Indonesia ternyata hanya mitos. Kekayaan minyak bumi Indonesia hanya 0,4% dari cadangan minyak terbukti dunia pada tahun 2006. Jumlah itu jauh lebih kecil dari cadangan yang terdapat di negara-negara dalam wilayah Timur Tengah dan juga Amerika Latin. Angka cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 0,4% memang lebih besar dari beberapa negara lain, Malaysia dengan 0,3% contohnya.

Namun hal ini ternyata masih semu. Jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia, sehingga apabila dihitung cadangan minyak bumi perkapita pada tahun 2006, Indonesia berada sangat jauh dibawah Malaysia. Daya tawar politik dari sumber daya alam minyak dan gas bumi menjadi semakin melemah dengan melihat fakta bahwa cadangan tersebut tersebar dalam ratusan lapangan atau blok minyak.

Setiap lapangan mengandung jumlah cadangan minyak bumi yang berbeda, semakin kecil jumlah cadangan semakin kecil potensi keuntungannya, semakin besar jumlah cadangannya semakin besar juga potensi keuntungannya. Sayangnya mayoritas lapangan minyak Indonesia mengandung jumlah cadangan

minyak bumi yang kecil. Hanya sedikit jumlah lapangan yang mengandung cadangan minyak bumi dengan jumlah besar, Blok Cepu salah satunya. Sumber daya minyak bumi di Blok Cepu yang menjadi bahasan dalam penelitian ini oleh Wood Mackenzie dikategorikan termasuk yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, dengan *recoverable reserve* (tingkat kepastian 90%) sebesar 350 juta barel minyak.

Sementara itu sumber daya Indonesia dalam mengelola minyak dan gas bumi, melalui perusahaan minyak nasional Indonesia. Pertamina sendiri belum sebesar dan sekuat ExxonMobil. Perbandingan jumlah pendapatan, keuntungan bersih, pengalaman operasi, dan teknologi menunjukkan Pertamina masih sangat jauh dibawah ExxonMobil, perusahaan yang sudah beroperasi ditingkat global.

Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah meskipun secara statistik kalah jauh dengan ExxonMobil, namun Pertamina menyatakan kesanggupan mengelola Blok Cepu seorang diri. Hal ini didasarkan oleh pengalaman Pertamina dalam mengelola tambang migas *on shore*. Selain itu sejarah mencatat bahwa Blok Cepu memang merupakan bekas wilayah kerja Pertamina yang harus dikembalikan pada Pemerintah melalui BP Migas. Maka sebenarnya wajar saja Pertamina meminta kembali kepada Pemerintah atas wilayah yang selama ini menjadi miliknya.

5.2. Saran

Kecenderungan untuk menjadi '*bandit*' memang tidak dapat dihindari. Negara memang perlu mengelola sumber daya alam juga sumber daya manusia untuk mendapatkan uang untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Indonesia seharusnya menjadi *stationary 'bandit'* yang meminimalisir potensi negatif dari kepemimpinan diktator, melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Terlepas dari apapun sistem pemerintahannya, baik otoritarian maupun demokrasi, masyarakat cenderung tidak peduli, yang terpenting adalah sumber daya alam dan masyarakat dapat terlindungi dengan baik dengan orientasi kepentingan jangka panjang melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah dan masyarakat harus merubah paradigma bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya sumber daya minyak dan gas bumi, serta menyadari

bahwa kedua sumber daya tersebut tidak dapat diperbaharui sehingga suatu saat akan habis. Dengan memahami kondisi tersebut diharapkan pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sesuai untuk menyikapi kenyataan tersebut, contohnya adalah melakukan pengembangan sumber energi alternatif secara besar dan serius. Masyarakat juga diharapkan dapat menyadari keadaan tersebut dengan langkah paling sederhana adalah dengan melakukan penghematan energi, demi ketersediaan energi untuk anak cucu di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adiningsih, Sri., Rahutami, A. Ika., Anwar, Ratih Pratiwi., et. Al. (2008). *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia: Badai Pasti Berlalu?*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Balaam, David N., & Veseth, Michael. (1996) *Introduction to International Political Economy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Batubara, Marwan., et Al (2006). *Tragedi dan Ironi Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai*. Jakarta: PT Bening CitraKreasi Indonesia.
- Cohn, Theodore E. (2008). *Global political Economy: Theory and Practice*, 4th ed. New York: pearson Longman.
- Deliarnov. (2006), *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Frieden, Jeffrey A., & Lake, David A. (2000). *International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth*. (4th Ed). California: Wadsworth/Thomson Learning.
- Gilpin, Robeth. (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Held, David (2004). *A Globalizing World? Culture, Economics, Politics*. London: Routledge.
- Hermawan, Yulius P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional, Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Fisip UI Press.

Spero, Joan Eldelman. (1990). *The Politics of International Economic Relations* (4th ed). New York: St Martin Press

Takhyan, Iin Arifin. (2006, April). *Production Sharing Contract Blok Cepu*. Paper presented at Universitas Indonesia.

Wibisono, Sjamsul Arifin., Joseph, Charles P.R., Sudrajat, Shinta. (2004). *IMF dan Stabilitas Keuangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Jurnal

Fesharaki, Fereidun. (1999). Energy and the Asian Security Nexus *Journal of International Affairs*. September 17, 2011. http://www.eia.gov/energy_explained/index.cfm?page=oil_home

Mose, Edward L. (1999). A New Political Economy of Oil. *Journal of International Affairs*, 53 No. 1.2.

North, Douglas C. (1991). Institutions, *Journal of Economic Perspectives*, 5, No.1.97.

Olson, Mancur. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. *The American Political Science Review*, 87, No.3.567

The Journal of Social, Political, and Economic Affairs. (2008). 33, No.1. 85.

Sumber Makalah

Atje, Raymond., & Hapsari, Indira. (2008). *Energy Security: An Indonesian Perspective*, Februari 20, 2012. <http://www.rsis-ntsasia.org/activities/conventions/2008-beijing/atje.pdf>

Eden, Lorraine., Lenway, Stefanie., & Schuler, Douglas. *From the Obsolescing Bargain to the Political Bargaining Model dalam Bush School Working*

Paper #403. January 2004. <http://www.voxprof.com/eden/Publications/Eden-Lenway-Schuler-FINAL-GBS.pdf>

Jaya, Makky S. (2006). *Beberapa Pokok Pikiran Pengelolaan Blok Cepu: Peran Pemda dan DPRD Jatim.* September 19, 2011. <http://www.iei.or.id/publicationfiles/Beberapa%20Pokok%20Pikiran%20Pengelolaan%20Blok%20Cepu%20-%20Peran%20Pemda%20dan%20DPRD%20Jatim.pdf>

Muna, M. Rifqi. (2011). *Tinjauan Atas Kebijakan Nasional untuk Keamanan Energi: Upaya Menciptakan Energi Hijau dan Pemanfaatan EBT.* Makalah untuk Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ke X, Jakarta. Februari 20, 2012. <http://www.opi.lipi.go.id/data/1228964432/data/13086710321320820418.makalah.pdf>

Publikasi makalah BPK RI (2007, Juni 11), *Cost Recovery dalam Kontrak Production Sharing Migas dan Gas Bumi di Indonesia* dalam seminar “Cost Recovery: Daya Tarik Investasi Atau Beban Bagi Negara. Juni 20, 2011. <http://www.bpk.go.id/doc/publikasi/PDF/ppan/17.pdf>

Slide presentasi *Training Economic Petroleum*, April 22, 2012. <http://www.scribd.com/doc/3889244612/Technical-Assistance-Contract-TAC>

Tarmidi, Lepi T. *Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran.* Juni 20, 2012. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvollno4mar.pdf>

Sumber Dokumen Publikasi Lembaga

BP Statistic Review of World Energy 2006

ExxonMobil Annual Report 2006

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2005-2011

Laporan Tahunan Pertamina 2006

Letter of Intent Indonesia-IMF, January 20, 2000

Risalah Rapat Panitia Angket *BBM DPR RI* dengan Widya Purnama. (2009, Januari). Gedung Nusantara II baru, DPR RI.

Wood Mackenzie (2011, September). Indonesia Asset Analysis dalam South East Asia Upstream Service, *Wood Mackenzie*, 5

Artikel Surat Kabar

Business Wire (2006, March 15). ExxonMobil and Pertamina Sign Join Operation Agreement for Cepu Block, *Bussiness Wire*, 1-9.

Kalla, Jusuf., & Sugiharto. (2006). Pemegang Operator di Blok Cepu Ditentukan oleh Lima Kriteria. *Indo Pos* , A4.

Sumber Elektronik

Antara News. (2011). *Penetapan Mobil Cepu Ltd Makin Buktikan Ketidakberdayaan Pemerintah*. Desember 23, 2011. <http://www.antaranews.com/print/1142293335/penetapan-mobil-cepu-ltd-makin-buktikan-ketidakberdayaan-pemerintah>

ASPO International, *Glossary*, Juni 20, 2012. <http://www.peakoil.net/about-peak-oil/glossary>

Berpolitik.com. *Terjebak Reformasi*. Juni 19, 2012. http://www.berpolitik.com/static/internal/2007/05/news_4668.html

Embassy of The United States. (2011). Konferensi Investasi Energi AS – Indonesia. Desember 22, 2011. <http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid10052011.html>

ExxonMobil Global, Juni 15, 2012. http://www.exxonmobil.com/Corporate/Imports/globalwebsites/about_where_countries.aspx

ExxonMobil. (1999). ExxonMobil 1999 *Financial & Operating Review*, Juni 13, 2012.http://www.exxonmobil.com/Corporate/Newsroom/Publications/shareholder_publications/cfo_99/c merger.html

Index Mundi, (2011). *Indonesia Population*. Juni 20, 2012. <http://www.indexmundi.com/indonesia/population.html>

Index Mundi, (2011). *Malaysia Population*. Juni 20, 2012. <http://www.indexmundi.com/indonesia/population.html>

ITS Undergraduate. (2003). *Potensi Batuan Sumber Dari Tujuh Titik Pada Formasi Sangkarewang*. September 17, 2011. <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-9507-1499100054-Chapter1.pdf>

Majalah Turst. Status Blok Cepu (2011). Desember 23, 2011. <http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/946.php>



Media Indonesia (2005), *Pemerintah-ExxonMobil Sepakat Soal Blok Cepu*. November 23, 2011. http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=214246

Oil & Gas, division of IQPC. (2011). *Joint Operating Agreement*. April 23, 2012. <http://www.oilandgasiq.com/glossary/joint-operating-agreement/>

Pertamina. (2012). *Profile Company*, Maret 16, 2012. www.pertamina.com

Polak, Jacques J. (2012). *The Changing Nature of IMF Conditionality*, Juni 13, 2012. <http://www.oecd.org/dep/publication/tp/tp41.pdf>

Lampiran 1

 <p>PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) BLOK CEPU</p> <p>Pertemuan Pimpinan Pergerakan Tinggi Bidang Kemahasiswaan di Wilayah DKI Jakarta & Sekitarnya Rabu, 26 April 2008 Universitas Indonesia</p> <p>Ophir Arifin Takhyan Wakil Direktur Utama PT PERTAMINA (PTESERO)</p>	SEJARAH PENETAPAN / PENGATURAN KONTRAK PERMINYAK PERTAMINA
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah Indonesia mendapatkan Undang-Undang No. 44 pp/1980 dan Undang-Undang 8/1971 yang mana memberi PERTAMINA sebagai Perusahaan Minyak Negara, untuk melakukan eksplorasi dan produksi sumber-sumber minyak di seluruh wilayah Indonesia. ▪ PERTAMINA sebagai perusahaan negara diberi kuasa untuk melakukan kerjasama dengan kontraktor asing guna mengeksplorasi, dan mengeksplorasi sumber minyak yang ada di wilayah Indonesia. Kontrak konsesi dirubah dalam bentuk kontrak bergehal (Production Sharing Contract/PSC). ▪ Yang menjadi filosofi dilaksanakannya PSC tersebut pada prinsipnya adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Resources tetap ada pada Negara • Manajemen berada di tangan Pemerintah Cq BP/MIGAS • Investor berdiri hanya sebagai operator (dalam hal Blok Cepu adalah PERTAMINA dan ExxonMobil dalam Joint Operating Agreement/JOA) <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan dana - Menyediakan teknologi - Menanggung risiko : <ul style="list-style-type: none"> > Jika eksplorasi gagal, risiko 100% ditanggung kontraktor, Pemerintah tidak menanggung resiko apapun. > Jika berhasil dan komersial kontraktor berhak mendapatkan pengembalian biaya (Cost Recovery) sebesar asset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara dan PPN dan pajak lain yang dikenakan negara > Bagi hasil setelah PPH 44% untuk Pemerintah dan bagi Kontraktor 15%. ▪ UU No. 8 Thn 1971 telah diubat dengan UU No. 22 Thn 2001 dimana PSC dalam UU No. 22 Thn 2001 mempunyai filosofi yang sama dengan UU No. 8 Thn 1971 kecuali Peran PERTAMINA selaku Pemegang manajemen PSC yang sekarang berada kepada BP/MIGAS dan Penetapan dan Perundungan WK berada kepada M&SDM. ▪ Sejak 1966, konsep Production Sharing Contract (PSC) sudah menjadi bentuk prinsip pada Kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan minyak untuk eksplorasi dan produksi peminyakan di Indonesia, dan dilakukan pengembangan-pengembangan PSC seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri minyak yang terjadi di dunia. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri peminyakan di Indonesia dimulai seabad lalu pada 1885 dengan penemuan lapangan Telaga Said di Sumatera Utara, diikuti penemuan di Ledok di Jawa Timur, Muara Enim di Sumatera Utara dan Sanga-sanga di Kalimantan Timur. Pemegang konsesi akan mendapatkan hak untuk menambang sumber-sumber mineral pada area yang ditentukan sebagai konsesi, kemudian mempunyai kontrol langsung pada sumber-sumber tersebut. ▪ Setelah perang dunia ke II, sekitar 2% dari produksi minyak dunia berasal dari Indonesia, produksi utamanya berasal dari reservoir yang dangkal pada kedalaman 1200 meter dan kedalaman rata-rata hanya 550 meter. ▪ Pada 1945, Indonesia mengumumkan kemerdekaan, dan mengumumkan bahwa semua kekayaan alam termasuk sumber-sumber minyak adalah milik rakyat Indonesia, sehingga semua kegiatan eksplorasi dan eksplorasi harus dikontrol, dan memberikan keuntungan maksimum bagi rakyat Indonesia.
 <p>PERKEMBANGAN PRODUCTION SHARING CONTRACT</p> <p>Generasi Pertama (1965-1975)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% cost recovery cap pada pendapatan total diberlakukan pertahun • Perbandingan bagi hasil PERTAMINA 65% : Kontraktor 35% setelah Pendapatan Total dikurangi 40% Cost Recovery. • Domestic Market Obligation (DMO) 25% dengan harga minyak pada harga minyak US\$0.20/bbl <p>Generasi Kedua (1976-1988)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada cost recovery cap yang diterapkan, dan cost recovery berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar akunting. ▪ Capital expenditures didepresiasi lebih dari 7 tahun dengan double declining balance, dan non-capital cost termasuk intangibles dapat dijadikan pengeluaran. ▪ Setelah cost recovery, pembagian share untuk minyak adalah 65.91% PERTAMINA : 34.09% Kontraktor. Untuk gas, 31.82% PERTAMINA : 68.18% Kontraktor. ▪ Pajak perusahaan sebesar 56% (terdiri dari 45% pajak pendapatan dan 20% pada sisa sebagai pajak dividen), pembagian share sebesar untuk minyak 85% : 15% dan untuk gas 70% : 30%. Kemudian UU Pajak merubah pajak menjadi 48%. Untuk mengamankan pembagian dari bagian bersih, pembagian sebelum pajak secara konsekuensi di sesuaikan menjadi 71.15%/28.85% untuk minyak dan 42.31%/57.69% untuk gas. ▪ Untuk lapangan-lapangan baru, kontraktor diberi kredit investasi, 20% pada capital expenditures untuk fasilitas produksi, dan harga export penuh untuk DMO selama 5 tahun kalender produksi. 	<p>Generasi Ketiga (1988-Sekarang)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ First Tranche Petroleum (FTP) 20% dari volume produksi yang diambil dahulu sebelum pengembalian biaya operasional, pembagian antara PERTAMINA dan Kontraktor menurut sistem pembagian diberikan dalam PSC. ▪ Meningkatkan pembagian Kontraktor pada daerah-daerah yang memiliki resiko tinggi seperti cadangan pada batuan pre-Tertiary, Enhanced Oil Recovery (EOR) pada cadangan Tertiari, lapangan marginal dan laut dalam. Keutamaan ini diambil dalam empat paket insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah. (Tabel Paket Insentif terlampir) ▪ Harga DMO mempunyai variasi dalam prosentase harga export. Diambil dari empat paket insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah. ▪ Kredit investasi selanjutnya akan diberikan dengan memperhatikan pendapatan Pemerintah tidak kurang dari 49% dari pendapatan. ▪ Deregulasi pada procedure procurement material dan servis oleh kontraktor.

<p align="center">Pengembangan pada Paket Incentif Perminyakan</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Elemen</th> <th>Paket Incentif Pertama (Agustus 1988)</th> <th>Paket Incentif Kedua (Februari 1989)</th> <th>Paket Incentif Ketiga (Agustus 1992)</th> <th>Paket Incentif Keempat* (Desember 1993)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Harga DMO</td> <td>10% pada harga export setelah lima tahun pertama</td> <td>Tidak berubah</td> <td>15% pada harga export setelah lima tahun pertama</td> <td>25% pada harga export setelah lima tahun Pertama</td> </tr> <tr> <td>- First Tranche Petroleum</td> <td>20% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor</td> <td>Tidak berubah</td> <td>Tidak berubah</td> <td>15% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor</td> </tr> </tbody> </table>	Elemen	Paket Incentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Incentif Kedua (Februari 1989)	Paket Incentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Incentif Keempat* (Desember 1993)	- Harga DMO	10% pada harga export setelah lima tahun pertama	Tidak berubah	15% pada harga export setelah lima tahun pertama	25% pada harga export setelah lima tahun Pertama	- First Tranche Petroleum	20% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor	Tidak berubah	Tidak berubah	15% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor	<p align="center">Pengembangan pada Paket Incentif Perminyakan</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Elemen</th> <th>Paket Incentif Pertama (Agustus 1988)</th> <th>Paket Incentif Kedua (Februari 1989)</th> <th>Paket Incentif Ketiga (Agustus 1992)</th> <th>Paket Incentif Keempat* (Desember 1993)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kredit investasi</td> <td>Kredit investasi mencapai 17% pada biaya Investasi Kapital</td> <td>Untuk area laut dalam > dari 600 ft : -110% (minyak) -55% (gas)</td> <td>Area Pengembangan - Cadangan batuan preTertiary=110% untuk minyak dan gas - Kedalaman air 200-1500 m =110% minyak dan gas - Kedalaman air < 1500M = 125% untuk oil dan gas</td> <td>Tidak diterapkan lagi</td> </tr> <tr> <td>- Komersialisasi</td> <td>Kondisi dimana Pemerintah harus mendapat 40% dari pendapatan kotor tidak berlaku lagi. Jaminan minimum adalah 25% dari pendapatan kotor untuk Pemerintah</td> <td>Dihapuskan</td> <td>Dihapuskan</td> <td>Dihapuskan</td> </tr> </tbody> </table>	Elemen	Paket Incentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Incentif Kedua (Februari 1989)	Paket Incentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Incentif Keempat* (Desember 1993)	- Kredit investasi	Kredit investasi mencapai 17% pada biaya Investasi Kapital	Untuk area laut dalam > dari 600 ft : -110% (minyak) -55% (gas)	Area Pengembangan - Cadangan batuan preTertiary=110% untuk minyak dan gas - Kedalaman air 200-1500 m =110% minyak dan gas - Kedalaman air < 1500M = 125% untuk oil dan gas	Tidak diterapkan lagi	- Komersialisasi	Kondisi dimana Pemerintah harus mendapat 40% dari pendapatan kotor tidak berlaku lagi. Jaminan minimum adalah 25% dari pendapatan kotor untuk Pemerintah	Dihapuskan	Dihapuskan	Dihapuskan
Elemen	Paket Incentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Incentif Kedua (Februari 1989)	Paket Incentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Incentif Keempat* (Desember 1993)																											
- Harga DMO	10% pada harga export setelah lima tahun pertama	Tidak berubah	15% pada harga export setelah lima tahun pertama	25% pada harga export setelah lima tahun Pertama																											
- First Tranche Petroleum	20% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara Pemerintah dan kontraktor	Tidak berubah	Tidak berubah	15% produksi diambil sebelum pengurangan pada cost recovery & akan dibagi antara pemerintah dan kontraktor																											
Elemen	Paket Incentif Pertama (Agustus 1988)	Paket Incentif Kedua (Februari 1989)	Paket Incentif Ketiga (Agustus 1992)	Paket Incentif Keempat* (Desember 1993)																											
- Kredit investasi	Kredit investasi mencapai 17% pada biaya Investasi Kapital	Untuk area laut dalam > dari 600 ft : -110% (minyak) -55% (gas)	Area Pengembangan - Cadangan batuan preTertiary=110% untuk minyak dan gas - Kedalaman air 200-1500 m =110% minyak dan gas - Kedalaman air < 1500M = 125% untuk oil dan gas	Tidak diterapkan lagi																											
- Komersialisasi	Kondisi dimana Pemerintah harus mendapat 40% dari pendapatan kotor tidak berlaku lagi. Jaminan minimum adalah 25% dari pendapatan kotor untuk Pemerintah	Dihapuskan	Dihapuskan	Dihapuskan																											
<p align="center">Production Sharing Contract Derivatives</p>  <p>Ada tiga turunan (derivatives) pengaturan Kontrak PSC yang diterapkan pada area PERTAMINA yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. PSC - Joint Operating Agreement (JOA) / Joint Operating Body (JOB) <ul style="list-style-type: none"> ■ Bentuk PSC - JOA / JOB diterapkan pada area prospek yang sudah eksplorasi. ■ Presentase saham pada suatu Wilayah Kerja yang dikerjasamakan secara PSC-JOA/JOB tergantung pada hasil negosiasi antara PERTAMINA dan Kontraktor. ■ Bagian Kontraktor sesuai dengan isi kontrak pada PSC. ■ Kontribusi dari cash tahunan PERTAMINA dimulai setelah pengeluaran kontraktor sesuai dengan PERTAMINA sum cost atau setelah tiga tahun pertama pada kontrak. ■ Jika Kontraktor membawa PERTAMINA dalam usaha bersama eksplorasi atau biaya pengembangan, dan sebaliknya PERTAMINA memiliki skema prefinancing, presentase untuk uplift dalam pengembalian biaya yang dilijinkan oleh PERTAMINA ■ PERTAMINA sebagai operator dibantu Kontraktor dalam bentuk Joint Operating Body (JOB) yang bertanggung jawab kepada, dan disupervisi oleh Joint Operating Committee (JOC) ■ PERTAMINA dan Kontraktor membentuk Operating Committee yang memiliki wewenang dalam menyusul Rencana Kerja & Biaya dan mengendalikan peraturan. 	<p align="center">Production Sharing Contract Derivatives</p>  <p>II. Technical Assistance Contract (TAC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bentuk dari PSC TAC, ditujukan untuk lapangan yang telah dieksplorasi, namun dengan kondisi antara lain lapangan sudah tua, tidak dalam produksi, tidak ekonomis. ■ Tujuan utama untuk mempercepat peningkatan produksi dan eksplorasi pada cadangan-cadangan minyak, ini juga termasuk kelanjutan produksi minyak mentah PERTAMINA oleh Kontraktor, yang mana bukan merupakan subjek pembagian dalam kontrak. ■ Pembagian minyak adalah minyak iliar dan minyak mentah utama. ■ Biaya-biaya peralatan dan servis untuk minyak mentah yang utama akan dikelaskan pada bagian biaya operasional. ■ Kontraktor akan mendapat biaya operasi maksimum 65% pertahan dari minyak mentah yang dihasilkan ■ Dalam kontrak PSC TAC, kontraktor bertindak sebagai operator. ■ Kontraktor harus memberikan bantuan teknik untuk operasi perminyakan dan bertanggung jawab kepada PERTAMINA untuk pelaksanaan operasi 																														
<p align="center">Production Sharing Contract Derivatives</p>  <p>III Enhanced Oil Recovery (EOR)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adalah bentuk dari Derivative PSC yang meliputi lapangan produksi dan ditujukan pada proyek untuk merehabilitasi sumur-sumur yang ada, studi engineering, injectivity test, dan pilot flood. ■ PERTAMINA memegang maksimum 50% kepemilikan saham. Kepemilikan saham oleh Kontraktor merupakan subyek untuk dibagi setelah pengurangan cost recovery dan pajak. ■ Kontraktor bergabung dan membantu PERTAMINA pada pengembangan cadangan-cadangan dengan memproduksi operasi Enhanced Oil Recovery, dalam bentuk Joint Operating Body (JOB). Badan tersebut bertanggung jawab kepada, dan disupervisi oleh Joint Operating Committee (JOC). ■ PERTAMINA dan Kontraktor membentuk anggota dari Operating Committee. Operating Committee menetapkan peraturan, program, biaya yang mana operasi EOR akan dilaksanakan. ■ Biaya aktivitas hilir yang muncul oleh PERTAMINA, dapat dibebankan kepada operasi EOR pada basis pro-rata. ■ Tujuan utama untuk meningkatkan produksi minyak dengan melakukan operasi Enhanced Oil Recovery (EOR). ■ Peningkatan produksi minyak di tentukan pada zona produksi dan disetujui sebelum penandatanganan kontrak yang disebut "incremental oil". Dan ini menjadi subyek untuk dibagi antara PERTAMINA dan Kontraktor . 	<p align="center">Kronologi Blok Cepu hingga akhirnya tercapai kesepakatan <i>Joint Operation</i> antara PERTAMINA dan Exxon Mobil</p>  <p>Pemerintah sangat berkepentingan atas beroperasinya Blok Cepu, mengingat kandungan minyak dan gas yang ada di areal tersebut serta permasalahan energi nasional yang tengah dihadapi pemerintah. Namun kenyataannya sejak ditandatangannya Head of Agreement (HoA) Juni 2004 antara PERTAMINA dan ExxonMobil, Direksi PERTAMINA belum selesai menindaklanjuti perundingan dengan pihak ExxonMobil sebagai pemegang Technical Assistance Contract (TAC) atas Blok Cepu. Atas dasar itu pemerintah menempuh langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 November 2004: Menteri Perkeonomian mengeluarkan surat No. S-54/M.EKON/11/2004 kepada Dirut PERTAMINA, mengenai arahan Presiden untuk memulai kembali perundingan Blok Cepu dan menyelesaikannya dalam waktu tidak terlalu lama. • 25 Februari 2005: Surat Menteri Sekretaris Negara No. R.22/M.Sesneg/2/2005 ditujukan kepada Menko Perkeonomian, Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, Dirut PERTAMINA, mengenai arahan Presiden agar PT PERTAMINA memulai perundingan Blok Cepu untuk mendapatkan nilai maksimum bagi pendapatan negara. • Pada tanggal 29 Maret 2005 Menteri Negara BUMN menerbitkan Surat keputusan No. Kep-16/MBU/2005 tentang "Pembentukan Tim Negosiasi Penyelesaian Permasalahan antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERTAMINA dan ExxonMobil Terkait dengan Blok Cepu". Pembentukan tim tersebut adalah langkah yang ditumpu untuk mendorong dimulainya kembali perundingan. 																														
 <ul style="list-style-type: none"> • Tim Negosiasi beranggotakan unsur pemerintah dan departemen terkait, serta unsur PERTAMINA yang diwakili komisaris dan direksi. Keterlibatan unsur pemerintah dalam Tim Negosiasi adalah untuk menjamin keperluan Negara terakomodasi sepenuhnya dalam penyelesaian Blok Cepu. Tim Negosiasi bertindak untuk dan atas nama PERTAMINA dalam perundingan dengan Pihak ExxonMobil. • Tim Negosiasi telah melakukan sebanyak 31 kali pertemuan. Yaitu 12 kali pertemuan koordinasi dengan Komite Pengarah (Menko Perkeonomian, Meneng BUMN, Menteri ESDM), termasuk di dalamnya 1 kali pertemuan dengan Presiden dan 3 kali pertemuan dengan Wakil Presiden, 8 kali pertemuan internal, dan 11 kali pertemuan dengan pihak ExxonMobil. Hasil kesepakatan antara Tim Negosiasi dan ExxonMobil yang telah mendapatkan persetujuan Pemerintah, dituangkan dalam "Memorandum of Understanding" yang ditandatangani pada 25 Juni 2005, atau yang disebut MoU 2005. • Berdasarkan MoU 2005 pihak terkait, yaitu BP Migas atau nama Pemerintah, PERTAMINA, dan ExxonMobil mencapai kesepakatan pengelepasan Blok Cepu dalam bentuk KKS dengan jangka waktu 30 tahun. Pengoperasian Blok Cepu telah disepakati antara PERTAMINA dan ExxonMobil dalam bentuk Joint Operation. Pada tanggal 15 Maret 2006 Joint Operating Agreement (JOA) dan Cepu Organization Agreement ditandatangani. 	<p align="center">Legalitas Pengalihan TAC Blok Cepu dari Humpuss Patragas ke ExxonMobil Cepu</p>  <ul style="list-style-type: none"> • TAC Cepu ditandatangani pada 3 Agustus 1990 antara PERTAMINA dan Humpuss Patra Gas (HPG), untuk jangka waktu 20 tahun. Pada Mei 1996, perusahaan Australia Ampolex Pte. Ltd mendatangkan perjanjian farm-in untuk memperoleh 49% dari interest Kontraktor di TAC Cepu dari Humpuss PG. Transfer ini kemudian disetujui sepenuhnya oleh PERTAMINA sebagai pemegang kuasa pertambangan dan Pemerintah RI. • Pada Desember 1996 Mobil Corporation mengakuisisi Ampolex untuk portfolio globalnya sehingga otomatis Mobil mempunyai interest di blok Cepu sebesar 49%. Di tahun 1999, Exxon Corporation dan Mobil Corporation melakukan merger dan membentuk ExxonMobil Corporation. • Pada Juni 2000, Mobil Cepu Ltd, anak perusahaan ExxonMobil, memperoleh sisa 51% interest Kontraktor milik HPG dan mengambil alih hak sebagai operator untuk TAC Cepu dengan persetujuan dari PERTAMINA dan Pemerintah RI. Seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan perundungan yang berlaku, sehingga legal dan sah secara hukum, baik hukum Indonesia maupun Internasional. 																														

<p>BATASAN & KONDISI KONTRAK KERJASAMA BLOK CEPU</p>  <p>Jangka Waktu : 30 tahun Pemegang Interest : PERTAMINA 45%, EM 45% & Local Gov't 10% Split Minyak : Berdasarkan Sliding Scale Harga Minyak. Gas : Pemerintah : 65% & Contractor : 35% (After tax). FTP : 20% DMO Volume : 25% DMO fee : 25% dari hrg pasar (DMO holiday 5 tahun). Investment Credit : 15.78% (Oil & Gas). Tax : 44%</p>	<p>FORMULASI PEMBAGIAN MINYAK KKS BLOK CEPU</p>  <table border="1" data-bbox="886 377 1341 579"> <thead> <tr> <th colspan="2">Crude Oil Annual Weighted Average Price (US\$/bbl) During The Calendar Year</th> <th rowspan="2">PEMERINTAH</th> <th rowspan="2">CONTRACTOR</th> </tr> <tr> <th>Greater than or equal to</th> <th>Less than</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>35</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>40</td> <td>75%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>45</td> <td>80%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>-</td> <td>85%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>	Crude Oil Annual Weighted Average Price (US\$/bbl) During The Calendar Year		PEMERINTAH	CONTRACTOR	Greater than or equal to	Less than	0	35	70%	30%	35	40	75%	25%	40	45	80%	20%	45	-	85%	15%
Crude Oil Annual Weighted Average Price (US\$/bbl) During The Calendar Year		PEMERINTAH	CONTRACTOR																				
Greater than or equal to	Less than																						
0	35	70%	30%																				
35	40	75%	25%																				
40	45	80%	20%																				
45	-	85%	15%																				
<p>ALIRAN PENDAPATAN KKS MODEL BLOK CEPU</p>  <p>GROSS REVENUE FTP 20% (-) INV. CREDIT 35.78% COST RECOVERY 100% ETS GOVERNMENT CONTRACTOR PERTAMINA 50% ExxonMobil 50% (+) Net DMO DMO : 25% DMO FEE : 25% TAXABLE INC TAXABLE INC TAX 44% TAX 44% TAXABLE INC GOVERNMENT TAKE PERTAMINA TAKE ExxonMobil TAKE Note : PERTAMINA & ExxonMobil will share their interest of 5% respectively to Local Government.</p>	<p>STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN BLOK CEPU</p>  <p>The Parties will carry out Joint Operations through an Operating Committee pursuant to the framework established under the Joint Operating Agreement (JOA)</p> <p>Operating Committee PERTAMINA Coop Representative ExxonMobil Cepu Representative BUMD Representative</p> <p>Technical / Other Subcommittees</p> <p>The Operating Committee will establish Subcommittees with representatives from each Party to advise it.</p> <p>Cepu Organization</p> <p>Project Execution Manager Project GM (MCL) Deputy Project Execution Executive - Project GM (PC)</p> <p>Banyu Urip Project Execution Manager Deputy Project Execution Manager (PC)</p> <p>Banyu Urip Project Development Planning Manager (PC) Deputy Development Planning Manager (MCL)</p> <p>Other PC Positions Training Manager Administrative Manager Procurement Committee Representative Deputy Managers for Field Fac, Export Systems & FSO Exploration position proposed under 2.3 (A)</p> <p>Organisasi ini akan diisi oleh PERTAMINA dan ExxonMobil secara seimbang sesuai dengan participatingnya, dan 96% akan diisi oleh tenaga kerja Indonesia, sisanya Tenaga Kerja Asing</p>																						
<p>Contoh Pembagian Revenue PSC Blok Cepu (2005)</p>  <p>PERTAMINA 100.000 BBL COST RECOVERY* 25.000 BBL FTP 20% 20.000 BBL GOV 85% 1.700 BBL KONT 15% 3.000 BBL PTM 45% 1.350 BBL EXXON 45% 1.350 BBL PEMDA 10% 300 BBL 11.250 BBL 11.250 BBL 2.500 BBL REVENUE 55.000 BBL GOV 85% 46.750 BBL KONT 15% 8.250 BBL PTM 45% 3.712.5 BBL EXXON 45% 3.712.5 BBL PEMDA 10% 825 BBL 3.712.5 BBL 3.712.5 BBL 825 BBL Pendapatan (*) Asumsi Gov : 63.750 BBL Kontrol : 11.250 BBL Cost Recovery : 2.500 BBL PTM : 5.362.5 BBL Exxon : 5.023.5 BBL Penda : 1.125 BBL Entitlement + Cost Rec : Gov : 63.750 BBL (63.75 %) PTM : 11.250 BBL (16.3125%) Exxon : 11.250 BBL (16.3125%) Penda : 2.500 BBL Penda : 3.625 BBL (3.6250%)</p>	<p>PEMBAGIAN PENDAPATAN MODEL TAC</p>  <p>PRODUKS 100.000 BBL CR 25.000 BBL FTP 35% 35.000 BBL PTM 85% 29.750 BBL EXXON 15% 5.250 BBL REVENUE 40.000 BBL PTM 85% 34.000 BBL EXXON 15% 6.000 BBL GOV (PTM REV + PTM REV) X 80% 36.250 BBL PTM NET (PTM FTP + PTM REV) X 80% 25.500 BBL EXXON FTP + CR + REV 36.250 BBL Cost Recovery : eq 35 MMBBL Crude Price : US\$ 20/bbl</p>																						
<p>Potensi Blok Cepu dan keuntungan dari Blok Cepu yang akan diperoleh Pemerintah Indonesia</p>  <ul style="list-style-type: none"> Blok Cepu diperkirakan mengandung sumber daya minyak bumi sekitar 600 juta barel dan sumber daya gas bumi sekitar 1,7 triliun kaki kubik. Terdiri atas beberapa lapangan, antara lain Banyu Urip, Alas Dara, Kemuning, Jambaran, Sukowati, dan Cendana. Pengembangan Lapangan Minyak Banyu Urip akan menambah produksi minyak hingga 165 ribu barel per hari pada produksi puncaknya akan menambah kapasitas produksi minyak mentah Indonesia saat ini hingga 20%. Akan meningkatkan iklim investasi. Pengembangan Proyek Cepu dan produksinya akan berdampak positif bagi industri lainnya dan masyarakat sekitarnya melalui peningkatan hasil ekonomi, lapangan kerja, dan program-program pengembangan masyarakat serta akan menimbulkan <i>multiplier effect</i>. 	<p>TERIMA KASIH</p> 																						



Cepu

Key Facts

Onstream	Onshore
Location	Timetable
Java, East Java Basin	Issue Date Aug-90
Licence: Cepu, Area: 763 km ²	Discovery Date: Banyu Urip Feb-01
Producing Horizon(s):	Production Started: Banyu Urip 2008
Neogene, Miocene, Kujung	Peak Oil Production (155,000 b/d): Banyu Urip 2015
	Final Expiry Sep-35
Operator	Participants %
ExxonMobil	ExxonMobil 45
	Pertamina 45
	Java Regional Governments 10
Recoverable Reserves (p+p)	Hydrocarbon Quality
351 mmbbl Oil	Gravity (°API) 32
Remaining Reserves at 01/01/2012	Sulphur (%) 0.2
336 mmbbl Oil	
Contract	Financial Summary
Production Sharing Contract	Capital costs (2012 terms) US\$2,662M
	Capital costs per boe (2012 terms) US\$7.58/boe
	Operating costs (2012 terms) US\$1,532M
	Operating costs per boe (2012 terms) US\$4.36/boe
	Remaining PV (10.0% nominal) US\$1,385M
	Remaining PV per boe (10.0% nominal) US\$4.13/boe
	Rate of return 65.7%

Source: Wood Mackenzie

Summary and Key Issues

Summary

The Cepu development is one of the largest and most challenging oil field projects currently underway in South East Asia. The Cepu contract area is onshore east Java, and contains the main Banyu Urip oil field, plus other sizeable oil and gas fields, including Jambaran, Cendana and Kedung Keris.

Banyu Urip is the biggest oil discovery made in Indonesia for over a decade, with recoverable reserves in excess of 350 million barrels. Initiation of development activity was delayed while Pertamina and ExxonMobil negotiated an extension to the upstream contract, originally due to expire in 2010. In 2005, Pertamina and ExxonMobil signed a new 30-year PSC, which was followed by a 2006 joint operating agreement that allowed the US\$2.6 billion development to begin.

The Banyu Urip field is being developed in two phases, with approximately 50 development wells to be drilled through the life of the field. Pilot oil production was achieved in December 2008, however, land access issues and transport/infrastructure bottlenecks have severely hampered the operator's ability to increase production. Due to these ongoing problems, Wood Mackenzie understands output will be capped at around 20,000 b/d from 2010 through to 2014, and then ramp up to a possible peak of 155,000 b/d in 2015.

Development plans are now under way to monetise other gas and oil fields in the block.


Key Issues

- The misalignment of interests between the various project partners, including local and national government, has caused friction and slowed the decision-making process. However, major EPC contracts began to be awarded in August 2011, allowing the project to move forward from its pilot phase towards peak production in 2015.
- The Jambaran and Cendana fields contain significant gas reserves, which will likely be commercialised for supply to domestic markets in Java. In August 2011, Pertamina signed a HoA with ExxonMobil to unitise the development of the Jambaran gas field, which lies on the Cepu block, and the Tiung Biru gas field, in the adjacent Pertamina Java work area. Pertamina will operate the joint gas development, which has recoverable gas reserves of approximately 1.1 tcf. First gas production is targeting 2015, reaching a peak of 150-200 mmcf/d.
- Exploration drilling in the block has been largely successful to date, and the operator has indicated recoverable reserves could stand at 450 million barrels of oil across the TAC. There also remains scope for further exploration upside.




Location Maps

Index Map



Cepu Map



Participation

Participation History

In August 1990, the Cepu Technical Assistance Contract (TAC) was awarded to PT Humpuss Patragas, a 50:50 joint venture between Pertamina and Humpuss. Under the terms of the agreement, PT Humpuss committed to spend a total of US\$26 million over a six-year period.

In July 1997, Ampolex farmed in to the block, acquiring a 49% stake from PT Humpuss. It is believed Ampolex paid a farm-in fee of US\$50 million and agreed to fund all future exploration costs on the block. Subsequently, Mobil acquired Ampolex and was then itself acquired by Exxon in November 1999. On 29 June 2000, the new company, ExxonMobil, acquired PT Humpuss' remaining 51% stake in the TAC for approximately US\$125 million.

Contract Extension

After the discovery of the Banyu Urip field in 2001, negotiations were held regarding the terms of an extension to the original Cepu TAC. The original contract was due to expire in 2010, and, in order to secure a return on field development investment, ExxonMobil sought to secure a contract extension. However, issues including the production sharing terms, the level of compensation payments to Pertamina, the respective equity shares of ExxonMobil and Pertamina, and operatorship rights within the new contract, resulted in four years of negotiation.

The situation was complicated by the lack of detailed upstream legislation and regulation following the passing of the 2001 Oil and Gas Law, and the transition of Pertamina from upstream regulator and participant into a state owned enterprise with limited regulatory authority. At one stage in 2004, it appeared that negotiations had failed, when Pertamina announced that ExxonMobil would not be granted a contract extension beyond 2010, and that Pertamina would take over operatorship following the expiry of the contract.

The establishment of a joint negotiating team in 2005, incorporating representatives from both Pertamina and the Indonesian government, resulted in a resumption of negotiations. This culminated in the signature of a Production Sharing Agreement (PSA) between ExxonMobil, Pertamina and the Indonesia upstream regulator, BPMigas, in September 2005. Under the new contract, Pertamina and ExxonMobil each hold 45% in the Cepu contract, with the East and Central Javanese authorities splitting the remaining 10% stake. The term of the new contract is 30 years from contract signature.

In February 2006, four Indonesian regional administrations signed an agreement to form a joint venture to share the local administration's stake in Cepu. The 10% share was divided between the provinces of East Java (2.24%) and Central Java (1.09%), as well as the Bojonegoro (4.48%) and Blora (2.18%) regencies. They in turn created local companies to manage these interests: PT Petro Gas Jatim Utama Cendana (East Java), PT Sarana Patra Hulu Cepu (Central Java), PT Asri Dharma Sejahtera (Bojonegoro) and PT Blora Patragas Hulu (Blora). These four are also known under a consortium name of Badan Kerja Sama (BKS).

Joint Operating Agreement

Following the signing of the PSA in September 2005, ExxonMobil and Pertamina began negotiations to decide who would operate the Cepu development. Talks between the partners became deadlocked as ExxonMobil insisted on being sole operator, while Pertamina wanted the two sides to operate the field for rotating five-year periods. Once again it appeared that negotiations had failed, and Pertamina would develop Cepu alone.

The ongoing dispute between the two companies led the Indonesian government to intervene and insist on an agreement by the end of 2006. In January 2006, ExxonMobil and Pertamina agreed to form a joint venture to manage the Cepu development but were still disputing its leadership. In February 2006, the government rejected Pertamina's proposal to rotate operatorship. ExxonMobil was subsequently appointed as operator of the Cepu joint venture, on the basis of resources and technical expertise.

On 15 March 2006, ExxonMobil and Pertamina signed a Joint Operating Agreement (JOA). The main details of the JOA are as follows:

- ExxonMobil is the main operator of the JOA.
- ExxonMobil's subsidiary, Mobil Cepu, will manage daily operations, and Pertamina has been given the post of vice-general manager to ensure adequate representation.
- The JOA is for a period of 30 years.

- Under its terms, 85% of Cepu production will go to the Indonesian state and 15% will be shared between the contractors, with ExxonMobil and Pertamina each getting 6.75% and the local officials 1.5%.

With this split, the JOA reinforces the terms of the PSA concluded in September 2005.

Under the September 2005 Production Sharing Agreement, a number of previously unitised Cepu fields were transferred to Pertamina control. This includes the onstream Sukowati oilfield, which extends into the Tuban JOB (See separate Tuban analysis).

Gas unitisation

In August 2011, Pertamina signed a HoA with ExxonMobil to unitise the development of the Jambaran gas field, which lies on the Cepu block, and the Tiung Biru field, which lies in the adjacent Pertamina Java work area. Under the agreement, Pertamina will operate the joint gas development, which has recoverable gas reserves of approximately 1.1 tcf. The companies aim to have first gas production by 2015, reaching a peak of 150-200 mmcf/d.

Participation

Company	(%)
ExxonMobil	45.00 *
Pertamina	45.00
Java Regional Governments	10.00

Source: Wood Mackenzie

* Operator

Unitisation

The Sukowati field originally extended into Cepu TAC acreage and the adjacent Tuban contract area, licensed to PetroChina, Pertamina, and CNPC. The 2001 exploration costs on the Sukowati field were jointly funded by both the Cepu and Tuban partners. In September 2004, a provisional unitisation agreement and a temporary sharing contract were reached between the Tuban Joint Operating Body (JOB) and ExxonMobil, to share production and costs of the Sukowati field at a split of 85:15 in favour of the Cepu TAC. The field is being developed on a stand-alone basis with the Tuban JOB acting as operator (See Tuban JOA analysis).

In addition, the Pertamina-operated fields of the Kedung Tuban complex extend northeast into the Cepu TAC and are understood to have been originally unitised 50:50. The complex comprises of the Kedung Tuban, Randu Blatung and Kedung Lusi gas fields.

It is understood that under the PSA signed in September 2005, the Cepu unitised parts of the fields (Sukowati, Kedung Tuban, Randu Blatung, Balun and Kedung Lusi) were transferred out of ExxonMobil's development acreage and into Pertamina's control. The Sukowati field is now split 85:15 in favour of Pertamina, with the Tuban JOB remaining as operator. The Kedung Tuban, Randu Blatung, Balun and Kedung Lusi fields are now 100% owned by Pertamina.

Well Data

Well Name Type	Operator	Spudded TMD(m) Completed WD(m)	Result	Discovery Field	Comment
Semanggi-Upd-1 Exploration	Humpuss Patragas	16-Oct-91 1-Dec-91	1234	Tight Hole	
Nglobo Timur-1 Exploration	Humpuss Patragas	4-Dec-91 1-Jan-92	1675 *	Oil & Gas	Nglobo
Nglobo Utar-2 Appraisal	Humpuss Patragas	9-Feb-92 27-Mar-92	1655	Oil & Gas	
Alasdara-1 Exploration	Humpuss Patragas	19-Jun-92 15-Aug-92	1663 *	Oil	Alasdara
Nglobo Utara-4 Appraisal	Humpuss Patragas	7-May-93 1-Jul-93	1656	Oil	Appraisal of the Nglobo structure.
Alasdara-2 Appraisal	Humpuss Patragas	16-Jul-93 11-Sep-93	1364	Oil	
Tapen-1 Exploration	Humpuss Patragas	22-May-98 27-Jun-98	2180	Gas Shows	
Banyu Urip-1 Appraisal	Humpuss Patragas	13-Jul-98 21-Aug-98	1681	Oil & Gas	
Cendana-1 Exploration	Humpuss Patragas	2-Sep-98 22-Dec-99	2560 *	Gas	Cendana Tested dry gas at 20 mmcfd.
Banyu Urip-3 Exploration	ExxonMobil	8-Jan-00 5-Feb-01	2152 +	Oil	Banyu Urip First deep well to be drilled on the Kujung Formation reef structure, flowed 4,500 b/d of oil at a depth of 2,152 metres. It encountered nearly 305 metres of gross oil and over 91 metres of gross gas pay.
Banyu Urip-1RE Appraisal	ExxonMobil	7-Feb-01 3-Apr-01	1850	Oil & Gas	Tested 4,609 b/d. Encountered 286 m of gross oil pay and 180 m of gross gas pay.
Banyu Urip-A1 Appraisal	ExxonMobil	7-Apr-01 28-Jun-01	1741	Oil	Flowed 4,106 b/d from an interval between 1,465 and 1,491 metres.
Sukowati-1 Exploration	Devon Energy	17-Apr-01 20-Jul-01	2301 +	Oil & Gas	Sukowati (Pertamina), Sukowati (Tuban JOA) Flowed combined test of 7,692 b/d of oil and five mmcfd of gas.
Banyu Urip-A2 Appraisal	ExxonMobil	30-Jun-01 28-Aug-01	1565	Oil	
Sukowati-2 Appraisal	Devon Energy	29-Jul-01 7-Oct-01	2375	Oil	Cumulative flow: 3,910 b/d of oil and 1.9 mmcfd of gas.
Jambaran-1 Exploration	ExxonMobil	16-Sep-01 3-Jan-02	2403 *	Oil & Gas	Jambaran Tested 925 b/d and 15 mmcfd from three intervals.
Banyu Urip-A4 Appraisal	ExxonMobil	30-Jul-07 15-Oct-07	2088	Oil	
Banyu Urip-A3 Appraisal	ExxonMobil	30-Oct-07 18-Feb-08	2086	Oil	
Banyu Urip-A5 Appraisal	ExxonMobil	27-Feb-08 7-Apr-08	1714	Oil	
Jambaran-2 Appraisal	ExxonMobil	25-May-08 28-Aug-08	2472	Gas	
Alas Tua West-1 Exploration	ExxonMobil	21-Jun-10 1-Nov-10	2500 *	Gas	Alas Tua West
Kedung Keris-1 Exploration	ExxonMobil	14-Jan-11 15-Apr-11	2140 *	Oil	Kedung Keris Encountered an oil column of 171 metres in the target carbonate zone.

Source: Wood Mackenzie
* Technical Discovery

Exploration

PT Humpuss

PT Humpuss Patragas spudded its first well on the Cepu TAC in October 1991, as part of a two-well exploration programme. Semanggi-Upd-1 was completed in December with tight hole status. The well was followed by Nglobo Timur-1 which was completed as an oil and gas discovery. In February 1992, a third well was spudded on the TAC. Nglobo Utar-2, an appraisal of the Nglobo structure, was plugged and abandoned having encountered oil and gas. Alasdara-1, five kilometres to the southeast, was spudded in June 1992 and successfully encountered oil.

In May 1993, Humpuss returned to continue its appraisal of the Nglobo structure. Nglobo Utara-4 was suspended having encountered oil. A second well in the programme, Alasdara-2, successfully appraised the Alasdara discovery, encountering oil.

The success of the Mudi-1 exploration well on the adjacent Tuban Block, in June 1994, had significant repercussions on the Cepu TAC. The Mudi-1 well demonstrated the potential of the Kujung Formation and seismic data showed that the carbonate reef tested by Mudi-1 extended into the Cepu TAC. Following the Ampolex farm-in, PT Humpuss started drilling the Tapen-1 well in May 1998. However, the well failed to prove up hydrocarbons. Subsequently in August 1998, Banyu Urip-1 was suspended as an oil and gas discovery. The final well to be drilled by PT Humpuss, Cendana-1, tested dry gas.

ExxonMobil

ExxonMobil took over operatorship in June 2000, and spudded the Banyu Urip-3 well. Banyu Urip-3 was a re-entry of an abandoned shallow well drilled by Humpuss. It was the first deep well to be drilled on the block's Kujung Formation reef structure. The well flowed oil during testing.

Two further exploration/appraisal wells were drilled in 2001, Banyu Urip-1RE and Banyu Urip-A1. Both wells were drilled to a depth of approximately 1,800 metres and were plugged and abandoned having discovered oil and gas, and oil respectively. Both wells tested oil. An appraisal well followed in August 2001, Banyu Urip-A2, which was plugged and abandoned having encountered oil.

In April 2001, Devon Energy drilled the Sukowati-1 exploration well close to the boundary between the Cepu and Tuban blocks. The Sukowati prospect had been identified on the original seismic and appeared to be larger than the Mudi field. However seismic had indicated that it extended into the Humpuss block and due to financial irregularities associated with that company, it was decided not to drill the prospect at the time.

After Humpuss had exited the block, the JOB returned to drill the Sukowati prospect. Wood Mackenzie understands that the Sukowati exploration costs in 2001 were jointly funded by ExxonMobil and the Tuban JOB. The Sukowati-1 well successfully tested oil and gas. The Tuban JOB then drilled Sukowati-2, a successful test of the westward extension of the reef structure into the Cepu TAC.

In September 2001, ExxonMobil spudded Jambaran-1, a wildcat located to the southeast of Banyu Urip. The well was suspended in January 2002 having tested oil and gas.

Since 1990, over 1,500 line kilometres of 2D seismic data has been acquired on the Cepu acreage. In addition, in 2001 and 2002, the operator acquired 1,215 km² of 3D seismic over the Cepu TAC and part of the Tuban JOA.

Exploration activity since 2001 has been limited by disputes over the contract extension and operatorship. Under the extension signed in September 2005, the Banyu Urip field has been split-out as a development area, with the remainder of the Cepu block being assigned as ExxonMobil exploration acreage.

ExxonMobil resumed drilling activities in the block in 2007, plugging two appraisal wells on Banyu Urip, A3 and A4, both of which struck oil. This was followed in 2008 by Banyu Urip-A5, and Jambaran-2, which found oil and gas, respectively.

Recent Exploration

Wood Mackenzie understands 580 kilometres of 2D seismic was acquired over the Cepu block in late-2009, with a further 155 km² of 3D survey over the Banyu Urip area during the first half of 2010. The Alas Tua West-1 exploration well was spudded in June 2010, and completed in November. The well is understood to have drilled to around 2,500 metres, and successfully intersected a sizeable gas column. The timing and/or results of the follow-up Alas Tua East-1 well have not been released.

In April 2011, the Kedung Keris-1 well was successfully completed, having encountered an oil column of 171 metres in the target carbonate zones. During late-2011, it is understood that the operator will conduct further appraisal drilling on Jambaran, while future exploration may take place on the Giyanti and Kandangan prospects.

Reserves

Following appraisal of the Cepu TAC in 2001, the Banyu Urip field was declared one of the most significant Indonesian oil discoveries of the decade and was initially quoted by ExxonMobil to hold recoverable reserves in excess of 250 million barrels of oil. Wood Mackenzie understands that there is significant upside to this figure and estimates proven plus probable reserves at 350 million barrels.

The sour crude has a quality of 32° API.

Commercial Recoverable Reserves (p+p)

(Remaining Reserves at 01/01/2012)

	Init Oil (mmmbbl)	Rem Oil (mmmbbl)
Banyu Urip	351	336

Source: Wood Mackenzie

Technical reserves

It has been announced by the operator that the block may contain up to 450 million recoverable barrels of oil. We understand this includes recent exploration successes, such as at the Kedung Keris field. We have not modelled this upside at the current time, or the considerable gas reserves within the block, as no firm development plans currently exist for their monetisation. Details of these fields are contained within the technical reserves table below.

The Jambaran field, discovered in January 2002, is estimated to contain reserves of 30 million barrels of oil and 800 bcf of gas. Further appraisal drilling will be required to firm up these reserves. Jambaran gas is located in a gas cap and is believed to have 33% CO₂ and 0.6% H₂S. Additional reserves are also contained in the Cendana field, which we estimate to contain around 500 bcf of dry gas that is of a similar quality to Jambaran. No gas sales agreements have been agreed for these two fields.

The Banyu Urip field is believed to contain gross gas reserves of around 200 bcf, however, most of the gas is contained within a gas cap and will be used for in-field fuel and re-injection, and is not expected to be sold.

Technical Recoverable Reserves

(Remaining Reserves at 01/01/2012)

	Rem Oil (mmmbbl)	Rem Gas (bcf)
Jambaran	30	800
Cendana	-	500
Alas Tua West	-	245
Kedung Keris	50	-
Total	80	1545

Source: Wood Mackenzie

Production

Banyu Urip

In December 2008, pilot production from the Banyu Urip A4 well was achieved, with output of 500-1,000 b/d trucked to PetroChina's facilities at Mudi on the adjacent Tuban PSC. However, in early-2009 production ceased due to transportation problems. In August 2009, production restarted and ramped up to 13,000 b/d by December.

In 2010, production had been expected to average 20,000 b/d, but actual production was slightly lower, at 18,500 b/d. We expect a plateau of between 20,000 b/d and 21,000 b/d to be reached between 2011 and 2014. From this point, full field facilities are expected to be in-place, allowing production to increase to a peak of approximately 155,000 b/d in 2015.

There is also potential to commercialise gas reserves through supply to local domestic, industrial and power markets. Wood Mackenzie has not modelled this upside at the current time.

It is understood that associated gas produced from Banyu Urip, which could rise to 35 mmcfd, will predominately be used as in-field fuel and/or reinjected.

Production (2001-2010)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Banyu Urip	-	-	-	-	-	-	-	0	3	19


Source: Wood Mackenzie

Production (2011-2020)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banyu Urip	21	21	21	30	155	140	120	95	75	62

Source: Wood Mackenzie

Production Profile



Development

Banyu Urip

ExxonMobil is implementing a phased development for the Cepu fields, similar in nature to the adjacent Tuban project (see separate Tuban analysis), with produced oil being piped to the north coast of Java to a Floating Storage and Offloading vessel (FSO) for export by shuttle tankers.

Plan of Development (POD)

The POD was officially approved in June 2006. The POD had originally been submitted in April 2006 but had been rejected by BPMIGAS on the grounds it was incomplete. The plan included 36 development wells that would be required to reach peak production, with a total of 50 wells drilled over the life of the field, including injectors. Infield power generation will use Banyu Urip associated gas as fuel.

Initial production of Banyu Urip utilises 10 development wells, with produced crude processed on the adjacent Tuban JOB's facilities. In July 2008, Singapore-listed Federal International was awarded a US\$29 million contract to build a 6-inch 40 kilometre pipeline from the Banyu Urip field to the Mudi field in the Tuban block, plus two associated oil storage tanks. Construction began in 2009.

In October 2006, BP Migas reportedly returned the POD filed by ExxonMobil and Pertamina, ordering the partnership to make revisions to include gas development. Most of the gas reserves within the Cepu block has a high 33% CO₂ content, plus H₂S of 0.6%, which will make exploitation complex and expensive. In order to sequester the produced CO₂, a suitable reservoir will have to be found. Wood Mackenzie assumes that the earliest gas development will occur in 2015, and in the absence of a gas sales agreement we have not modelled any commercial gas production.

In October 2009, a 6,000 b/d oil refinery built by PT Tri Wahana Universal to process some of the Cepu oil production began trial operations. Initial problems were encountered, as the refinery was unable to handle full volumes of the allocated crude.

EPC Contracts

During 2014, Wood Mackenzie expects the addition of a 180,000 b/d and 125 mmcfd central processing facility, including three wellhead pads, and sour oil and gas processing equipment to be constructed. It is understood that water injection facilities will be utilised as part of full field development. Initial EPC contract bidders for the onshore processing facilities included KBR, Tripatra, Technip, Bechtel/Petrosea, Stone & Webster, Spie-Capag/Amec and Chiyoda/Sempac.

In August 2011, the operating consortium announced it had awarded a US\$747 million EPC contract for construction of production and processing facilities to Indonesia's Tripatra and Korea's Samsung Engineering Co. It was indicated that other major EPC contracts for pipelines, the mooring tower and the FSO will be signed by year-end.

FSO

The processed oil will be transported to shore via a 20-inch 72-kilometre onshore pipeline and onward to an FSO via a newbuild 23-kilometre, 20-inch subsea pipeline and connecting mooring tower. The FSO will be moored in 33 metres of water, 21 kilometres north of the Java coast and is expected to be a converted VLCC with a storage capacity of up to two million barrels of crude.

The operator conducted an initial FSO tender and Bluewater, SBM, Prosafe, Tanker Pacific, MISC and Modec were shortlisted as potential contractors. This tender award stalled and was re-issued in July 2008, but again failed to successfully find a winner. The contract is now expected to be awarded in late-2011, with delivery in 2014.

ExxonMobil's choice of an FSO for oil storage has proved controversial with local politicians and consortium partners, with some senior members of Pertamina's management publicly stating a preference for the use of land-based storage tanks. During 2008 and 2009 the issue was investigated by an inquiry committee on oil and gas management in Indonesia's House of Representatives.

Development drilling

Negotiations for the procurement of three drilling rigs was expected to be finalised in the first half of 2007 for the drilling of 10 development wells later that year. However, this was unsuccessful due to delays in receiving approvals, a shortage in available rigs and slower than expected land clearance. The Cepu block is in a highly populated residential/agricultural region of Java and the process of acquiring and clearing land has proved more costly and time-consuming than the operator originally envisaged. Through 2008 and 2009 these issues remained as local land speculators held-out against operator offers. By the end of 2008 the operator had completed the drilling of four production wells, one water injection well and a gas re-injection well. Total field development will include 36 production wells, 12 water injection wells, and two gas injection wells.

Transportation

Under its development plan the Banyu Urip project will include a 95-kilometre, 20-inch onshore/subsea pipeline linking the field to an FSO, moored 21 kilometres north of the central Java coast. Wood Mackenzie expects this pipeline to be complete by 2014.

Under the early production scheme that began in December 2008, oil is transported to facilities at the Mudi field in the Tuban JOA via trucks. Construction of a 40 kilometre pipeline between Banyu Urip and the Mudi facilities was completed during 2009. The operator also trucks some of the produced oil to a nearby 6,000 b/d refinery.

Pipeline Summary

Pipeline	Type	From	To	Length (km)	Diameter (inches)
Banyu Urip to Banyu Urip FSO	Oil	Banyu Urip	Banyu Urip FSO	95	20
Banyu Urip to Mudi	Oil	Banyu Urip	Mudi	40	6

Source: Wood Mackenzie

Costs

Exploration Costs

Wood Mackenzie estimates that a total of US\$228 million (nominal terms) has been spent on exploration of the Cepu block to 01/09/2011. Of this total, US\$4 million was Cepu's share of exploration drilling on the Sukowati field, which was carved out of the Cepu development area under the September 2005 PSA agreement.

The cost of mobilisation, land clearance and drilling for the first of the two Banyu Urip appraisal wells spudded in 2007, A4, is estimated at US\$12.5 million. The second well, A3, took longer to drill and is estimated to have cost US\$21.3

million. The Jambaran-2 well is understood to have cost US\$13.5 million, and the Banyu Urip A5 appraisal approximately US\$9.8 million (nominal terms). Exploration spending in 2009 was mainly directed at seismic surveying.

We have assumed that US\$30 million has been spent on seismic acquisition and the drilling of Alas Tua West-1 in 2010, and US\$22 million on the Kedung Keris-1 discovery well in 2011. Additional costs will be incurred as the exploration programme continues.

Exploration Costs Pre-2003 to 2011 (US\$ million)

	Pre-2003	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Cepu Exploration Costs	114	-	-	-	-	-	13	45	5	30	22

Source: Wood Mackenzie
Costs in Nominal Terms.

Capital Costs

It is estimated that US\$2.6 billion of capital expenditure will be invested to develop Banyu Urip oil (2011 terms).

Banyu Urip cost estimates include US\$520 million for an FSO and US\$225 million for the two pipelines, the latter including both an offshore mooring tower from the field to the FSO and land clearance costs (2011 terms). Wood Mackenzie estimates total development drilling and water/gas injection costs at around US\$750 million over the life of the Banyu Urip field, with each development well costing approximately US\$15 million (2011 terms). Production facilities required to produce and process the sour crude and associated gas are estimated at US\$1.1 billion (2011 terms).

Capital Costs 2008 to Post-2016 (US\$ million)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Post-2016
Banyu Urip Facilities	25	25	40	50	100	350	350	100	50	10
Banyu Urip Dev. Drilling	50	50	50	50	50	100	150	100	30	120
Banyu Urip Pipeline	-	-	-	-	50	100	75	-	-	-
Banyu Urip FSO	-	-	-	-	50	220	250	-	-	5
Total	75	75	90	100	250	770	825	200	80	135

Source: Wood Mackenzie
Nominal to 2011 and real (in 2011 terms) thereafter.

Operating Costs

Wood Mackenzie estimates that operating costs in 2011 will amount to US\$42 million (in 2011 terms). At peak production in 2015, operating costs are expected to increase to US\$222 million (2011 terms) or approximately US\$4.05 per barrel. We expect opex per barrel to stay at approximately this level through the main phase of the project.

For the use of field and processing facilities in the Tuban JOA during initial production between 2008 and 2014, Wood Mackenzie estimates the Cepu consortium will pay a fee of around US\$3.00/barrel. However we estimate only two-thirds of production will be routed through PetroChina facilities, with the remainder being processed at the PT Tri Wahana Universal refinery.

Operating Costs 2009 to 2016 (US\$ million)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Operating Costs	13	23	27	30	32	45	222	204
Tariff Oil	4	14	15	15	15	22	-	-
Total	17	37	42	45	47	67	222	204

Source: Wood Mackenzie
Nominal to 2011 and real (in 2011 terms) thereafter.

Sales Contracts

In August 2011, Pertamina signed a HoA with ExxonMobil to unitise the development of the Jambaran gas field, which lies on the Cepu block, and the Tiung Biru field, which lies in the adjacent Pertamina Java work area. Under the agreement, Pertamina will operate the joint gas development, which has recoverable gas reserves of approximately 1.1 tcf. The companies aim to have first gas production by 2015, reaching a peak of 150-200 mmcfd.

Since 2006 the Cepu partners are believed to have held negotiations with gas consumers such as state gas distribution firm PGN, state fertiliser firm Petrokimia Gresik and Pertamina-subsidiary Pertagas. In early-2009 ExxonMobil signed a Memorandum of Agreement (MoA) to supply 360 mmcfd of gas from Cepu to PLN and Petrokimia Gresik, although no firm start date was specified.

In November 2010, it was announced the Cepu partners had signed an MoA to evaluate the sale of gas from the block, however, a date for the signing of a formal Gas Sales Agreement (GSA) is not immediately apparent.

Taxation

Original Technical Assistance Contract

The original Cepu contract was a Technical Assistance Contract between Pertamina and PT Humpuss Patragas. The following TAC terms were assumed to be applicable:

- The profit oil split was set at 60:40 in the government's favour.
- DMO was to be applied after a 60-month holiday at 8.75% and DMO reimbursement was set 10% of the crude export price.
- Cost recovery in any year was limited to 35% of gross revenues. Pertamina was to pay the contractor's tax.

Current Contract

The contract signed in September 2005 replaced the previous TAC arrangement and was significant in that profit sharing between the contractors and the government is linked to oil price. Although many of the terms of the Cepu contract remain confidential, Wood Mackenzie assumes that the following terms apply:

- FTP is applied at a rate of 20%
- The post tax profit oil split is linked to oil price according to the following sliding scale.

Profit Oil Splits

Oil Price (US\$/bbl)	Govt. Share	Contractor Share
< 35	46.43	53.57
35 - 40	55.36	44.64
40 - 45	64.29	35.71
> 45	73.21	26.79

Source: Wood Mackenzie

- DMO would be applied from August 2011.
- Wood Mackenzie understands that in December 2009, the government of Indonesia announced that due to the delays in increasing Cepu production the operator would be penalised, and the DMO holiday cancelled. Pending confirmation of this move, we have at present kept the DMO holiday at 36 months, ending August 2011.
- DMO is applied at a rate of 25% of the contractor's pre-tax profit oil and gas entitlement.
- DMO reimbursement for oil is set at 15% of the export price.
- A tax rate of 44% applies.

Economic Assumptions

In producing a cash flow for the Cepu contract area, the following assumptions were made:

Oil Price


The Wood Mackenzie Brent oil price assumption in nominal terms is US\$110.23/bbl in 2011, US\$106.25/bbl in 2012, US\$99.78/bbl in 2013, US\$93.00/bbl in 2014 and US\$86.59/bbl in 2015, escalating at 2.0% per annum thereafter.

It is assumed that Cepu crude trades on average at a 5% discount to Brent.


Other Assumptions

- Our inflation rate assumption is 2.0% per annum post-2011.


Split of Revenues




Cumulative Net Cash Flow - Undiscounted




Cumulative Net Cash Flow - Discounted at 10% from 01/01/2012



Remaining Revenue Distribution (Discounted at 10% from 01/01/2012)



Remaining Present Value Price Sensitivities



This report is published by, and remains the copyright of, Wood Mackenzie Limited ("Wood Mackenzie"). This report is provided to clients of Wood Mackenzie under the terms of subscription agreements entered into between Wood Mackenzie and its clients and use of this report is governed by the terms and conditions of such subscription agreements. Wood Mackenzie makes no warranties or representation about the accuracy or completeness of the data contained in this report. No warranty or representation is given in respect of the functionality or compatibility of this report with any machine, equipment or other software. Nothing contained in this report constitutes an offer to buy or sell securities and nor does it constitute advice in relation to the buying or selling of investments. None of Wood Mackenzie's products provide a comprehensive analysis of the financial position, assets and liabilities, profits or losses and prospects of any company or entity and nothing in any such product should be taken as comment or implication regarding the relative value of the securities of any company or entity.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksloitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksloitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi

- di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
 10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
 11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
 16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksplorasi;
 17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksplorasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
 21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
 22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksloitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
- b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
- c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
- f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

BAB III PENGUSAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :

- a. Eksplorasi;
- b. Eksplorasi.

2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Pasal 6

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :

- a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
- c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pasal 7

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 8

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam

negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.

Pasal 9

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- a. badan usaha milik negara;
- b. badan usaha milik daerah;
- c. koperasi; usaha kecil;
- d. badan usaha swasta.

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.

Pasal 10

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.

(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB IV KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 11

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a. penerimaan negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 12

(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.

(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksplorasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja.

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Pasal 14

(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 15

(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksloitasi.

(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 16

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

Pasal 18

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksloitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.

(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.

(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerja

berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.

(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.

(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemproduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 23

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :

- a. nama penyelenggara;
- b. jenis usaha yang diberikan;
- c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
- d. syarat-syarat teknis.

(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :

- a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
- b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 26

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksplotasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 27

(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.

(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.

(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.

Pasal 28

(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan

usaha yang sehat dan wajar.

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Pasal 29

(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 30

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PENERIMAAN NEGARA

Pasal 31

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. pajak-pajak;
- b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
- c. pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

- a. bagian negara;
- b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksloitasi;
- c. bonus-bonus.

(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
- b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 33

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :

- a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
- b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
- c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
- d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Pasal 34

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 35

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksloitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :

- a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
- b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 39

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan

produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 40

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat .

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
- e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. penggunaan tenaga kerja asing;
- j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- l. 1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR

Pasal 44

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;

- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 45

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.
- (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
- (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :
 - a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
 - b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
 - c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
 - f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
- (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

- (1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite dan bidang.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
- (3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 48

- (1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- c. Minyak dan Gas Bumi;
- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindah tangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksloitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Pasal 57

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
- b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.

Pasal 60

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
- b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;
- c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.

Pasal 61

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksloitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
- b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksloitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Pasal 62

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 63

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap

- berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
 - e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksloitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 64

Pada saat Undang-undang ini berlaku :

- a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
- c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :

- a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136

Penjelasan

Undang Undang No. 8 Tahun 1971

Tentang : Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 8 TAHUN 1971 (8/1971)
Tanggal : 15 SEPTEMBER 1971 (JAKARTA)
Sumber : LN 1971/76; TLN NO. 2971

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha-usaha lebih lanjut;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu fihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain fihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Pengawasan termasuk pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum.
- (3) Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan effisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan termasuk pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Definisi Perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) harus dibaca Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

BAB III TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

- (1) Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksplorasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
- (2) Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi termasuk pada ayat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penambahan modal termasuk pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
- (2) Perusahaan membentuk cadangan tujuan.
- (3) Cadangan-cadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinyatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

Pasal 9.

- (1) Cara mengurus dan menggunakan cadangan umum ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Cara mengurus dana penyusutan dan cadangan tujuan ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi.
- (2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 11

- (1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 12

- (1) Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing".
- (2) Syarat-syarat kerjasama termaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Tugas Perusahaan adalah :

- a. melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;
- b. menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wajib menyetor kepada Kas Negara, jumlah-jumlah sebagai berikut :
 - a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
 - b. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor;
 - c. seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termasuk dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963;
 - d. enam puluh persen dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan ayat (1) sub a dan b pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu persentase tertentu dari nilai penjualan atau suatu jumlah pungutan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh produksi.
- (3) Pada setiap akhir tahun diadakan penyesuaian agar jumlah yang disetorkan menurut ayat (2) pasal ini sama dengan jumlah yang diperhitungkan menurut ayat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 15

Penyetoran kepada Kas Negara sebagaimana tercantum pada ayat (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang ini, membebaskan Perusahaan dan Kontraktor, serta merupakan pembayaran dari :

- a. Pajak Perseroan termasuk dalam Ordonantie Pajak Perseroan (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b. Iuran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksplorasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termasuk dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;
- c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;
- d. Bea masuk termasuk dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan dirubah dan Pajak Penjualan atas impor termasuk dalam Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) yo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dari pada semua barang-barang yang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Iuran Pembangunan Daerah.

BAB VII DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung-jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri dalam bidang pertambangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil Ketua merangkap anggota serta Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota.
- (4) Apabila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya sebagai anggota.

- (5) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.
- (6) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (7) Tata-tertib dan cara menjalankan tugas Dewan Komisaris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan olehnya.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakan sidang setiap waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Dewan Komisaris Pemerintah maka masanya diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Untuk memperlancar tugas administrasi dari Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk suatu Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dan atau badan yang diperlukannya.
- (4) Uang jasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Segala biaya yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Perusahaan.

BAB VIII

DIREKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Direksi dalam pertanggung-jawab tersebut.
- (3) Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-undang ini Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri Pertambangan sejauh menyangkut segi-segi pengusahaan.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Gaji dan penghasilan lain daripada Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputusan.

Pasal 20

- (1) Tugas Direksi adalah :
 - a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
 - c. menyiapkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - d. menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;

- e. mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
 - f. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan serta anak-anak dan atau cabang-cabang Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan segala keterangan yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan peraturan gaji dan penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan termasuk pada ayat (1) huruf i pasal ini Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Syarat-syarat untuk pengangkatan Anggota Direksi termasuk pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi setelah mendengar Dewan Komisaris Pemerintah, meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir dalam hal-hal tersebut di bawah ini
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - c. karena menjadi anggota sesuatu organisasi terlarang;
 - d. karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. karena meninggal dunia.
- (4) Dalam hal terdapat tuduhan termasuk pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Dewan Komisaris Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (5) Kepada Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada

Presiden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan Presiden tentang hal tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (7) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 22.

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Antara para Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jadi sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya, kecuali diijinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Dewan Komisaris atau untuk jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba, kecuali dengan ijin Presiden.

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan termasuk pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 24

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 25

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Pemerintah.

BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga:
 - a. menggambarkan dengan jelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaannya;
 - b. mencakup rencana kerja kegiatan operasi dan rencana investasi Perusahaan;
 - c. dalam rangka kerjasama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut.
- (2) Anggaran Perusahaan termasuk pada ayat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengumumkan-keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan berlaku sepenuhnya.
- (4) Tiap perubahan atas anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah.

- (5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan.

Pasal 27.

Untuk hal-hal tersebut di bawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah:

- a. Tindakan-tindakan yang mengikat kekayaan Perusahaan sebagai jaminan;
- b. Melakukan pinjaman yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
- c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penyertaan,
- d. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 28.

Semua alat liquide pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelancaran jalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB XI. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disahkan. Perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan Menteri Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

- (3) Pengesahan tersebut pada ayat (2) pasal ini memberikan pembebasan tanggung-jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (4) Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan.
- (5) Neraca dan perhitungan laba-rugi Perusahaan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah diumumkan secara luas. Cara pengumuman tersebut ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (6) Penggunaan dan penetapan laba Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII. PEMBUBARAN.

Pasal 30.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likwidatornya ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
- (3) Likwidatornya bertanggung-jawab kepada Pemerintah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 31.

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan bubar dan semua hak, kewajiban, kekayaan termasuk cadangan-cadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusahaan.

- (2) Segala hak dan kewajiban serta akibat-akibat yang timbul dari suatu perjanjian/kontrak antara P.N. PERTAMINA dengan fihak lain yang beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan.

Pasal 32.

- (1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana termaksud dalam pasal 21 Undang-undang ini, maka Direksi P.N. PERTAMINA yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini bertindak sebagai Direksi Perusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Pemerintah, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XIV.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 33.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34.

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang PERTAMINA".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971 TENTANG
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA.

I. PENJELASAN UMUM.

Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini.

Kekayaan ini sekali ditambang dari perut bumi tidak dapat diperbarui lagi, karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut selalu harus berpedoman kepada jiwa pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Sudah semestinya, bahwa kekayaan Nasional yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pada itu, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara ekonomis, sehingga merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi Pembangunan ekonomi Negara.

Berhubung dengan pentingnya bahan galian minyak dan gas bumi, baik bagi kesejahteraan rakyat maupun untuk pertahanan dan keamanan Nasional, maka dalam Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 telah ditentukan bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) sampai pada saat berlakunya Undang-undang ini adalah satu-satunya Perusahaan Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu ini telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang meliputi

berbagai cabang pengusahaan minyak dan gas bumi (suatu Integrated State Oil Company) di Indonesia.

Memperhatikan pengalaman serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh P.N. PERTAMINA hingga saat ini, serta pula untuk menjamin kelancaran perkembangan usaha selanjutnya bagi suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang sanggup dan mampu mengadakan kompetisi secara internasional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara, maka perlu disiapkan dasar-dasar dan landasan kerja yang memadai, yang tidak cukup diatur dengan perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas itulah, maka dengan Undang-undang ini didirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Undang-undang PERTAMINA, yang diharapkan akan dapat merupakan sarana (hukum) untuk meningkatkan dan lebih menjamin suksesnya pengusahaan minyak dan gas bumi, yang selama ini dilaksanakan oleh P.N. PERTAMINA.

Di samping itu dalam Undang-undang PERTAMINA ini diatur lebih jelas dan terperinci cara-cara pengurusan perusahaan khusus mengenai minyak dan gas bumi yang strategis itu, serta diatur dengan jelas pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga dapat diharapkan akan lebih terjamin kelancaran pelaksanaan usaha, sedangkan pemberian bimbingan dan pengawasan akan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah dengan lebih teratur dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Ayat (1).

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 ditegaskan bahwa tata-usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan pertambangan dan pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Departemen/Instansi Pemerintah yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Menteri-menteri dalam bidangnya masing-masing, maka pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur, dibina dan diawasi oleh Menteri tersebut di atas. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut dilakukan dalam rangka kewenangan Menteri tersebut di atas dalam bidang hukum publik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Bahwa pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi itu merupakan proses yang terus-menerus dan memerlukan peralatan yang khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya yang mempunyai frequency yang begitu besar maka perlu diadakan penyelenggaraan keselamatan kerja yang lebih effisien dan effektif. Oleh karena pada Departemen Pertambangan tersedia

personil peralatan yang khusus untuk menyelenggarakan keselamatan kerja tersebut maka perlu wewenang untuk menyelenggarakan keselamatan kerja di bidang pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi yang dimaksud dalam undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dilimpahkan kepada Departemen Pertambangan.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Kemakmuran rakyat dan Negara dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan perekonomian Negara; dengan demikian aktivitas perusahaan akan selalu memperhatikan dan bahkan berpedoman kepada pembangunan perekonomian tersebut.

Pasal 6.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2).

Sebagaimana pelaksana pengusahaan minyak dan gas bumi yang bidang usahanya bersifat khusus, Perusahaan memerlukan ruang gerak yang cukup yang meliputi usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan itu, sehingga usahanya dapat berjalan seefieein mungkin dan dapat terjamin kelancaran masing-masing bidang usahanya.

Perluasan usaha selalu harus didasarkan kepada perhitungan ekonomis.

Walaupun demikian tidak dapat dianggap wajar andaikata perusahaan mengadakan perluasan usaha dalam bidang yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha pokoknya. Semua daya dan dana seharusnya pertama-tama dipergunakan untuk usaha pokok; setelah usaha pokok ini terlaksana dan menurut perhitungan ekonomis memberikan atau menyebabkan keuntungan yang lebih besar dalam usaha Perusahaan barulah perluasan usaha dapat dilaksanakan dengan sejin Presiden. Dengan sendirinya Presiden hanya akan menyetujuinya setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengijinkan Perusahaan untuk mengadakan usaha baru tersebut.

Pasal 7

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan modal Perusahaan sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA adalah modal yang terdiri dari seluruh kekayaan P.N.

PERTAMINA yang ada semenjak didirikan hingga saat pembubarannya dan yang telah dinyatakan dalam Neraca Penutupan dan Neraca Pembukaan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini, maka Perusahaan mempunyai modal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan modal tersebut tidak terbagi atas saham-saham.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan modal Perusahaan, sehingga tidak memungkinkan adanya Partisipasi modal dari luar dalam Perusahaan (partisipasi pasif). Penyertaan modal dari Perusahaan untuk perluasan usaha (partisipasi aktif) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini.

Pasal 8.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Cadangan tujuan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembiayaan tujuan-tujuan tertentu, seperti pembaharuan, perluasan dan sebagainya.

Tiap-tiap cadangan tujuan tersebut harus dijelaskan dalam pembukuan untuk tujuan-tujuan apa.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 9.

Pengurusan dan penggunaan dana-dana dari pada penyusutan dan cadangan-cadangan perlu diatur lebih lanjut, terutama untuk mencegah penggunaan dana-dana tersebut untuk: tujuan-tujuan yang menyimpang dari pada semula. Demikian pula dapat diatur untuk memanfaatkan dana-dana tersebut selama tidak dipakai.

Karena cadangan umum dimaksudkan untuk melindungi modal Perusahaan, sedang modal Perusahaan adalah milik Negara, maka sewajarnyalah bahwa pengurusan dana termasuk diatur oleh Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan pengurusan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dapat diatur oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10.

Pengeluaran obligasi oleh Perusahaan memerlukan pemikiran yang teliti apakah rentabilitas dari investasi yang dilakukan dengan hasil penjualan obligasi cukup tinggi sehingga dapat menutup bunga obligasi yang harus dibayar setiap tahunnya.

Demikian juga apakah akan tersedia dana pada waktu dibutuhkan untuk pelunasan.

Karena itu keputusan untuk mengeluarkan obligasi harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Dengan pasal ini tidak berarti bahwa semua wilayah hukum pertambangan telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 12.

Dalam mengadakan kerja sama ini harus diusahakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi Negara.

Dengan sendirinya Pemerintah hanya akan menyetujui kerjasama ini setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengijinkan Perusahaan mengadakan kerja sama.

Setiap Kontrak Production Sharing yang telah disetujui oleh Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13.

Dalam melaksanakan tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi kebutuhan dalam negeri, terutama minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok, Perusahaan mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 14.

Ayat (1).

- a. Yang dimaksud dengan net operating income di sini ialah hasil (revenue) dikurangi dengan biaya-biaya (general cost). Untuk ini dipergunakan cara-cara perhitungan seperti yang dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963.
- b. Pembagian dari hasil Production Sharing adalah sebagai berikut:

Misalkan suatu Production Sharing operation menghasilkan : 100 X

Biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor : 40 X (masimum)

Net operating income : 60 X

yang harus disetor ke Kas Negara : 60% dari 60 X = 36 X.

Jika biaya yang dikeluarkan kontraktor lebih kecil, maka pembagiannya akan menjadi sebagai berikut :

Misalkan suatu Production Sharing operation menghasilkan

: 100 X

Biaya yang dikeluarkan kontraktor : 20 X

80 X

yang harus disetor ke Kas Negara : 60% dari 80 X 48 X.

Dari pembagian ini terlihat bahwa makin baik syarat-syarat kontrak untuk fihak Indonesia makin besar bagian untuk Perusahaan.

Sewajarnyalah Perusahaan mendapatkan fee yang lebih besar dari usahanya yang lebih baik.

Dengan pembagian ini Perusahaan harus dapat menutup biaya-biaya pelaksanaan Production Sharing yang dikeluarkan sendiri.

c. Cukup jelas.

d. Yang dimaksud bonus Perusahaan adalah bonus produksi yang harus dibayar oleh kontraktor kepada PERTAMINA dalam rangka kontrak-kontrak Production Sharing dan mulai berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15.

Khusus mengenai Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), oleh karena hal ini menyangkut kepentingan Daerah, maka pelaksanaannya dibayar oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari hasil yang harus disetorkan Perusahaan kepada Kas Negara. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dengan demikian tetap ada dan tidak dihapuskan.

Pasal 16.

Ayat (1). Kebijaksanaan umum yang dimaksud dalam ayat ini adalah garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan kerja dari Direksi Perusahaan yakni antara lain seperti menetapkan Anggaran Belanja, rencana kerja, rencana investasi, pedoman dalam mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan tersebut.

Adapun pengawasan yang dimaksud di sini dilaksanakan oleh Dewan antara lain dengan cara penetapan pedoman dan cara-cara tertentu di dalam melakukan pengelolaan atas kekayaan Perusahaan yang harus diindahkan oleh Direksi, baik secara aktif Dewan tersebut melakukan pemeriksaan maupun secara pasif dengan menerima laporan-laporan secara berkala, dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5). Dengan sendirinya Dewan Komisaris Pemerintah berhak untuk memeriksa segenap Buku, surat-surat dan bukti-bukti, serta dapat pula meminta bantuan ahli untuk memeriksa Buku, surat-surat dan bukti-bukti tersebut.

Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7). Di dalam peraturan tata-tertib dan cara menjalan tugas Dewan dicantumkan segala hak-hak, kewajiban dan prosedure kerja yang dipandang perlu oleh Dewan agar ia dapat bekerja secara effisien dan effectif.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Ayat (1). "Dipimpin dan diurus" yang dimaksud dalam ayat ini ialah semua fungsi management yang ada dalam suatu Perusahaan Modern.

Ayat (2). Cukup jelas.

Ayat (3). Cukup jelas.

Ayat (4). Di dalam peraturan tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dicantumkan tentang pembagian tugas antara Direksi, prosedure kerja dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang ini antara lain ditentukan bahwa dalam rangka penyempurnaan pengurusan Perusahaan Dewan Komisaris Pemerintah mengusulkan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan kepada Presiden.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut, maka sebelum Direksi tersebut diangkat dan diberhentikan, Presiden dapat mendengar pertimbangan/pendapat Menteri Pertambangan sebagai pembantu Presiden yang disertai tanggung-jawab dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.

Ayat (2). Syarat-syarat untuk pengangkatan anggota Direksi selain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini (pasal 22) akan ditambah dengan ketentuan-ketentuan/persyaratan lain yang umum berlaku seperti mempunyai kecakapan/keahlian yang dibutuhkan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945, mempunyai moral yang baik, berwibawa, jujur, adil serta tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan G.30.S./P.K.I. dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 22.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Kecuali ada ijin Presiden maka apabila antara anggota-anggota Direksi tersebut terjadi hubungan keluarga, maka salah seorang di antaranya tidak boleh melanjutkan jabatan lagi.

Untuk pemilihannya didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

Ayat (3). Jabatan ini demikian pentingnya, sehingga haruslah dibatasi adanya jabatan rangkap.

Ayat (4). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya pertentangan kepentingan dan terjaminnya obyektivitas dari Keputusan Direksi.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Ayat (1).

Untuk menyelenggarakan pekerjaan Pengurusan Perusahaan dengan baik diperlukan adanya anggaran Perusahaan.

Dari Anggaran Perusahaan tersebut harus jelas digambarkan kegiatan Perusahaan sendiri, hasil dari kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaan lainnya, rencana investasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.

Di samping itu harus pula dijelaskan sumber-sumber yang diharapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Kegiatan dalam rangka Production Sharing diajukan dalam anggaran tersendiri.

Dalam pengolahan Anggaran Perusahaan oleh Dewan Komisaris Pemerintah, semua aparatur Deprtemen Pertambangan harus dipergunakan seeffectif-effectifnya.

Ayat (2).

Persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah terhadap Anggaran tersebut di atas tidak mengurangi kewajiban Direksi untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-undang ini.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Sesuai dengan sifat-sifat khusus Perusahaan di mana antara lain karena banyaknya transaksi yang harus dilakukan dengan pihak asing, maka untuk kelancaran usahanya, Perusahaan menggunakan bank milik Negara dan apa bila diperlukan dapat juga menggunakan bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 29.

Ayat (1).

Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar dari Dewan Komisaris Pemerintah untuk memberikan pengesahannya terhadap tindakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6).

Dalam menetapkan penggunaan laba Perusahaan, harus diperhatikan pula pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan.

Pasal 30.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Dengan pengesahan pertanggungan-jawab likwidasi yang dilakukan oleh likwidatur kepada Pemerintah sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh likwidatur.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2).

Pelaksanaan dari Undang-undang ini secara effectif diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Lampiran 4

Ringkasan APBN 2005-2011 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

RINGKASAN APBN, 2005–2011
(miliar rupiah)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN	RAPBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah								
I. Penerimaan Dalam Negeri	495.224,2	637.987,2	707.806,2	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.104.902,0	1.162.347,5
1. Penerimaan Perpajakan	493.919,4	636.153,1	706.108,3	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.101.162,5	1.157.685,4
a. Pajak Dalam Negeri	347.031,1	409.203,0	490.988,6	658.700,8	619.922,2	723.306,6	850.255,5	877.007,2
b. Pajak Perdagangan Internasional	331.791,9	395.971,5	470.051,8	622.358,7	601.251,8	694.392,1	827.246,2	830.067,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.888,3	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	250.907,0	280.678,2
II. Hibah	1.304,8	1.834,1	1.697,8	2.304,0	1.666,6	3.023,0	3.739,5	4.662,1
B. Belanja Negara	509.632,4	667.128,7	757.649,9	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.229.558,5	1.313.446,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	361.155,2	440.032,0	504.623,3	693.355,9	628.812,4	697.406,4	836.578,2	908.376,0
1. K/L	120.823,0	216.094,7	225.014,2	262.003,3	306.999,5	332.920,2	432.779,3	439.190,1
2. Non K/L	240.332,2	223.937,3	279.609,1	431.352,7	321.812,9	364.486,2	403.798,9	469.185,9
II. Transfer Ke Daerah	150.463,9	226.179,9	253.263,2	292.433,5	308.585,2	344.727,6	392.980,3	405.070,5
1. Dana Perimbangan	143.221,3	222.130,6	243.967,2	278.714,7	287.254,5	316.711,4	334.324,0	346.414,2
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	7.242,6	4.049,3	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,2	58.656,3	58.656,3
III. Suspen	(1.986,7)	916,8	(236,5)	(58,7)	(15,6)	(16,8)	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	50.791,4	49.941,1	29.962,7	84.308,5	5.163,2	(28.097,5)	(9.447,3)	(9.447,3)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(14.408,2)	(29.141,5)	(49.843,7)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(124.656,5)	(151.099,0)
E. Pembiayaan	11.121,2	29.415,6	42.456,5	84.071,7	112.583,2	91.552,0	124.656,5	151.099,1
I. Pembiayaan Dalam Negeri	21.393,2	55.982,1	69.032,3	102.477,6	128.133,0	96.118,5	125.266,0	153.231,0
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(10.272,0)	(26.566,5)	(26.575,8)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(609,5)	(2.131,9)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	(3.287,0)	274,1	(7.387,1)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	0,0	0,0

Lampiran 5

The following item is a Letter of Intent of the government of Indonesia, which describes the policies that Indonesia intends to implement in the context of its request for financial support from the IMF. The document, which is the property of Indonesia, is being made available on the IMF website by agreement with the member as a service to users of the [IMF](#) website.

Jakarta, Indonesia
January 20, 2000

Mr. Michel Camdessus
Managing Director
International Monetary Fund
Washington, D.C. 20431
U.S.A.

Dear Mr. Camdessus:

The government of Indonesia has developed a new economic program that is firmly grounded in the State Policy Guidelines developed by Indonesia's first democratically elected Parliament. This program is designed to reinvigorate the economic reform agenda and usher in a new era of sustained growth based on social justice and good governance. Its main elements are presented in the attached [Memorandum](#) of Economic and Financial Policies (MEFP).

Therefore, the government of Indonesia requests that the extended arrangement that was approved on August 25, 1998 be cancelled and replaced by a new extended arrangement that will be in support of the new economic program. We request that the new arrangement be for the period through December 2002 and in an amount equivalent to SDR 3,638 million (175 percent of Indonesia's quota).

The program will be monitored through quantitative performance criteria and indicative targets in the monetary, fiscal and external sectors. Thus, in these areas, the MEFP ([Table 2](#)) proposes performance criteria for end-February and end-April 2000, and indicative targets for the second half of 2000. The program will also be monitored through structural performance criteria and benchmarks which are contained in [Table 3](#) of the MEFP.

The government believes that the policies and measures set forth in the attached MEFP are sufficient to attain the objectives of its strengthened economic reform program. However, it will take any further measures that may be needed toward this end. The government will consult periodically with the Fund, in accordance with the Fund's policies on such consultations, about the progress being made in

implementing the reform program described in the MEFP, and in advance of any revisions to the policies covered by the MEFP. We will also provide the Fund with such information as it requests on policy implementation and achievements of program objectives. In any event, during the first year of the arrangement, the government will complete reviews with the Fund no later than March 30, May 31, July 31, September 30 and December 15, 2000, in order to assess progress in implementing the program and reach understandings on any additional measures that may be needed.

Sincerely yours,

/s/

Bambang Sudibyo
Minister of Finance

/s/

Kwik Kian Gie
Coordinating Minister of
Economy,
Finance and Industry

/s/

Syahril Sabirin
Governor
Bank Indonesia

Attachments

Government of Indonesia and Bank Indonesia

Memorandum of Economic and Financial Policies Medium-Term Strategy and Policies for 1999/2000 and 2000

I. Introduction

1. With the completion of Indonesia's political transition, and the election of a government with a wide popular mandate, Indonesia now has an historic opportunity to join its neighbors in a strong recovery and enhance the wellbeing of the Indonesian people.
2. Much was achieved under the previous extended arrangement when Indonesia made significant progress in restoring macroeconomic stability, dealing with the financial crisis, advancing structural reforms, and assuring food security. The macroeconomic achievements include the elimination of inflation, the stabilization of the rupiah, and recovering foreign exchange reserves. The financial sector has begun to stabilize, interest rates have fallen below pre-crisis levels, and bank restructuring and recapitalization have started.

3. However, much remains to be done to revive the real economy and lay the foundation for a sustained recovery that would increase employment, reduce poverty, and assure equality of opportunity. These challenges constitute the principal agenda of the State Policy Guidelines that have been approved by Indonesia's democratically elected Parliament. Based on these guidelines, the government has now adopted a comprehensive economic program that would accelerate the restructuring of Indonesia's economy and meet these challenges.

II. Medium-Term Economic Strategy

4. The medium-term strategy has four main planks. First, to make the macroeconomic policy mix fully supportive of recovery while entrenching basic price stability. Second, to reinvigorate bank, corporate, and other restructuring policies, which are crucial to sustaining an economic recovery accompanied by lasting poverty reduction. Third, to rebuild key public institutions, thereby strengthening Indonesia's capacity to implement economic and social policies with popular support, transparency, and good governance. Fourth, to improve greatly natural resource management, arrest the long-term deterioration in the environment, and ensure the sustainable use of natural resources for future generations.

A. Medium-Term Macroeconomic Framework

5. The strategy envisages restoring a growth rate of 5–6 percent over the medium term, and Bank Indonesia (in the context of the new Central Banking Act) has adopted a target of keeping inflation below 5 percent annually ([Table 1](#)). Although the external current account would weaken over the next several years, as investment picks up, official financing and improvements in private capital flows (including the return of flight capital) should readily offset the decline in the current account surplus. We are confident that the need for exceptional balance of payments financing would be eliminated by the end of the program period, while the import coverage of liquid reserves would be maintained at about 6 months. The government debt-to-GDP ratio should decline from its recent peak of about 100 percent to about 65 percent by 2004, helped by falling interest rates and IBRA's asset recovery.

6. Key to attaining these objectives will be a range of fiscal reforms, affecting both revenues and expenditures. These reforms will be introduced concurrently with implementing fiscal decentralization by June 2001, consistent with the Regional Governance and Fiscal Balance Laws, and without increasing the General Government deficit.

B. Restructuring Policies

7. Financial and corporate reforms lie at the heart of the program, and the government is resolved to carry these forward in an integrated and coherent way. The strategic objectives of our bank restructuring program are four-fold: (i) capitalize all banks to at least 8 percent CAR by end-2001, as a precondition to

the eventual replacement of the comprehensive guarantee by self-financed deposit insurance; (ii) ensure that the banking system is restructured at minimum public cost; (iii) enhance supervision and instill much improved governance in the banking sector; and (iv) deepen bond and equity markets, allowing dependence on bank finance to be reduced.

8. In tandem with bank restructuring efforts, corporate restructuring needs to move ahead with much greater momentum in order to restart credit flows that are needed to sustain the recovery. This will require changing the incentive structure faced by corporate debtors and strengthening the institutional structure for corporate restructuring. The government intends to do this by giving new political leadership and direction to the corporate restructuring strategy, improving the implementation of the bankruptcy law, enhancing the governance framework in the judiciary, instructing IBRA to intensify implementation of its sequenced strategy toward its corporate debtors, and strengthening procedures for non-IBRA-led restructuring.

9. To ensure that the benefits of economic recovery are widely shared among the Indonesian people, the strategy includes a wide range of structural measures. Thus, reforms to strengthen agriculture, increase the opportunities to the small scale sector, improve targeted spending programs, and upgrade the human infrastructure will help ensure that recovery is accompanied by sustained poverty reduction. They will be supported by measures to deepen competition in the economy, *inter alia*, through the restructuring and reform of the state-owned enterprises, especially in the energy sector.

10. In particular, the program for the reform and privatization of the state-owned enterprises represents a central element of the government's broader strategy for improving the performance of the public sector, and enhancing overall corporate competitiveness. While privatization is expected to generate considerable revenues over the coming years, and support public debt reduction, this is not seen as its sole objective. Rather, the ultimate objective of the privatization program is to create efficient and viable enterprises. In all instances, privatization will be undertaken transparently using best practice procedures.

C. Rebuilding Economic Institutions

11. There is widespread consensus in Indonesian society that key economic institutions need to be rebuilt or strengthened in order to command the trust of the people and allow the smooth implementation of the medium-term policy agenda. Insufficient attention to institution building over a long period led to a steady erosion in the governance framework for economic and social activities, contributing to the depth of Indonesia's financial crisis, and burdening the recovery process. Reversing this situation will not be easy; our early priorities will be in the public sector (fiscal management and civil service reform), financial sector (IBRA, the state-owned banks, and the regulatory and supervisory institutions), the judiciary, and the institutions responsible for corporate governance.

12. The task of improving governance in fiscal management is vast and complex, and crucial to regaining public confidence as well as sustaining fiscal adjustment and public debt reduction. The tax system needs to be reformed to ensure that it is broad-based, nondistortionary, equitable, and transparent. Tax administration has to be overhauled to ensure that regulations are implemented faithfully and in an even-handed manner. The governance of spending programs must be greatly improved and the allocation of funds redirected toward poverty alleviation to promote interregional equity and increase efficiency in the provision of public goods. Fiscal transparency needs to be enhanced by identifying and auditing off-budget activities and bringing them under the consolidated budget. Wages to public servants need to be increased, in line with improved governance and within the government's fiscal capacity, so as to create a more professional civil service with high standards and integrity.

13. Implementing fiscal decentralization will require new institutions which will need to work in close consultation with regional authorities and civil society. A Consultative Regional Autonomy Council will be established shortly to oversee implementation of decentralization. A grants administration (a Fiscal Balance Secretariat) will be established to design the rules for transfers. The Ministry of Finance has been designated as the lead agency for implementing all fiscal aspects of decentralization, in consultation with the Fiscal Balance Secretariat. A full-time fiscal decentralization advisor is being appointed to the MOF. The accountability of lower levels of government will need to be developed, and the regional tax base increased; toward these ends, a review of tax legislation and administration has been launched, and regulations for regional financial management will be developed by June 2000. A central database for regional government financial information will be established to support central policy formulation.

14. The newly independent Bank Indonesia (BI) has a great responsibility to support the recovery, by maintaining price stability, rebuilding bank supervision, and ensuring a high level of disclosure of banking activities. Prudential supervision of the financial system needs to be carried as quickly as possible to international standards. Effective oversight of BI will be exercised through regular reporting to Parliament.

15. Improving public confidence in the integrity of the judiciary and in the efficacy of the legal process is a vital objective of institutional reform and key to economic restructuring. Thus, we have adopted a comprehensive agenda of legal and judicial reform with four key programs aimed at: good governance in the legal system and administrative law reform; improved administration of justice; legal education, testing and discipline; and improved legislative capabilities. The program includes measures to reduce the opportunities for corruption (by improving the transparency and speed of legal proceedings) while, at the same time, creating powerful disincentives for corrupt practices (including prosecutions of the parties that engage in such practices). We also intend to enhance the role of the Attorney General's Office, reform the court system, and seek parliamentary confirmation for all appointments to the Supreme Court. The IMF, World Bank,

and AsDB will assist in mobilizing financial and expert assistance to the Attorney General's Office.

16. IBRA is crucial to meeting the objectives of restoring a sound banking system as well as promoting corporate restructuring and asset recovery to reduce the public debt. To accomplish these tasks, IBRA needs to be protected from narrow political interests; it also needs to be administered by professionals in a transparent manner, and have an unassailable governance structure, including a strong oversight body. The government is committed to assuring these conditions, and establishing a fully effective governance structure in consultation with the IMF, the World Bank, and the AsDB. We expect that IBRA will largely complete its work in restructuring financial institutions and recovering asset value during the period of the program.

17. The governance structures of other economic institutions are also being reviewed and improved to upgrade corporate governance. This will include adopting a new code of corporate governance, strengthening capital market regulation at the Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), and improving the oversight of nonbank financial institutions at the Ministry of Finance.

D. Improved Natural Resource Management

18. Indonesia's natural environment has continued to deteriorate during the crisis. Weak policy implementation and weak market institutions have combined to undermine Indonesia's base of natural resources. We recognize the key role natural resources play in the Indonesian economy and are determined that our policies and programs ensure their sustainable use for the benefit of this and future generations.

19. Our policy and institutional framework for natural resource management will focus on three key objectives. First, we will include greater consultation and stakeholder participation in decisions affecting our natural resources, particularly in the formulation of new policies, and the location and selection of public investments. To ensure that these decisions are based on good information, we propose to expand and improve environmental monitoring of Indonesia's air, water, forests, and marine resources. Second, we will move towards a pricing structure for natural resources that better reflects their true value. And third, we will pay special attention to improving forest management and ensuring a sustainable production of goods and services from our forest resources.

III. Macroeconomic Policies for 1999/2000 and 2000

20. Consistent with the medium-term framework, our near-term macroeconomic policies are based on growth being in the 1–2 percent range in 1999/2000, strengthening to the 3–4 percent range during FY 2000.¹ Low single-digit inflation will be entrenched. The external reserve position will be further strengthened. Fiscal, monetary, and external policies have been formulated to

contribute to these outcomes, and will be regularly reviewed to address risks that may materialize.

Fiscal Policy and the Social Safety Net

21. The fiscal deficit for 1999/2000 is currently estimated at about 3¾ percent of GDP. Inclusive of the settlement of arrears, the budgetary financing need is estimated at about 5 percent of GDP. This is below the original program because of development spending shortfalls in the first half of the year (associated with the political transition), and higher oil prices and revenues. An ongoing recovery in development spending should ensure positive fiscal stimulus during the second half of the fiscal year. The financing need will be fully met by privatization receipts, asset recovery, and foreign financing.

22. We have established clear principles for the FY 2000 budget which was submitted to Parliament today. First, to strike a careful balance between supporting the economic recovery and starting the process of reducing government debt. Second, to continue to avoid domestic bank financing. Third, to initiate a range of structural tax reforms (elaborated in Section IV.A), whose full impact will accrue over the medium term. Fourth, to start the process of gradually reducing untargeted subsidies, while protecting small household users from their impact, and strengthening targeted poverty-alleviation programs (elaborated in paragraph 24 and Section IV.F). Fifth, to begin to restore public sector wages, especially for the most senior officials, concurrently with administrative reform and stringent penalties on corruption. On this basis, we expect that the FY 2000 budget deficit will be 5 percent of GDP, financed about equally from domestic (asset recovery and privatization) and foreign sources.

23. The wage differential with the private sector is very high, particularly at the top echelons, and correcting this differential is an integral part of civil service reform, and will be accompanied by anti-corruption efforts. With these key objectives in mind, we have decided to raise the basic wages of public employees in two installments of 10 percent each, to be implemented on April 1 and October 1, 2000, thus achieving a total wage increase of 20 percent during the year. Larger increases will be given to higher civil service echelons, including state officers and the judiciary. With these increases, total personnel expenditure is projected to increase by 16 percent to Rp 45.7 trillion.

24. There are three main elements to our social spending: the social safety net (SSN); poverty alleviation programs; and targeted fuel and energy subsidies. Overall social spending is projected to be Rp 8.5 trillion in FY 2000. Of this total, SSN programs are projected at Rp 2.7 trillion and have the following principal components: (i) the rice distribution (OPK) program; (ii) a health component; (iii) specific employment programs, including to enhance women's employment; (iv) a program to provide funds directly to communities; (v) scholarships to needy students and block grants to targeted schools; and (vi) poverty alleviation. These programs have enhanced monitoring provisions and other safeguards to prevent abuse and protect implementation, including frequent reporting on key

performance indicators, independent verification, and close involvement by NGOs and civil society. They are being supplemented by the new poverty-alleviation programs (mentioned in paragraph 22) which are projected at Rp 4.5 trillion in FY 2000, and are being designed also in close consultation with the World Bank and the AsDB. The new programs will be implemented with the same monitoring provisions and safeguards. The proposed mechanisms aimed at protecting low income households from the energy tariff increases are projected at Rp 1.3 trillion in FY 2000 (Section IV.F).

Monetary and Exchange Rate Policies

25. Firm base money control, combined with a flexible exchange rate policy, have anchored prices and strengthened the rupiah, and there will be full continuity of these policies. Although the uncertainties of August-October interrupted the process of making monetary policy fully supportive of recovery, the declining trend of money market interest rates has now resumed. Given the absence of inflation, there remains room to guide interest rates down cautiously further, as in the other Asian countries.

26. The monetary program for the remainder of 1999/2000 results in a base money increase for the fiscal year as a whole of about 9½ percent, to Rp 86 trillion. Compared with the previous projection, this program is based on a slightly higher level of net BI reserves ([Table 2](#)). An indicative monetary program for 2000 has also been formulated to accommodate anticipated higher growth. With improved confidence reducing currency demand, base money is targeted to increase to about Rp 92 trillion by end-December 2000. This base money program provides for the recovery of bank credit to the private sector, and will be reviewed periodically to ensure that it remains fully supportive of recovery and responsive to unanticipated capital inflows.

Balance of Payments and External Policies

27. The external current account surplus in 1999/2000 is projected to reach about \$5 billion (3.1 percent of GDP), about \$2½ billion above previous projections because of the reduced fiscal expansion and stronger oil export prices. Liquid reserves are now projected to be \$25 billion by the end of the fiscal year, or about 6 months of imports; its coverage of short-term debt will improve to over 70 percent.

28. With the onset of recovery and a strengthened currency, we expect the current account surplus to decline in 2000, consistent with the pattern experienced in the other Asian countries. Current projections point to the current account surplus falling to about \$2 billion in FY 2000. Export volume growth should strengthen, although this is expected to be outweighed by a recovery of imports (which will still remain well below the pre-crisis level). In the capital account, private capital flows should improve, but new pressures are expected from at least two sources: (i) corporate reschedulings are likely to be associated with prepayments on

account of arrears; and (ii) banks are expected to make payments consistent with contractual obligations under the first exchange offer.

29. Consequently, we expect an external financing gap to emerge again in FY 2000, of about \$4.3 billion, linked closely to the fiscal deficit. We are confident that the full amount of official external financing will be available. We have requested another principal rescheduling from The Group of Official Creditor Countries of Indonesia for the 24-month period through March 2002; estimated relief during FY 2000 is about \$2.1 billion. We have been in touch with our multilateral creditors (especially the World Bank and the AsDB) and bilateral creditors (especially Japan) and have received assurances that the remaining amount of financing should be available from these sources during FY 2000.

IV. STRUCTURAL REFORMS

A. Fiscal and Trade Policy Reforms

30. A range of structural fiscal reforms is being implemented to underpin the increased efficiency, transparency, and institution building planned for the public finances ([Box 1](#)). Policies governing tax holidays and free trade zones are being rationalized to keep the tax system from being used to promote or discourage specific sectors, industries, or regions, thus reducing abuse and evasion. The efficiency of the value-added tax (VAT) is being improved by phasing out unnecessary exemptions. Concrete steps are being taken to improve tax and customs administration, improve the targeting of large taxpayers, and combat fraud. An audit of the tax office is expected to be completed by March 2000. Two new amendments to tax laws (the VAT law and the Tax Procedure law) are being prepared for submission to Parliament by February 2000 to strengthen the auditing and refund procedures and broaden the tax base. A reform plan is also being implemented to rationalize excise taxes on cigarettes. We will complete an audit of the agricultural credit program (KUT) by March 2000 to improve its efficiency and clarify its future role.

31. The Ministry of Finance intends to complete two reviews aimed at delivering much increased fiscal transparency by end-March 2000. The first review aims at consolidating information on all bank accounts controlled by government agencies. The second review takes stock of off-budget funds. Based on these reviews, we will consolidate off-budget accounts and funds, where appropriate, by June 30. Any funds remaining outside the budget will be subject to annual audit. In addition, we have instructed the State Audit Board (BPKP) that any future internal audits of financial operations of all government agencies take full account of all extrabudgetary sources of support. This will begin in 2000 and will include the military.

32. We recognize that quasi-fiscal activities may also arise from the operations of foundations and we intend to bring their activities and accounts under government review and audit. The Ministry of Law and Legislation will form a working group to make policy recommendations and to draft legislation on foundations to be

submitted to Parliament by end-April 2000. The legislation will require foundations to file a public statement of activities, including audited accounts.

33. We reaffirm our commitment to maintain a liberal trade regime, avoid introducing any new trade barriers, and remove remaining distortionary elements in the trade structure. As part of the 1995 tariff reduction plan, we recently reduced the import tariff on a number of items from 10 percent to 5 percent and, by end-2003, we will establish a three-tiered tariff structure (0, 5, and 10 percent) for all goods except alcohol and automobiles. During the program period, we will eliminate all exemptions to import tariffs (except those which are part of international agreements), and remove all existing non-tariff barriers (except those for health and safety reasons). Tariff policy for rice and sugar is elaborated in paragraphs 86 and 90 below. As a step toward replacing all export taxes and levies by resource rent taxes, the maximum export tax on logs, sawn timber, and minerals was reduced to 15 percent by end-December 1999. This will be followed by a review of forestry sector taxation policy starting January 2000, in consultation with the World Bank. At the same time, we will ensure that the forest resource royalty rate (PSDH) captures at least 60 percent of the economic rent from logs and, thereby, protect Indonesia's forests. Finally, we will eliminate all other export restrictions (e.g., licensing requirements or government approval on logs, coffee, and wood products), by end-2000, with the exception of those needed under the multi-fiber agreement.

B. Fiscal Decentralization

34. The government is committed to implementing fiscal decentralization according to the approved legal framework. The timetable for the principal preparatory steps is contained in [Box 2](#). The decentralization framework specifies principles for sharing natural resource-based government revenue, notably of oil (devolution of 15 percent of onshore nontax revenue), gas (30 percent of onshore nontax revenue) and forestry (80 percent of revenue) to regional authorities, and establishes a General Allocation to regional authorities (at least 25 percent of total domestic revenue). Implementation of these principles would double transfers and shared revenues to 6 percent of GDP by 2002, in step with the decentralization of most administrative and social welfare functions. As a result, the share of regional government spending is expected to double, to about 40 percent of total spending by 2002, by which time it should total 7 percent of GDP. We will ensure that fiscal transfers to the regions promote equity by taking regions' revenue capacity and spending needs into account; this will be the task of the grants administration.

C. Banking System Reforms

35. Banking reforms lie at the heart of the economic program, and an ambitious agenda for the year 2000 has been adopted ([Boxes 3](#) and [4](#)). In many areas, strong measures have already been taken to signal the government's determination. The Financial Sector Policy Committee (FSPC), which reports directly to the President, has been established to give clear political leadership and direction in the areas of banking and corporate restructuring. The FSPC is headed by the

Coordinating Minister for Economy, Finance, and Industry, and includes the Minister of Finance, the Minister for Investment and State-Owned Enterprises, the Minister of Trade and Industry, and the Chairman of BAPPENAS. The Governor of Bank Indonesia will be invited to attend meetings. The FSPC is in the process of establishing a secretariat, including a coordinator to liaise with IBRA and the JITF.

Improved Governance in Banking

36. The government has taken a strong set of measures to reassure the public, as well as markets, that the Bank Bali investigation is being credibly advanced, and that systems and procedures have been strengthened to prevent any recurrence. The Attorney General is undertaking an investigation into the corruption aspects of the Bank Bali matter, assisted by PwC, and has so far made one indictment in the case; additional actions are expected to be forthcoming as the investigation proceeds.

37. We are taking steps to ensure that future settlements under the guarantee scheme are made expeditiously and that the process is not compromised in any way. Thus, an international accounting firm contracted by IBRA completed a preliminary examination of all pending interbank claims in mid-December 1999, allowing a first round of eligible claims to be paid at end-December. Based on this examination, and in close collaboration with the IMF, the World Bank, and the AsDB, IBRA will publicize new and fully transparent procedures for processing claims under the guarantee in February 2000. The eligibility of the remaining claims is expected to be determined during February through a further review conducted with the full cooperation of BI. All of the claims deemed eligible in that review will be settled promptly thereafter.

38. A comprehensive study, in collaboration with the World Bank, has been launched to develop a strengthened governance and oversight framework for IBRA, and an interim report is expected during February 2000. On the basis of this report, recommendations will be developed and final decisions taken no later than March 31, 2000. Meanwhile, a number of essential steps have been taken to strengthen IBRA: (i) the government has reconfirmed IBRA's status as the sole publicly funded entity in charge of asset recovery; (ii) the President has issued an instruction clarifying that IBRA will report to his office on all policy issues; (iii) IBRA is finalizing its accounting policies on the basis of advice from international auditors; (iv) the first audited accounts of IBRA's operations, covering its position as of December 1999, will be publicized by end-April 2000, followed by regular quarterly and annual audited financial statements; and (v) an Ombudsman's office will be established within IBRA by end-January, 2000 to respond to all inquiries from the public. The Independent Review Committee continues to exercise oversight over IBRA.

Loan Collection and Asset Recovery

39. The institutional framework and sequenced strategy for loan collection and asset recovery, focused on the largest borrowers, continues to be implemented as elaborated in [Box 3](#). The strategic objectives for March 31, 2000 are to complete restructuring MOUs for about 50 percent of the loan value of IBRA's cooperating Category A debtors; and to complete the valuation of the assets of at least 50 percent of loan value of cooperating Category B borrowers. We are resolved to take timely and evenhanded action against all noncooperating debtors (Categories C and D). Their loan obligations and payment records have already been made public, and IBRA's Legal Department is now pursuing a strategy to ensure these accounts are settled in an expeditious manner. The first round of formal legal actions were taken in December 1999. In addition, all state/BTO banks and IBRA will start in February releasing quarterly reports on recovery performance on loans in categories 3, 4, and 5.

40. IBRA is on track with its recovery schedule aimed at collecting at least Rp 17 trillion in cash by March 2000; and had already recovered Rp 7.9 trillion by November 30, 1999. IBRA has adopted a minimum cash recovery target of Rp 16.3 trillion for FY 2000, including sales of assets and companies from its AMI (Asset Management Investments) and recoveries on loans from its AMC (Asset Management Credits). In addition, IBRA is launching a transparent process of outsourcing and/or sale of its smaller loans (less than Rp 50 billion), with the first such disposition scheduled to take place by end-March 2000. IBRA publishes frequently, through the press, a schedule of auctions of noncore assets, as well as transparent procedures for all asset sales.

41. IBRA has also made decisive progress toward completing discussions with, and transferring shareholder assets from, former owners of 1998 and 1999 BTOs (banks taken over) and BBOs (banks closed). With regard to the 13 1998 BTO and BBO banks that had violated prudential regulations, the asset transfers from seven bank owners were completed by December 31, 1999; those from two further bank owners are expected to be completed by April 2000. The cases of the noncooperating shareholders of the remaining four banks will be publicized in February 2000 and, if not resolved, referred for prosecution to the Attorney General, who will initiate court proceedings during March 2000. We expect to finalize negotiations with the 46 1999 BTO/BBO banks by May 2000, and complete all associated asset transfers by end-October 2000.

State and BTO Bank Restructuring

42. State bank restructuring is being implemented under the oversight of an interdepartmental Restructuring Committee, and with the following safeguards. All state banks have been required to prepare business plans with the help of international advisors, and to contract with international banks for their loan work-outs. The Ministry of Finance is establishing a fully funded and staffed monitoring unit to ensure compliance of the state banks with their performance contracts. The monitoring unit has ensured that all state banks have transferred to IBRA all of their category 5 loans (as well as any loans with provisions of more than 50 percent), as of September 30, 1999, together with all loan documentation.

Henceforth, all state banks will be subject to an annual audit by international accounting firms, beginning with their end-1999 positions.

43. Progress is most advanced in Bank Mandiri. Two tranches of capital have now been injected into the bank, the latest one (for Rp 75 trillion) on December 28, 1999, bringing the total bonds provided to Rp 178 trillion. As a result, the bank's CAR has been raised to above 4 percent, based on the December position estimated by an international accounting firm. Any difference with the final audited end-1999 accounts will be met by (or repaid to) the government in early 2000, as soon as these accounts become available.

44. At the same time, Bank Mandiri is taking decisive actions to improve its operational performance in line with operational and financial targets specified in the interim investment and management performance agreement signed on December 28, 1999. Efforts are underway to improve services by hiring additional line managers, and outsourcing the information technology system at headquarters. To improve financial management, the bank has established special teams to secure full information on the bank's daily cash flow, and to complete the reconciliation of interbranch items inherited from its component banks by February 29, 2000. To improve transparency, the bank is publicizing the terms and conditions of all its loan restructuring deals.

45. Concerning BNI, we intend to follow a similar restructuring sequencing, starting with a management review. Following an international executive search, a new management team will be appointed following the shareholders' meeting. The government and the new management will sign performance contracts by February 29, 2000. Thereafter, the new management will finalize agreement with an international firm to enter into a twinning/management agreement by March 31, 2000 to implement the full business plan, with special emphasis on governance, risk management and the workout of non-performing loans. The first tranche of recapitalization will be provided only upon completion of the preceding actions, expected by March 31, 2000. The remaining tranche will follow the completion of the end-1999 financial audit, and implementation of the business plan, expected by June 30, 2000.

46. BRI's financial plan, refocusing the bank on its traditional activities of retail banking and microfinance, has been reviewed by an international consultant and the full business plan is expected to be reviewed and approved by the Restructuring Committee in February 2000. Management is being reviewed and new members recruited through an international executive search. We expect that a new management team will be in place by February 15, 2000. BRI will begin in March to divest its corporate loans except for certain traditional customers that will constitute a maximum of 20 percent of its total portfolio. The process of divesting corporate loans will be completed by end-2000. The first tranche of recapitalization is expected to be provided by April 15, 2000, upon completion of the preceding actions; the remaining tranche will be provided following the completion of the end-1999 financial audit and satisfactory implementation of the business plan, expected by June 30, 2000. As for BTN, before proceeding with its

restructuring and recapitalization, the government will formulate a strategy for the housing finance sector by February 2000, including the future roles of BTN and of the housing credit program.

47. We intend to achieve majority privatization of BCA in 2000. Toward this end, we intend to launch BCA's initial public offering of shares in March 2000; as a first step, a filing will be made with BAPEPAM by-end January.

48. Danamon's divestment process will be delayed until its mergers with eight BTO banks can be completed. One bank (PDFCI) was merged into Danamon in late-December 1999, following approval of the merger by BI; the remaining mergers should be completed by September 2000. We have provided Danamon with a strong management team, which was approved by Bank Indonesia on December 15, 1999, and business plans and a management contract were completed in January 2000. On this basis, in May 2000, Bank Danamon will be provided with recapitalization bonds of about Rp 30 trillion to allow it to finance the remaining mergers. A timetable for achieving majority privatization in 2001 will be drawn up by September 2000.

49. Steps are also being taken to resolve two banks—Bank Bali and Bank Niaga—which were taken over when their owners failed to come up with the funds necessary to participate in the private bank recapitalization scheme. We plan to sell both banks by open tender during the first half of 2000.

Private Bank Restructuring

50. BI is determined to ensure the soundness of the 73 A-category banks. All owners and managers of these banks have been subject to fit and proper tests, and those who failed have been replaced. BI further required owners of banks whose capital fell below 4 percent to raise capital to that level by January 20, 2000, and it will take corrective actions against those banks where the owners fail to comply with the requirement. Banks whose business plans needed revision or correction to ensure compliance with the requirement to achieve CARs of at least 8 percent by end-2001 have now submitted revised business plans, and these have been reviewed. All A-category banks will be monitored on a quarterly basis to ensure they comply with their business plan; BI will take appropriate corrective actions in all cases where these targets are not being achieved. Performance of the private banks jointly recapitalized with the government will also be subject to quarterly monitoring by IBRA and BI, and any substantial deviations will be reported to the Ministry of Finance for appropriate resolution.

Legal, Regulatory, and Supervisory Framework

51. The first audit of Bank Indonesia under the new central bank law, conducted by the Supreme Audit (BPK) with the assistance of an international accounting firm, was completed and sent to Parliament on December 31, 1999. In response, BI has adopted a timebound program of follow-up actions, aimed at addressing the issues raised by the audit, which will be implemented in cooperation with the

BPK during the coming year. The action program, detailed in [Box 5](#), comprises a range of measures to clarify BI's financial position, improve the bank's internal controls, and strengthen its supervision standards. Special audits are being commissioned to verify and revalue BI's financial and tangible fixed assets, and assess the bank's off-balance sheet positions by end-April 2000. Should this work reveal the bank has a capital shortfall, the government will provide an immediate injection of funds so that the bank meets statutory requirements. At the same time, BI will take steps to divest its financial subsidiaries, and to tighten internal controls and strengthen information systems. The overall aim would be to obtain an unqualified auditor's opinion for the end-2000 financial accounts.

52. The authorities are adopting a comprehensive approach to achieve and maintain the soundness of the overall financial sector. Bank Indonesia will provide the IMF with monthly bank-by-bank data beginning with end-December 1999. The Board of Bank Indonesia has approved a master strategy for enhancing bank supervision. The strategy—to be assisted by the IMF—will guide implementation of the reforms necessary to bring supervisory and examination activities up to international standards, consistent with the Basle Committee's Core Principles, and ensure that technical assistance projects on bank supervision are effectively coordinated. It is envisaged that BI will maintain substantial on-site supervisory presence at each state bank. Similar master plans will be developed by end-March 2000 for the oversight of the nonbank financial sector (pension funds, insurance companies, and finance companies), and securities markets by the Ministry of Finance, with the assistance of the World Bank and the AsDB. We will also review and strengthen the law on pension funds during 2000.

53. We have issued additional bonds for bank capitalization and are taking steps to develop a government bond market. The Ministry of Finance, with the assistance of AusAid, has established a unit to manage the public debt. Our progress and plans in this area include the following:

- As of end-December 1999, the government has issued bonds, totaling about Rp 500 trillion rupiah, for the capitalization of Bank Mandiri, the private and BTO banks, and to compensate BI for its past liquidity support and the settlement of interbank claims. It is expected that some Rp 140 trillion in additional bonds will need to be issued by mid-2000, principally to complete the recapitalization of the state banks. The interest burden on the budget of these bonds is projected to peak at about 4.7 percent of GDP in FY 2000 before declining in subsequent years.
- A portion of the capitalization bonds for banks with net open foreign currency positions will be in the form of foreign exchange-linked (rupiah-denominated) bonds, to enable these banks to close their positions in an orderly manner.
- A number of steps have been taken to begin secondary market trading of government bonds over the next year. A committee is being formed with participation from the Ministry of Finance and BI to facilitate development and regulation of the market, and a book-entry system is now operational

within Bank Indonesia for record-keeping and transfers of government bonds in paperless form.

- Regarding the tradability of the recapitalization bonds, banks have (since December 9, 1999) been permitted to transfer up to 10 percent of their bonds into a "trading portfolio." Initially, these bonds may be used as collateral for borrowing. Starting in February 2000, banks will be permitted to trade these bonds in the secondary market. The portion of bonds in the trading portfolio will thereafter be increased progressively.

54. Continued efforts will be needed to ensure that the newly recapitalized banking system is able to operate profitably on a sustainable basis. With these efforts, and the achievement of 8 percent CAR by end-2001, a sound banking system should be re-established. The government intends, thereafter, progressively to limit the scope of the blanket guarantee, with a view to replacing it by 2004 with a limited deposit insurance fund financed by the banking system.

D. Corporate Restructuring, Legal Reform and Governance

55. The government has developed a strategy to give fresh momentum to corporate restructuring with the following key elements: (i) ensuring that IBRA plays an active role in the workout process with the ability to engage in various forms of debt restructuring; (ii) for non-IBRA-led cases, establishing a procedure under which the Government may direct cases to the Jakarta Initiative Task Force (JITF), and may refer to the Attorney General for the initiation of bankruptcy proceedings those debtors that refuse to negotiate in good faith in accordance with the principles and timetables established under the new JITF mediation procedures; (iii) strengthening the insolvency system; and (iv) more generally, improving the corporate governance framework, and subjecting companies to greater market discipline. In accordance with a Presidential Decree issued on December 28, 1999, the Financial Sector Policy Committee (The FSPC) has been established to oversee bank and corporate restructuring. As indicated in paragraph 35 above, the FSPC, which reports directly to the President, consists of key ministers and will be assisted by a permanent secretariat. The FSPC will play a central role in the strengthened corporate restructuring strategy described below.

56. It is essential for IBRA, as a major creditor to the corporate sector, to be able to engage in a full range of commercially acceptable methods of debt restructuring, including debt-for-equity conversions and, where appropriate, debt reduction. To that end, the FSPC has announced—and will approve before end-January—a set of policies and procedures for IBRA that specify the conditions under which debt and debt-service reduction decisions may be taken. Under these policies and procedures, debt reduction will only be made available to cooperating debtors where: (i) it is in the best commercial interests of IBRA as a creditor and (ii) there is no evidence of criminal or fraudulent activity on the part of the debtor. Also by end-January, an FSPC decree will be issued that commits the government to provide the officers of IBRA and the members of the FSPC with personal legal assistance in cases where decisions consistent with the above mentioned policies and procedures are challenged.

57. Efforts are also underway to allow IBRA to make more effective use of the insolvency system. Specifically, in cases where debtors fail to enter into good faith negotiations with IBRA in accordance with the timetable agreed upon with the debtor, IBRA will, where appropriate, file insolvency petitions in the Commercial Court. Two test cases have been filed as of January 20, 2000.

58. The government has also announced measures to strengthen procedures for restructuring through the JITF's collective negotiating framework. In accordance with a decree to be issued shortly, the FSPC will be able to direct cases that cannot expeditiously be led by IBRA (because, for example, IBRA is a minority creditor) for restructuring under the JITF. A first list of such companies will be referred to the JITF by end-January 2000. Any case being negotiated under the Jakarta Initiative framework (including those cases that have come voluntarily to the JITF and those directed by the FSPC) may be referred to the Attorney General by the FSPC for the initiation of bankruptcy proceedings against the debtor. The basis for such referrals will be a recommendation by the JITF that the debtor has failed to negotiate in good faith in accordance with the JITF mediation procedures. A Government Regulation will be issued establishing this referral authority before end-January, 2000. At the same time, the FSPC will approve new time-bound mediation procedures to be administered by the JITF that will provide the basis for the exercise of the referral authority. It is recognized that the leverage this authority provides to the JITF will also facilitate the sale of assets by IBRA, by giving greater assurance to the buyers that their claims can be enforced.

59. IBRA will take steps to ensure that it participates in the Jakarta Initiative framework when such participation is necessary for effective restructuring. The FSPC will be responsible for ensuring adequate coordination between IBRA and the JITF.

60. The above measures recognize that the JITF has a critical role to play in accelerating the pace of corporate restructuring. The government is committed to provide adequate resources and the necessary budgetary support to ensure that the JITF has the necessary institutional capacity and will be able to fulfill its strengthened mandate in a timely manner.

61. By end-January 2000, we will obtain the agreement of concerned ministries and agencies to the procedures for accelerated regulatory approval of restructurings and will adopt and publish them. By mid-February 2000, we will make these procedures fully operational under the Regulatory Facilitation Group ("one-stop shop") within JITF.

62. The government recognizes that a key incentive for debtors to enter into negotiations with their creditors has been ineffective, namely the threat that creditors will initiate bankruptcy (including rehabilitation) proceedings against recalcitrant debtors. A primary problem in this area has been the capacity of the judiciary to implement the insolvency law, including the perception of governance problems. To this end, a number of measures are being implemented to strengthen the judiciary.

63. First, in accordance with recently enacted legislation, the President has submitted to Parliament a list of candidates to be appointed as members of the Independent Commission for the Audit of State Officials. The Commission includes a judicial sub-commission responsible for obtaining information and conducting investigations regarding the wealth of judges and referring evidence of corruption to the Attorney General for prosecution. Other sub-commissions will gather information regarding the wealth of state officials. The Commission will be fully functional by March 31, 2000, with an adequate budget and supporting infrastructure.

64. Second, the Attorney General will, in coordination with the Commission for the Audit of State Officials, give priority to the investigation and prosecution of any judges and members of the legal profession that have engaged in corrupt practices under the newly enacted Anti-Corruption Law. For this purpose, a Government Regulation is being issued establishing a Joint Investigating Team which will be coordinated by the Attorney General. The Attorney General will, in turn, issue shortly a policy directive indicating that the Joint Investigating Team will be initially charged with investigating and prosecuting corruption within the court system in accordance with procedures established under the Anti-Corruption Law. A number of reputable professionals, including representatives from civil society, will be appointed to this team and adequate budgetary resources will be appropriated to ensure that it has the capacity to pursue its mandate. The Joint Investigating Team plans to expand its investigations of corruption into other areas as its capacity increases.

65. Third, after considerable delays, transparent procedures were published on December 10, 1999 regarding the method by which the appointment of ad hoc judges from the private sector can be requested by involved parties. IBRA will request ad hoc judges for future cases that are filed in the Commercial Court.

66. The government recognizes that the ineffectiveness of the bankruptcy system stems from problems in implementation rather than from the structure of the law itself. Thus, only procedural changes in the law are anticipated in the near future (e.g., guidance on prepackaged bankruptcy procedures), and substantive changes to either the liquidation or suspension of payments (rehabilitation) chapters of the existing law are not judged necessary.

67. Given slow progress in the past, the corporate restructuring strategy will be kept under continuous review. The Corporate Restructuring Advisory Committee (consisting of a representative group of debtors, creditors, IBRA and the JITF) has been consulted regarding the new mediation procedures to be adopted by the JITF and will continue to be consulted regarding the effectiveness of the strengthened strategy.

68. Finally, sustainable progress in this area requires the adoption and implementation of a new and enhanced corporate governance framework. Progress is being made in adopting and implementing such a framework ([Box 6](#)). The high-level committee on corporate governance policy has made

recommendations in a number of areas related to accountability, disclosure, enforcement, and oversight. Recommendations will be adopted by March 15, 2000 and implemented over the next six months.

E. Reform and Privatization of State-Owned Enterprises

69. The new government has been carefully reviewing the privatization program. We are in the process of examining all of the completed privatization transactions, to assess whether they were handled satisfactorily in accordance with current laws and regulations and in line with best practice procedures. Based on this review, we will decide, by end-January 2000, how procedures could be further improved. The government has also been reviewing the privatization schedule of the masterplan for state enterprise reform and privatization. Particular attention was given to the privatization transactions that were scheduled to be completed during the remainder of 1999/2000; those transactions that remain sound and feasible under current market conditions will be expedited. Overall, we expect privatization revenue to amount to Rp 8.6 trillion during 1999/2000.

70. Based on these reviews, and with the assistance of the AsDB, the government has prepared a soundly based privatization program for FY 2000, designed to yield Rp 5.9 trillion. The program will focus on enterprises—including small enterprises—operating in competitive markets where there is no compelling case for public ownership. The government is also preparing a liquidation plan for loss-making and heavily indebted enterprises that have no prospect of achieving commercial viability. This plan will be completed by end-March 2000 and fully implemented during FY 2000.

71. Among the larger enterprises, the two publicly listed telecommunications enterprises, PT Telkom and PT Indosat, are strong candidates for further rapid privatization. Toward this end, as well as to promote private investment in the sector, we will (i) adopt a new tariff policy (by March 2000) and adopt new network interconnection rules; (ii) finalize the implementing regulations for the new Telecommunications law (by June 2000); (iii) finalize modern, new licenses for major operators, and (iv) establish an agency to provide transparent and predictable regulation. By end-2000, the government will also strive to reduce Telekom's and Indosat's extensive cross-ownership in the sector, and to secure a mutually acceptable resolution of the issues concerning the revenue-sharing contracts between PT Telkom and its private partners (KSOs). This resolution will be consistent with the new Telecommunications Law, and promote competition by enabling both Telkom and Indosat to evolve into competing full service providers.

72. The government does not plan to establish holding companies for public enterprises, as such arrangements would dampen competition and slow privatization. Indeed, where appropriate, the government will unbundle monopolies and encourage effective competition. Plans for restructuring Pertamina and PLN are being prepared and will be accelerated (see below). A strategy to improve the performance of other state monopolies, including ports,

airports, telecommunications, and toll roads, will be prepared by end-March 2000 with assistance from the AsDB and the World Bank.

73. Concrete steps are being taken to require state enterprises to adhere to the same standards of corporate governance as required for listed companies. Accordingly, all state enterprises will be required to lodge their annual reports with the Company Registrar, with 1998 reports being lodged by March 2000 and 1999 reports by June 2000. The government will also ensure that all audits of state enterprises are disclosed to the public. For a group of 30 state enterprises, the government is preparing a plan (with the AsDB) whereby their annual financial audits would be conducted by independent auditors, and completed by end-2000. This plan will be extended to a further 30 SOEs in 2001.

74. The government will continue the process of undertaking special audits for key enterprises and taking corrective actions in light of their results. Those with respect to Pertamina and Bulog were previously completed and their main findings made public. The audits for PLN and the Reforestation Fund have also now been completed and made public. A program of remedial actions for Bulog and the Reforestation Fund will be drawn up by January 2000, and implemented by mid-2000. Remedial actions for the problems identified at PLN and Pertamina will be addressed as part of the comprehensive restructuring of these enterprises (described below). The remedial actions will include the initiation of more narrowly focused investigative audits where judged necessary. Claims of subsidy payments by Pertamina, PLN, and BULOG will be audited no later than June 30, 2000, and budgetary arrears will be eliminated by then. Any over-statement of subsidy claims will be investigated.

75. The government has identified a further list of major enterprises that will be subject to the next round of special audits which will also identify instances of corruption and other illegal practices. These enterprises include the national airline, the national toll road operator, the domestic telecommunications company, the public port corporations, and the major plantation companies. These audits will be conducted by international auditors and be completed by June 2000. Legal proceedings will be instigated in all cases where laws are revealed to have been broken and public losses incurred.

F. The Energy Sector

76. The government is firmly committed to continuing and accelerating the initiatives already underway to resolve the deep-seated problems that are impairing the performance of the electric power and oil/gas sectors. The near-term policy agenda is summarized in [Box 7](#).

77. In the electric power sector, the restructuring policy announced in August 1998 maps out the actions needed to restore commercial viability, improve efficiency, and attract private investment. The government's agenda for the coming year includes the passage of a new electricity law, establishment of an independent regulatory agency, and adoption of a tariff restructuring plan

designed to restore tariffs progressively to commercially viable levels while limiting the impact on the poorer segments of society. Toward this end, the FY 2000 budget is based on an increase in the average tariff; however, we will shield the poor from this increase during FY 2000, and will not raise tariffs for households with a connection of less than 450V.

78. The government will also take steps to accelerate the corporate and financial restructuring of the electricity company, PLN. A new ministerial level PLN Restructuring and Rehabilitation Team was established on December 31, 1999 to guide and oversee the implementation process, as well as PLN's renegotiations with independent power producers (IPPs). PLN is in the process of selecting international management consultants to assist it to implement the restructuring, and an appointment will be made by March 2000. The government will ensure that the implementation program incorporates appropriate corrective actions for problems identified by the recently completed special audit.

79. The government will take steps to accelerate efforts to negotiate solutions for reducing the massive financial burden imposed by the power purchase obligations. It is recognized that the handling of this issue will have ramifications that extend beyond the energy sector. Accordingly, the government will ensure that the new oversight team is adequately supported by competent legal, strategy, and other specialist advisors, and that PLN conducts negotiations on individual agreements within a soundly based and transparent policy and strategy framework. The oversight team will report progress to the World Bank, IMF, and AsDB on a monthly basis.

80. In the oil and gas sector, the government is firmly committed to the following actions: replacing existing laws with a modern legal framework; restructuring and reforming Pertamina; ensuring that fiscal terms and regulations for exploration and production remain internationally competitive; allowing domestic product prices to reflect international market levels; and establishing a coherent and sound policy framework for promoting efficient and environmentally sustainable patterns of domestic energy use.

81. The draft oil and gas law that was presented to the previous parliament will be reviewed and resubmitted with a view to its passage during 2000. This law will provide for the establishment of a special purpose agency to allocate acreage and supervise exploration and production contracts; the establishment of an independent agency to regulate monopoly elements of downstream businesses; the enabling of effective competition in the supply of fuels to the domestic market; and the transformation of Pertamina into a limited liability enterprise. In parallel, domestic fuel prices will be progressively increased so as to encourage more efficient energy choices and to phase-out the budget subsidy; toward these ends, an initial increase will be implemented for FY 2000. Low income households will be protected by targeted subsidy schemes that are being developed in close consultation with the World Bank.

82. The government remains committed to building a world class oil and gas industry in which a reformed Pertamina will continue to play a key role. The recent special audit and an earlier internal management review commissioned by Pertamina identify clearly where performance needs to be substantially improved. The government will require Pertamina to develop and publicize, by March 2000, a comprehensive restructuring plan that will include corrective actions in all problem areas identified by the special audit.

G. Other Structural Reforms

Competition and Investment Policy

83. In March 1999, the Law regarding Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Competition (Competition Law) was enacted. By end-March 2000, we will fully establish the Commission for Business Supervision (CBS), which is designed to enforce the law; this will include appointing the Commissioners, and issuing all necessary implementing regulations. After a short period to give training to CBS staff and to disseminate information about the law to the wider public, enforcement of the new law will begin by end-July 2000.

84. The government places the highest importance on improving the business environment and reviving foreign direct investment which declined precipitously during the crisis. We have completed a review of investment policies, with the assistance of the AsDB, and intend to reduce the number of sectors where foreign investment is prohibited by March 2000.

Agricultural Policy

85. Our focus in agricultural policy will be to maintain food security and promote efficient production, processing, and marketing of agricultural products.

86. A key aim of our rice policy framework will be to ensure food security by promoting competition in this sector. Accordingly, trade in all qualities of rice has been opened to general importers and exporters. However, with the strengthening of the rupiah and world price declines, domestic rice prices have been declining. Thus, there is a case for providing transitional protection to rice farmers through an import tariff, while balancing the impact on consumers. This tariff will be set at Rp 430 per kg and will apply only through August 2000, when we will review whether it is still needed. At the same time, we will also assess the BULOG procurement price, which acts as a floor price for rice.

87. We are also preparing a strategy for a broader reform of our food security approach. Until such strategy defines future directions, BULOG will focus on procuring rice for its special subsidized rice program (OPK) and for emergency stocks. We expect that BULOG will balance this procurement between domestic and international markets, so as to strengthen demand for domestic supply during the peak harvest period. We are also preparing a strategy for a phased restructuring of BULOG, to follow up on the recommendations of the recent

special audit. This reform will aim at a more transparent accounting system and efficient operating structure for BULOG through, *inter alia*, a change in its legal status.

88. Agricultural input policy will emphasize competitive, private market delivery of fertilizers and rural credit. We will continue to liberalize fertilizer marketing by permitting general importers to engage in trade, by opening domestic marketing to new participants, and by preparing by end-February 2000 a plan for placing PT Pusri's domestic marketing capacity under autonomous management. Increased competition and a stronger rupiah should result in lower domestic fertilizer prices, and so no reintroduction of fertilizer subsidies is planned. However, for social reasons, we will continue with subsidies for transportation and fertilizers to remote areas, as identified by decree.

89. With a return to normal agricultural conditions, we propose to revert as quickly as possible to meeting farmers' credit needs through the commercial banking system. As an interim measure, twelve domestic banks have committed to financing KUT credits of Rp 1.9 trillion for the current planting season (through March 2000). This constitutes the ceiling under the scheme, and no new funds will be raised under this scheme. From April 1, 2000, the working capital needs of farmers will be met by commercial banks only. Such banks will bear all the risks of nonrepayment of principal and will be given full independence in making credit decisions. All lending quotas and targets will be eliminated. In parallel, we will develop a strategy jointly with the AsDB and the World Bank to improve the rural credit system. Work on this strategy will be completed by end-June 2000 and implementation will begin on September 1, 2000.

90. For sugar we will pursue a policy of restructuring the domestic industry by consolidating the number of sugar factories on Java and promoting private sector-led investment off-Java in new capacity. To achieve this, by end-January, we will replace the decree (expiring end-December 1999), that limits imports to selected traders, with a 25 percent tariff to be phased down over 3 years and, at the same time, open sugar trade to all general importers. We also are committed to closing a minimum of four sugar factories once the crushing season is completed in 2000. By June 2000, we will prepare, in consultation with the World Bank, a plan to consolidate the rest of the Java-based sugar industry; the plan will include detailed and time-bound factory restructuring, privatization or closure plans, as well as budget costs and implementation mechanisms. Firms implementing their restructuring plans according to schedule will be provided with adequate budgetary resources to subsidize operations and closing costs for a limited period. We also reiterate our commitment to farmers being free to make their own crop choices.

Forestry

91. On November 9, 1999, the Ministry of Forest and Estate Crops (MoFEC) launched a strategic planning and consultative process to establish a National Forest Program. This process should provide the mechanism for stakeholder

participation in future policy and regulatory decisions by MoFEC. The initial design work for the process is being carried out by two groups of stakeholders, supported by the Consultative Group on Indonesian Forestry; preliminary results of these proposals are expected by end-February 2000. The government will ensure adequate support in implementing the consultative mechanism; thus, we will convene a high-level meeting on forestry on January 26, 2000, and establish a ministerial working group to deal with forestry issues.

92. The project to determine where forests still exist is proceeding well, with updated maps of forest cover completed for Kalimantan, Sumatra, and Sulawesi. Making the results publicly available is an essential next step, to increase awareness of the perilous state of the forests and allow interested stakeholders make informed decisions. MoFEC has made the maps and statistics for Kalimantan and Sumatra available to the public on its website; it will add Sulawesi by December 31, 1999 and the other provinces as they are completed. MoFEC continues to observe its moratorium on new forest conversion licenses. It will do so until transparent, rules-based procedures are developed to minimize further conversion of the remaining natural forest.

Environment

93. The government is committed to increasing urban air quality. A high-level Steering Group chaired by the Minister of Communications, and an Implementation Team chaired by the Director General of Land Transport, were formally established in June 1999 to coordinate Indonesia's conversion to cleaner vehicle fuels. In October 1999, the government tightened vehicle fuel specifications and mandated the elimination of lead in gasoline by January 2003. In moving toward that objective, we will continue with the earlier plan to convert to unleaded gasoline in a geographically-phased manner, with Jakarta the first priority.

94. We are also accelerating the implementation of the Environmental Management Law (Number 23 of 1999). Until now, only four of the nineteen implementing regulations had been issued, but by December 31, 2000 we will promulgate five new regulations, including the one for water pollution control. At least five additional regulations will be issued by December 31, 2001, and the remainder will be issued in 2002. Finally, the Reforestation Fund will only be used for maintaining natural forests and for reforestation; transparent criteria and budgeting procedures to upgrade this Fund will be developed by the Ministry of Forestry and the MOF, in consultation with the World Bank, and will be implemented beginning April 1, 2000.

Small and Medium Enterprise Policy

95. The government is committed to empowering small and medium enterprises (SMEs). However, we recognize that many current SME support programs have failed to meet the needs of the SME community. We are thus committed to

reevaluating government interventions so as to increase private sector involvement in SME support programs.

96. A government task force is preparing a medium-term SME strategy with the assistance of the AsDB and World Bank. An Action Plan is being developed, which provides for the following to be completed by March 30, 2000: (i) developing an institutional framework for SME policy implementation; (ii) making business development services more responsive to SME needs; (iii) expanding access to finance for SMEs; (iv) streamlining government regulations affecting small and medium businesses; and (v) monitoring and evaluation of government SME programs.

97. The role of BI in funding and administering SME credit schemes has been eliminated. The SME credit schemes have been transferred to BRI, PT Madani and BTN. By December 31, 1999, PT Madani has finalized plans for consolidating SME credit lines to two, at most, and program parameters will be consolidated. Then new credit lines will be introduced on April 1, 2000, and will be based on commercial principles with full risks of nonpayments being borne by participating banks. Any interest rate subsidy will be supported by adequate provisions in the budget. In addition, by June 30, 2000, Bank Indonesia will announce a plan to phase out mandatory requirements on commercial bank lending to SMEs.

98. SMEs as well as larger firms need access to trade finance in order to compete in international markets. The government has created a new institution, Bank Expor Indonesia with the aim of expanding access to trade finance. By March 31, 2000, the government will present the Law on Bank Expor Indonesia to Parliament, establishing BEI as an independent Export Credit Agency for Indonesia.

ANNEX I

Monetary Targets

1. Performance Criterion on Net Domestic Assets

Outstanding stock as of:	Program Limit (In trillions of rupiah)
End-December 1999 (projection)	-28.1
End-January 2000 (projection)	-28.2
End-February 2000 (performance criterion)	-27.8
End-March 2000 (indicative target)	-27.4
End-April 2000 (performance criterion)	-27.2
End-May 2000 (indicative target)	-26.8
End-June 2000 (indicative target)	-25.5
End-July 2000 (indicative target)	-24.9

End-August 2000 (indicative target)	-24.2
End-September 2000 (indicative target)	-23.6
End-October 2000 (indicative target)	-22.9
End-November 2000 (indicative target)	-22.2
End-December 2000 (indicative target)	-21.5

Net domestic assets (NDA) of BI are defined as the difference between base money and net international reserves of BI (NIR) as defined in [Annex III](#), converted into rupiah at an accounting exchange rate of Rp 7,000 per U.S. dollar. Base money is defined as currency in circulation, bank deposits at BI in rupiah, private sector demand deposits at BI, and the aggregate reserve deficiency. The aggregate reserve deficiency is defined as the amount by which aggregate statutory reserves against rupiah third party liabilities exceed bank deposits at BI. Net domestic assets, base money and NIR at the test date will be measured as the average of its value on the last business day of the month, the four preceding business days, and the five following business days.

The NDA targets will be subject to the following adjustors:

- (i) In the event of shortfalls of balance of payments support from that assumed in [Annex IV](#), NDA will be adjusted upward by the rupiah equivalent of the shortfall, up to a maximum of US\$1.0 billion.² NDA will be adjusted downward by the rupiah equivalent of any excess of balance of payments support over that set out in [Annex IV](#).
- (ii) The limits will be adjusted downward by the rupiah equivalent of the amount by which BI deposits in foreign branches of Indonesian banks exceed US\$2.5 billion.²
- (iii) BI will not extend any new pre-shipment export drafts. Otherwise, the floor will be adjusted downward by the rupiah equivalent of the amount of any new pre-shipment export draft over the end-November level (US\$0.6 billion). The volume of post-shipment export drafts will be capped at the rupiah equivalent of the end-November 1999 level (US\$1.3 billion). The floor will be adjusted downward by the rupiah equivalent of the amount of any excess over the end-November 1999 level.²
- (iv) Changes in reserve requirements will modify the NDA ceiling according to the formula:

$$\Delta NDA = (\Delta r B_0 + r_0 \Delta B + \Delta r \Delta B)$$

where ΔNDA denotes the change in the ceiling on NDA of BI; r_0 denotes the reserve requirement prior to any change; B_0 denotes the rupiah reservable base in the period prior to any change; Δr is the change in the reserve requirement ratio; and ΔB denotes the immediate change in the rupiah reservable base as a result of changes in its definition.

2. Indicative Targets on Base Money

Outstanding stock of base money as of:	Indicative Limit (In trillions of rupiah)
End-December 1999 (projection)	85.0
End-January 2000 (projection)	85.4
End-February 2000 (indicative target)	85.8
End-March 2000 (indicative target)	86.2
End-April 2000 (indicative target)	86.4
End-May 2000 (indicative target)	86.8
End-June 2000 (indicative target)	88.1
End-July 2000 (indicative target)	88.7
End-August 2000 (indicative target)	89.4
End-September 2000 (indicative target)	90.0
End-October 2000 (indicative target)	90.7
End-November 2000 (indicative target)	91.4
End-December 2000 (indicative target)	92.1

Base money is defined above. The target on base money will also be adjusted by changes in reserve requirements according to the same adjustor applied to NDA in the previous section.

ANNEX II

Fiscal Targets

1. Performance Criterion on the Overall Central Government Balance (Financing Side)

Cumulative balance	Floor (In trillions of rupiah)
From April 1, 1999 to:	
End-January 2000 (projection)	−24.8
End-February 2000 (performance criterion)	−40.9
End-March 2000 (indicative target)	−56.9
From April 1, 2000 to:	
End-April 2000 (performance criterion)	−6.0
End-May 2000 (indicative target)	−12.0
End-June 2000 (indicative target)	−18.1
End-July 2000 (indicative target)	−23.8
End-August 2000 (indicative target)	−24.8
End-September 2000 ((indicative target)	−28.2
End-October 2000 (indicative target)	−33.9
End-November 2000 (indicative target)	−38.7
End-December 2000 (indicative target)	−45.4

For the purposes of the program, the interest costs associated with bonds and other debt issued by the government to cover the costs of bank restructuring will be placed above the line. The fiscal balance is therefore defined as the negative of the sum of: (i) net foreign borrowing; (ii) the change in net credit from the banking system, excluding the amount of bonds and other government obligations, if any, contracted to cover the costs of bank restructuring, but including the interest on these loans and obligations as well as the operating costs of IBRA; and (iii) net financing from all other sources to the government, including receipts from privatization and divestiture.

Net foreign financing is defined as government foreign borrowing less amortization payments (including debt prepayments) of foreign debt, with transactions translated into rupiah each month at the average exchange rates for that month. Net credit from the banking system is defined as the change in net credit to government (commercial loans and the extrabudgetary funds), as reported in the central government accounts in the monetary survey. Net financing from all other sources includes receipts from the sale of government assets and cash recoveries of bank assets held by IBRA.

Government deposits in foreign exchange as of March 31, 1999 will be evaluated at constant exchange rates ([Annex IV](#)). Monthly changes in government foreign currency balances will be converted into rupiah at the average exchange rate prevailing for that month.

ANNEX III

External Sector Targets

1. Performance Criterion on Net International Reserves of Bank Indonesia

Outstanding stock as of:	Floor (In billions of U.S. dollars)
End-December 1999 (projection)	16.2
End-January 2000 (projection)	16.2
End-February 2000 (performance criterion)	16.2
End-March 2000 (indicative target)	16.2
End-April 2000 (performance criterion)	16.2
End-May 2000 (indicative target)	16.2
End-June 2000 (indicative target)	16.2
End-July 2000 (indicative target)	16.2
End-August 2000 (indicative target)	16.2
End-September 2000 (indicative target)	16.2
End-October 2000 (indicative target)	16.2
End-November 2000 (indicative target)	16.2
End-December 2000 (indicative target)	16.2

For monitoring purposes, net international reserves of BI (NIR) are defined as (i)+(ii)-(iii):

(i) the U.S. dollar value of gross foreign assets in foreign currencies minus gross liabilities in foreign currencies; (ii) the net forward position of BI; and (iii) reserves against foreign currency deposits. NIR will be measured on a 10-day average basis (see [Annex I](#)).

Gross foreign assets will include all foreign currency-denominated claims of BI, including monetary gold, holdings of SDRs, and the reserve position in the IMF. Excluded from gross foreign assets will be participation in international financial institutions, as well as holdings of nonconvertible currencies, and claims on residents. Gross foreign liabilities are all foreign currency denominated liabilities of contracted maturity up to and including one year plus the use of Fund credit. All assets and liabilities will be valued using the exchange rates and gold price shown in [Annex IV](#).

The net forward position is defined as the difference between the face value of foreign currency-denominated BI off-balance sheet claims on nonresidents (forwards, swaps, options, and any futures market contracts) and foreign currency obligations to both residents and nonresidents.

The NIR floors will be subject to the following adjustors:

(i) In the event of shortfalls of balance of payments support from those assumed in [Annex IV](#), NIR will be adjusted downward by the amount of the shortfall, up to a maximum of US\$1.0 billion.² NIR will be adjusted upward by the amount of any excess of balance of payments support over that set out in [Annex IV](#).

(ii) The floors will be adjusted upward by the amount by which BI deposits in foreign branches of Indonesian banks exceed US\$2.5 billion.

(iii) BI will not extend any new pre-shipment export drafts. Otherwise, the floor will be adjusted upward by the amount of any new pre-shipment export draft over the end-November level (US\$0.6 billion). The volume of post-shipment export drafts will be capped at the end-November 1999 level (US\$1.3 billion). The floor will be adjusted upward by the amount of any excess over the end-November 1999 level.

The adjustors and definition of NIR will be subject to review to take account of new sources of financing not anticipated under the program.

2. Performance Criterion on Contracting or Guaranteeing of New External Debt

Cumulative change in stock	Limit (In billions of U.S. dollars)
----------------------------	--

From end-March, 1999:

End-December 1999 (projection)	2.5
End-January 2000 (projection)	2.8
End-February 2000 (performance criterion)	3.1
End-March 2000 (indicative target)	3.5

From end-March 2000:

End-April 2000 (performance criterion)	0.5
End-May 2000 (indicative target)	0.5
End-June 2000 (indicative target)	0.5
End-July 2000 (indicative target)	0.8
End-August 2000 (indicative target)	1.0
End-September 2000 (indicative target)	1.1
End-October 2000 (indicative target)	1.2
End-November 2000 (indicative target)	1.3
End-December 2000 (indicative target)	1.5

The limit applies to the contracting or guaranteeing by the non-financial public sector of new nonconcessional external debt with an original maturity of more than one year, which is defined as loans containing a grant element of less than 35 percent on the basis of currency-specific discount rates based on the OECD commercial interest reference rates. Excluded from the limits are credits extended by the IMF and balance of payments support loans, and guarantees related to financial sector and debt restructuring in the context of the Frankfurt agreements. Debt falling within the limit shall be valued in U.S. dollars at the exchange rate prevailing at the time the contract is entered into, or guarantee is issued.

3. Performance Criterion on the Stock of Short-term Debt Outstanding

Outstanding stock as of:	Limit (In billions of U.S. dollars)
End-December 1999 (projection)	2.5
End-January 2000 (projection)	2.5
End-February 2000 (performance criterion)	2.5
End-March 2000 (indicative target)	2.5
End-April 2000 (performance criterion)	2.5
End-May 2000 (indicative target)	2.5
End-June 2000 (indicative target)	2.5
End-July 2000 (indicative target)	2.5
End-August 2000 (indicative target)	2.5
End-September 2000 (indicative target)	2.5
End-October 2000 (indicative target)	2.5
End-November 2000 (indicative target)	2.5
End-December 2000 (indicative target)	2.5

The limits apply to the stock of debt of maturity of one year or less, contracted or guaranteed by the non-financial public sector. Excluded are balance of payments support loans, normal import-related credits, reserve liabilities of Bank Indonesia, forward contracts, swaps, and other futures market contracts, and guarantees related to debt restructuring in the context of the Frankfurt agreements.

4. The non-accumulation of external arrears during the program period will constitute a performance criterion and will apply on a continuous basis.

ANNEX IV

Program Assumptions and Reporting

1. Program baselines for Balance of payments Financing Package

Cumulative amounts from	Floors (In billions of U.S. dollars)
End-March 1999 to:	BOP Support ¹
End-December 1999	2.4
End-January 2000	3.1
End-February 2000	3.8
End-March 2000	4.5
End-April 2000	5.0
End-May 2000	5.5
End-June 2000	6.0
End-July 2000	6.5
End-August 2000	7.0
End-September 2000	7.5
End-October 2000	8.0
End-November 2000	8.4
End-December 2000	8.9

¹Includes all quick-disbursing balance of payments support loans from multilateral and bilateral sources, including similar loans channeled to the government budget and the Paris Club rescheduling, but excluding short-term loans that are reserve liabilities of BI as well as IMF purchases.

2. Exchange Rates and Gold Price to be Used Under the Program¹

	Foreign Currency per U.S. dollar
Japanese yen	104.85
Deutsche mark ²	1.8711
Pound sterling	0.61177
French franc ²	6.2753
Swiss franc	1.5339
SDR	0.72426
Euro	0.9567
Gold price (U.S. dollars per ounce)	299.10

¹Currencies not shown here will be converted using the official rate for October 31, 1999 used by IMF's Treasurer's Department.

²Deutsche mark and French franc are converted against the euro based on fixed conversion rates as of December 31, 1998.

3. Reporting

Monitoring the program will require accurate and timely data. All information on performance criteria, indicative targets, and balance of payments support loans will be reported to Fund staff within one week of the reference date. In addition, detailed data on government revenues and expenditures, costs of financial sector restructuring, and the monetary survey will be provided monthly within 22 days of the reference date. Monetary statistics covering developments in the banking system, including third party liabilities, monetary accounts, and deposit and lending rates will be provided weekly (with a 12-day lag). Data on base money (showing all the factors affecting reserve money), foreign exchange intervention in both the spot and forward markets, as well as use of reserves for financing and liquidity support will be provided daily (with a 2-day lag). The net forward position, net foreign assets, liquidity support to banks under various facilities, and open market operations (including the stocks of SBIs and SBPUs) will be provided daily (with a 2-day lag). Information on access by individual banks and non-banks to BI credit (either in rupiah or foreign currency) will be provided on request.

BI will publish weekly, with three-day lag, key monetary data, (which may be subject to revision) including base money, gross international reserves of BI, NDA of BI, NIR of BI (the information could be made available through special press releases and/or by updating BI's web site).

¹The 2000 budget will be for the nine-month period from April 1 to December 31. Thereafter, the budget cycle will be based on the calendar year. All ratios to GDP for the 2000 budget year are based on projected nine-month GDP.

²Converted at the accounting exchange rate of Rp 7,000 per U.S. dollar.